

# KONSEP PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM



Oleh:

Muhammad Nur Jihad, S.Th.I  
NIM: 05 913 009

**TESIS**

Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA**  
2008

# KONSEP PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM



Oleh:

Muhammad Nur Jihad, S.Th.I  
NIM: 05 913 009

Pembimbing:

Dr. Muhammad, M.Ag

## TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2008



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 413/PS-MSI/Peng./V/2007


TESIS berjudul : **KONSEP PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM**

Ditulis oleh : Muh. Nur Jihad

N. I. M. : 05913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam



Yogyakarta, 16 Mei 2008

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muh. Nur Jihad  
Tempat/tgl.lahir : Ujungpandang, 5 Oktober 1981  
N. I. M. : 05913009  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **KONSEP PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Dr. Muhammad, M.Ag.

Penguji : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()

()


()

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2008

Pukul : 14.00–15.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,03 / A**



Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **NOTA DINAS**

**No. : 500/PS-MSI/ND/V/2008**

TESIS berjudul : **KONSEP PENGELOLAAN HARTA DALAM AL-QUR'AN**

Ditulis oleh : Muhammad Nur Jihad

NIM : 05913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Mei 2008

Ketua Program,



**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.**

## PERSETUJUAN

Tesis berjudul : KONSEP PENGELOLAAN HARTA DALAM AL-QUR'AN

Ditulis oleh : Muhammad Nur Jihad, S.Th.I

NIM : 05 913 009

Jurusan : Ekonomi Islam



Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 21 April 2008  
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ag', is written over the name of the supervisor.

Dr. Muhammad, M.Ag

## MOTTO


أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

*"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran  
ataukah hati mereka terkunci?"*

(QS. Muhammad/ 47: 24)

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PERSEMBAHAN



UNIVERSITAS

*Kupersembahkan Tesis ini kepada*

INDONESIA

*kedua orangtuaku, kakak dan adikku,*

*dan istriku sebagai sebuah tanda Cinta*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au Qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan atau menulis kata secara terpisah.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahlu al-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi segenap umat manusia.

Saya menyadari bahwa tesis ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, dengan hati yang tulus, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah mengizinkan saya ikut serta dalam Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS dan Drs. Asmuni Mth, MA, selaku Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril selama dalam proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.

3. Dr. Muhammad, M.Ag. selaku pembimbing tesis, yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritiknya selama penulisan tesis ini sehingga dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.
4. Seluruh Pengajar dan Karyawan di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.
5. Ayahanda Drs. Abd. Rahim Russeng (Alm.) dan Ibunda Hj. St. Asiah Aliah, Bapak dan Ibu Mertuaku, H. Sutomo dan Hj. Sulistyowati beserta keluarga yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam kehidupan penulis dan penyelesaian tesis ini.
6. Istriku tercinta, Bidiyatul Munadzirah, S.Th.I, yang dengan setia mendampingi, membantu, dan memberikan dorongan moril selama proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.
7. Semua pihak yang telah turut membantu penyelesaian tesis ini yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah swt. membalas budi baik mereka dan menjadikannya sebagai amal jariyah selama-lamanya. Akhirnya, kepada Allah-lah saya berserah diri dan memohon ampunan-Nya, semoga tulisan ini dapat membawa manfaat. Amin.

Yogyakarta, 12 Mei 2008



**Muhammad Nur Jihad**  
NIM. 05 913 009

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	12
F. Kerangka Teoritik .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18

<b>BAB II :</b>	<b>HARTA DAN PENGELOLAANNYA DALAM ISLAM ...</b>	19
A.	Makna Harta dalam Islam .....	19
B.	<i>Maqāṣid</i> (Tujuan-Tujuan) Pemilikan Harta dalam Islam	28
C.	Isyarat dan Aspek-Aspek Pengelolaan Harta dalam Islam	34
<b>BAB III :</b>	<b>KONSEP-KONSEP YANG TERKAIT DENGAN</b>	
	<b>PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM .....</b>	41
A.	<b>Konsep Perolehan Harta Dalam Islam .....</b>	41
1.	Kebutuhan Dasar .....	41
2.	Bentuk-bentuk Mata Pencarian dan Rezeki .....	42
3.	Konsep Kerja dalam Islam .....	45
4.	Jenis-jenis pekerjaan dalam Islam .....	51
5.	Prinsip Perolehan Harta dalam Islam .....	54
a)	Niat baik .....	54
b)	Halal .....	55
c)	Profesional dan Kreatif .....	59
d)	Memperhatikan dan menjalankan etika dalam berusaha .....	60
B.	<b>Konsep Pembelanjaan Harta Dalam Islam</b>	62
1.	Konsep <i>Infāq</i> .....	62
2.	Prinsip Pembelanjaan Harta dalam Islam .....	82
a)	Sederhana dalam pembelanjaan .....	82
b)	Skala prioritas .....	85

<b>C. Konsep Pengembangan Harta Dalam Islam .....</b>	<b>92</b>
1. Konsep Penimbunan Harta .....	92
2. Konsep Investasi .....	97
3. Prinsip Pengembangan Harta dalam Islam .....	105
a) Terbebas dari unsur <i>ribā</i> .....	105
b) Terbebas dari unsur <i>garar</i> .....	109
c) Terbebas dari unsur judi ( <i>maisīr</i> ) .....	119
d) Terbebas dari unsur <i>harām</i> .....	121
e) Terbebas dari unsur <i>syubhāt</i> .....	122
<b>D. Konsep Pembagian Harta Dalam Islam .....</b>	<b>122</b>
1. Konsep Pembagian Harta .....	122
2. Prinsip Pembagian Harta dalam Islam .....	139
a) Proporsional .....	139
b) Mendahulukan hak-hak yang harus ditunaikan ..	140
 <b>BAB VI: PENUTUP .....</b>	 <b>146</b>
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran-saran .....	147
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>148</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>151</b>

## ABSTRAK

### KONSEP PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM

Muhammad Nur Jihad

05 913 009

Penelitian ini khusus menggali konsep dan prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan harta. Ada beberapa alasan mengapa pengelolaan harta dalam Islam perlu dibahas. Pertama, adanya mispersepsi bahwa Islam tidak mendorong atau bahkan mencela pengumpulan harta dalam jumlah besar. Kedua, fakta kemiskinan yang dialami oleh kaum muslim karena minimnya pengetahuan tentang pengelolaan harta yang benar. Ketiga, banyaknya produk-produk ekonomi syariah yang bermunculan sehingga dibutuhkan pengetahuan tentang pilihan-pilihan investasi atau asuransi, dsb. Meskipun Islam banyak mengatur tentang harta, misalnya konsep zakat, waris, utang piutang, infak, namun pembahasan tersebut masih bersifat parsial dan belum integratif dalam suatu kerangka pengelolaan harta yang terpadu dari pencarian harta hingga pemanfaatannya.

Penelitian ini mengambil bentuk *library research* (penelitian kepustakaan). Dengan pendekatan tekstual legalistik dimana konsep dan prinsip pengelolaan harta akan digali dari al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman praktis dalam pelaksanaan ibadah maupun hubungan sosial. Dengan metode tematik, penulis menelusuri berbagai tema yang berkaitan dengan harta dalam sumber utama Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Lalu melakukan analisis sehingga tercipta beberapa aspek yang terkait konsep pengelolaan harta dalam Islam.

Setelah melakukan penelitian, maka ditemukan bahwa konsep pengelolaan harta dalam Islam dibangun dari perspektif Islam tentang harta, tujuan atau *maqasid* pemilikan harta dan isyarat-isyarat berupa tamsil dan penyadaran. Selanjutnya ada beberapa konsep yang terkait dengan pengelolaan harta dalam Islam seperti konsep perolehan harta, konsep pembelanjaan harta, konsep pengembangan harta, dan konsep pembagian harta. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Islam meliputi (a) prinsip-prinsip dalam perolehan harta yaitu: niat yang baik, hanya mencari yang halal dengan cara yang halal, mengedepankan sikap profesional dan kreatifitas serta menjunjung tinggi etika dalam berusaha; (b) prinsip-prinsip dalam pembelanjaan harta yaitu: sederhana, skala prioritas (c) prinsip-prinsip dalam pengembangan harta yaitu: terhindar dari riba, maisir, garar, syubhat, dan unsur haram; (d) prinsip-prinsip dalam pembagian harta yaitu: proporsional dan mendahulukan hak-hak yang harus ditunaikan.

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam dalam hal kerangka dasar pengelolaan harta islami yang pada akhirnya diharapkan bisa menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri dalam ilmu ekonomi Islam dan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam menata dan mengelola harta guna mencapai kebahagiaan dunia-akhirat.

Kata kunci: harta, pengelolaan, Islam.

## ABSTRACT

### *The Concept of Islamic Wealth Management*

Muhammad Nur Jihad, S.Th.I

05 913 009

*This research digs the conception and principles of Islamic wealth management. At least, there are three reasons why Islamic wealth management needs to be studied. Firstly, there is a misperception that Islam doesn't encourage but even inveigh against accumulation of wealth in gross. Second, the fact that Moslem poverty is caused by less knowledge of correct wealth management. Third, the increasing number of many Islamic finance products in market may confuse Moslems so it requires knowledge about alternatives of investment or insurance, etc. Although Islam provides many terms related to wealth for example zakat, inheritance, debt, charity, and others. But, it seems that those terms are still partial and not integrative in a framework of wealth management: from how to seek it till how to spend it.*

*This research is a library research. With a legalistic-textual approach which Islamic concept and principles are dig from al-Qur'an and hadis as a practical guidance in performing worship and social relationship. By thematic method, the writer tries to trace various themes related to wealth in al-Qur'an and Hadis. Then he analyses some aspects sustaining concept of Islamic wealth management.*

*After research has been conducted, it is found that the concept of Islamic wealth management built from an Islamic perspective of wealth, purpose or maqasid of wealth ownership, and signs in the form of analogy and resuscitation. There are some concepts related to wealth management in Islam like concept of wealth acquirement, concept of wealth expenditure, concept of wealth expansion, and concept of wealth distribution. The principles of Islamic wealth management covers: (a) principles in wealth acquirement: good intention, only searching legal ones in the legal way, prioritizing professional manner and creativity and respecting ethics; (b) principles in wealth expenditures that is: moderate, scaled priority (c) principles in wealth expansions that is: protected from interest, gambling, uncertainty, unclearly thing, and prohibited element; (d) principles in wealth distribution that is: being proportional and prioritizing rights which must be performed.*

*The result of this research is expected to enrich Islamic economics literatures with a basic framework of Islamic wealth management to build a part discipline in Islamic economics and to give contribution to public in arranging and managing wealth to reach happiness here and in the hereafter.*

*Keyword: wealth, management, Islam.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama yang menyeluruh, holistik dan integratif yang mengurus semua aspek hidup, besar dan kecil, pribadi dan sosial, materil dan spirituil, dan menghubungkan kehidupan duniawi ini dengan kehidupan ukhrawi.<sup>1</sup> Ini berarti bahwa kita harus mempraktekkan Islam selagi kita melaksanakan bisnis dan aktivitas ekonomi kita. Orang Islam dituntut membuat konsep pengelolaan untuk hidup mereka dan melakukan usaha untuk mencapai tujuan kemudian meminta bantuan dari Allah. Langkah yang terakhir adalah bersikap tawakal terhadap hasil yang dicapai dan menganggapnya ketentuan yang diputuskan oleh Allah.<sup>2</sup>

Harta, dalam pandangan Islam, adalah titipan Allah Yang Maha Kuasa kepada manusia untuk dikelola secara bijak, baik dan benar. Sebab, harta yang dimiliki harus dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari di hadapan Sang Pencipta. Dari mana harta tersebut didapatkan, ke mana dan untuk apa harta tersebut dipergunakan? Apalagi, saat pulang ke akhirat, tak ada sedikit pun uang atau harta yang dibawa sebagai bekal menghadap Sang Khalik, kecuali amal jariyah dan keimanan manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ibrahim Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, terj. Abu Sarah, Taufiq Khudori Setiawan (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. vi.

<sup>2</sup> M.M. Ma'shum Billah, "Islamic Financial Planning". Dikutip dari situs [www. islamic-insurance.com/](http://www.islamic-insurance.com/) accessed on 12 Juli 2007.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997). hlm. 405.

Karena itulah, manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola harta yang dimiliki secara benar sesuai ajaran agama (Islam). Sebab, kekeliruan dalam mengelola harta yang telah diamanahkan, bisa membuat manusia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, seperti pemborosan dan perbuatan dosa lainnya. Oleh sebab itu, sebagai *khalifah* Allah di muka bumi<sup>4</sup>, sudah sepantasnya manusia mengelola harta yang dimiliki dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>5</sup>

Pengelolaan atas harta yang dititipkan tersebut, merupakan suatu hal yang sangat penting. Selain untuk kepentingan diri pribadi dan keluarganya, pengelolaan harta juga untuk kepentingan masa depan (akhirat). Karenanya, kegagalan atau kelalaian manusia dalam mengelola harta dapat mengakibatkan manusia mengalami kerugian dunia-akhirat.

Dan sebaliknya, kemampuan mengelola harta dengan baik akan mengantarkan manusia, untuk mencapai kehidupan yang menyenangkan sekaligus menenangkan. Di sisi lain, hal tersebut juga akan mempermudah manusia dalam mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT kelak. Lalu, bagaimana cara melakukan pengelolaan harta yang baik dan sesuai dengan tuntunan agama?

Setidaknya ada lima alasan mengapa pengelolaan harta sesuai syariah perlu dibahas. Pertama, adanya mispersepsi bahwa Islam tidak mendorong atau bahkan mencela pengumpulan harta dalam jumlah besar. Kedua, fakta kemiskinan yang dialami oleh kaum muslim karena minimnya pengetahuan tentang

---

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah/2: 30

<sup>5</sup> M.M. Ma'shum Billah, *op.cit.*

pengelolaan harta yang benar. Ketiga, masih banyaknya kaum muslim yang mengelola hartanya dengan cara yang tidak sesuai syariah. Keempat, banyaknya produk-produk ekonomi syariah yang bermunculan saat ini sehingga dibutuhkan pengetahuan tentang pilihan-pilihan investasi atau asuransi, dan sebagainya. Kelima, ajaran-ajaran Islam mengenai harta seperti: zakat, hibah, infaq, waris, wasiat, dan lain-lain yang belum terintegrasi sehingga tidak mencerminkan perilaku islami yang kaffah.<sup>6</sup>

Sebaliknya di dunia Barat, proses pengelolaan harta telah hadir dan dikenal masyarakat secara luas. Pengelolaan harta telah menjadi disiplin ilmu sekaligus alat untuk mengelola harta dengan lebih rapi dan sistematis, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini juga sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal, sulit dipercaya bahwa Islam tidak mempunyai konsep atau prinsip-prinsip mengenai pengelolaan harta. Padahal dalam ajarannya, Islam mengajarkan kita untuk menyeimbangkan urusan dunia dan urusan akhirat, bahkan urusan akhirat perlu lebih diprioritaskan.<sup>8</sup>

Dalam al-Qur'an dan hadis memang tidak ditemukan istilah yang persis sepadan dengan pengelolaan harta namun jika yang dimaksud dengan pengelolaan harta menyangkut bagaimana mencari, mengumpulkan, membelanjakan, menabung, berinvestasi, memperhatikan masa depan, maka dapat ditemukan

---

<sup>6</sup> Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Nik Muhammad Affandi bin Nik Yusoff, *Islam and Wealth: Balanced Approach to Wealth Creation, Accumulation, and Distribution* (Selangor: Pelanduk Publications, 2001), hlm. 3.

<sup>7</sup> Louis E. Boone, David L. Kurtz, Douglas Hearth, *Planning Your Financial Future* (Orlando: The Dryden Press, 2000), hlm. vii.

<sup>8</sup> L. Yulyadi Arnakim, *Primary Concept of Islamic Financial Planning*. Dikutip dari situs [www. Islamic-world.net/](http://www.Islamic-world.net/) accessed on 12 Juli 2007.

sejumlah istilah seperti: *rizki*, *kasb*, *'amal*, *infāq*, *wāris*, dan lain-lain yang bisa mengarah pada konsep tersebut.

Isyarat tentang pengelolaan harta juga secara tidak langsung dinyatakan oleh Al-Quran melalui satu ayat yang menganjurkan kita berinvestasi. Al-Quran menyatakan, "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*".<sup>9</sup> Turunnya ayat ini ditujukan kepada semua pengelola harta anak yatim, dan menurut sebagian mufassirin, yang dimaksudkan dengan *yafih* (belum sempurna akal) ialah orang yang memboroskan hartanya atau membelanjakannya secara tidak benar - baik anak-anak maupun dewasa.<sup>10</sup>

Menariknya, ahli tafsir menjelaskan bahwa penggunaan ungkapan *fih* (dari hasil harta itu) dan bukan ungkapan *minha* (daripada harta itu) dalam ayat di atas mengisyaratkan bahwa pembelanjaan itu hendaklah diambil daripada keuntungan harta yang diinvestasikan dan bukan dari pokok harta yang didiamkan begitu saja.<sup>11</sup>

Begitu pula dengan kisah Nabi Yusuf as yang memberikan sedikit gambaran mengenai pentingnya pengelolaan harta untuk masa depan. Menurut Al-Quran, Nabi Yusuf as membuat pengelolaan harta untuk menghadapi krisis kemarau yang akan terjadi. Beliau telah mengetahui kedatangan kemarau melalui

---

<sup>9</sup> QS. Al-Nisa/4 : 5

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 403.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 406.

ta'wil mimpi yang dikaruniakan Allah kepada beliau. Sehubungan dengan ini beliau telah membuat persiapan yang rapi dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk menghadapi krisis tersebut. Bukan saja beliau telah dapat membangkitkan ekonomi negeri Mesir tetapi dapat membantu rakyat negara lain. Al-Quran mengabadikannya dengan menyatakan, "*Yusuf berkata: Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.*"<sup>12</sup> Yusuf juga menceritakan bagaimana ayahnya, Nabi Ya'qub as telah mencontohkan salah satu cara untuk meminimalkan risiko ketika memberi pesan kepada anak-anaknya, "*Dan Ya'qub berkata: 'Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, tetapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah, kepada-Nya aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri*"<sup>13</sup>.

Dari beberapa contoh di atas, setidaknya dapat dikatakan bahwa Islam memiliki setidaknya memiliki anjuran atau isyarat atau sejumlah prinsip mengenai pengelolaan harta. Penelusuran secara sepintas di atas akan lebih menarik jika

---

<sup>12</sup> QS. Yusuf/12 : 49.

<sup>13</sup> QS. Yusuf/12 : 67.

dilanjutkan dengan menelaah secara menyeluruh sumber-sumber utama Islam yakni al-Qur'an dan Hadis sehingga akan terlihat seperti apa konsepsi dan prinsip-prinsip Islam mengenai pengelolaan harta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari paparan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep Islam mengenai pengelolaan harta?
2. Apa saja prinsip yang mendasari pengelolaan harta dalam Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggali konsepsi Islam mengenai pengelolaan harta.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan ekonomi islam dalam hal penggalian nilai-nilai islami dalam proses pengelolaan harta.

2. Secara sosial dan kemasyarakatan, memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam menata dan mengelola amanah Tuhan berupa harta guna mencapai kebahagiaan dunia-akhirat.

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam ekonomi konvensional, pengelolaan harta lebih populer dengan istilah *financial planning* atau *wealth management* dan merupakan ranah yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Sejumlah buku ditulis berseri oleh

Safir Senduk,<sup>14</sup> Elvyin G. Massasya, Adler Hayman Manurung. Besarnya ketertarikan terhadap pengelolaan harta belakangan ini tak terlepas dari peran Robert T. Kiyosaki<sup>15</sup> yang aktif menggagas konsep kecerdasan finansial guna mencapai kebebasan finansial.

Sebaliknya di ranah ekonomi Islam, kajian tentang pengelolaan harta islami memang belum sepopuler dengan kajian tentang perbankan dan asuransi Islam, hal ini terlihat dari masih jarang penerbitan buku, artikel, atau seminar dan diskusi yang membahas masalah ini. Namun, sepanjang penelusuran kami, ada dua tulisan awal tentang pengelolaan harta islami yaitu, dari, L. Yulyadi Arnakim dan M.M. Billah, dan Saiful Azhar Rosly.

Dalam *Primary Concept of Islamic Financial Planning*, L. Yulyadi Arnakim mengemukakan sumber-sumber bagi konsep pengelolaan harta islam yakni dari sumber syariah: al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, dll., dan pengetahuan tentang realitas pasar (instrumen finansial).<sup>16</sup>

Selanjutnya, M.M. Billah dalam artikelnya yang berjudul *Islamic Financial Planning* memaparkan bahwa konsep pengelolaan harta menurut Islam tidak hanya terkait dengan masalah pengumpulan harta dan pengalokasiannya tapi lebih jauh lagi terkait erat dengan konsep *khalifah*. Selanjutnya ia juga mengemukakan lima pilar pengelolaan harta islami yakni, perlindungan harta

---

<sup>14</sup> Safir Senduk menulis banyak buku dalam bentuk aplikatif seperti: *Mengelola Keuangan Keluarga, Merancang Program Pensiun, Merencanakan Biaya Pendidikan*, dll.

<sup>15</sup> Robert T. Kiyosaki menulis banyak buku bestseller seperti: *Rich Dad Poor Dad, CashFlow Quadrant, Guide to Investing, Retire Rich Retire Young, Rich Kid Smart Kid*. Ia juga memperkenalkan banyak paradigma baru tentang uang, aset, kewajiban, dan kebebasan finansial.

<sup>16</sup> L. Yulyadi Arnakim, *Primary Concept of Islamic Financial Planning*. [www. islamic-world.net](http://www.islamic-world.net)

(*wealth protection*), pengumpulan harta (*wealth accumulation*), pemeliharaan harta (*wealth preservation*) dan penyaluran harta (*wealth distribution*).<sup>17</sup>

Menurut Saiful Azhar Rosly dalam *Critical Issues on Islamic Banking, and Financial Market*, pengelolaan harta islami bisa diuji dari dua aspek yakni, aspek syariah dan kondisi finansial kontemporer. Menurutnya, pengelolaan harta islami tidak saja membicarakan tentang halal haram sesuatu tetapi harus meliputi pula motif dan insentif dalam pengelolaan harta. Ia juga memberikan konsep kunci seperti infaq dan halal.<sup>18</sup>

Tulisan lain berasal dari Husain Syahatah yang berjudul *Iqtisād al-Bait al-Muslim fī Dausy Syariāh al-Islāmiyyah*<sup>19</sup> memaparkan pengaturan harta dalam rumah tangga dari sisi pemasukan dan pengeluarannya juga perbedaan tentang wanita karir berjilbab dan tidak berjilbab serta sedikit tentang peran zakat bagi perekonomian.

Tema serupa juga diangkat Akram Ridha dalam karyanya *Buyūt Bila Duyūn*<sup>20</sup>. Ridha menggarisbawahi perlunya mengelola pemasukan dan pengelolaan dan manajemen utang dengan anggaran yang tertata dengan baik dalam rangka meminimalisir pertengkaran keluarga.

Salah satu pengenalan awal terhadap pengelolaan harta islami ditulis oleh Erwin Owan Hermansyah dalam tabloid *Bisnis Uang*. Ia mengemukakan bahwa perbedaan mendasar antara pengelolaan harta islami dan pengelolaan harta yang

<sup>17</sup> M.M. Ma'shum Billah, *Islamic Financial Planning*. [www.islamic-insurance.com](http://www.islamic-insurance.com)

<sup>18</sup> Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking, and Financial Market* (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005), hlm. 317

<sup>19</sup> Husain Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. H. Dudung R.H, Ustads Idhoh Anas (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 31-34.

<sup>20</sup> Akram Ridho, *Kiat Bebas dari Utang; Mengatur Keuangan Keluarga*, terj. Hasan Aedi (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. ix.

konvensional terletak pada kata syariah atau hukum Islam. Dengan kata lain pengelolaan harta islami meliputi pengetahuan tentang bagaimana melindungi, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan harta sesuai dengan prinsip Islam.

Imam Supriyono dalam bukunya *Cerdas Finansial di Rumah, Kantor dan Masjid* menjelaskan sedikit tentang pentingnya kecerdasan finansial dalam mengelola harta dalam konteks rumah, kantor, maupun masjid. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari rubrik penulisnya di koran Jawa Pos yang menarik tidak saja dari bahasanya yang lugas tapi juga gagasan yang menarik misalnya tentang pendirian masjid di atas bangunan berlantai tiga puluh di kawasan segitiga emas Surabaya.

Ulasan menarik dan aplikatif dapat ditemui pula dalam dua buku Eko P. Pratomo, *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Islami* dan *Agenda Keuangan Keluarga Islami*.<sup>22</sup> Buku pertama membahas tentang pengelolaan keuangan keluarga menurut syariah dan buku kedua memuat aplikasi dari konsep yang ditawarkan pada buku pertama.

Berikutnya, dua buku dari Ahmad Gozali, *Halal, Barokah dan Bertambah*, dan *Jangan Ada Bunga di antara Kita: serba-serbi kredit syariah*.<sup>23</sup> Kedua buku ini menyoroti praktek perbankan syariah dari sisi pembiayaannya. Buku lain yang relatif baru dari Prof Dr. Qodry Azizy berjudul *Cara Menjadi Kaya dan Masuk Surga* yang mengelaborasi dan menafsirkan secara kreatif konsep-konsep populer

---

<sup>21</sup> Imam Supriyono, *Cerdas Finansial di Rumah, Kantor dan Masjid* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 132

<sup>22</sup> Eko P. Pratomo, *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Islami* dan *Agenda Keuangan Keluarga Islami* (Jakarta: Hijrah Institute dan Syamil, 2005).

<sup>23</sup> Ahmad Gozali, *Halal, Barokah dan Bertambah*, dan *Jangan Ada Bunga di antara Kita: serba-serbi kredit syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005).

seperti syukur, sabar, zuhud, dll dalam kerangka membangun kemandirian kaum muslim.

Selanjutnya, Muhammad al-Sami dalam buku *al-Māl fī al-Qur'ān wa al-Sunnah* memaparkan pandangan al-Qur'an dan Hadis tentang harta dan penggunaannya.<sup>24</sup> Lebih jauh lagi, Nik Muhammad Affandi dalam buku *Islam and Wealth: Balanced Approach to Wealth Creation, Accumulation, and Distribution*, menyodorkan pendekatan seimbang terhadap penciptaan, pengumpulan dan pendistribusian harta. Ia menolak persepsi yang mengatakan bahwa Islam mencela harta dan mendorong umatnya menuju penyucian kemiskinan, sebaliknya ia justru mengatakan bahwa harta adalah kebutuhan umat Islam agar bisa beribadah dengan baik.<sup>25</sup>

Clark Omar Fisher, pada sebuah seminar International di Arab Saudi, menyajikan paper yang bertema *Wealth Building and Personal Financial Planning* yang di dalamnya ia memaparkan alasan-alasan pentingnya mengelola kehidupan finansial, konsep penciptaan harta secara halal, kebiasaan menabung dan perangkat yang dibutuhkan dalam pengelolaan harta.<sup>26</sup>

Muṣṭafa Afifi dalam bukunya, *al-Istiṣmār fī al-Islām* mengelaborasi konsep investasi menurut Islam dengan menyodorkan instrumen bagi hasil sebagai alternatif dari instrumen bunga. Meski menyodorkan sejumlah kaedah

---

<sup>24</sup> Muhammad Sami, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, terj. Saleh Bahabazi (Solo: Amar Pres, 1990)

<sup>25</sup> Nik Muhammad Affandi bin Nik Yusoff, *Islam and Wealth: Balanced Approach to Wealth Creation, Accumulation, and Distribution* (Selangor: Pelanduk Publications, 2001), hlm. 3.

<sup>26</sup> Clark Omar Fisher, "Wealth Building and personal Financial Planning in Accordance with Islamic Syariah" *Makalah* dalam Konferensi Internasional Ekonomi Islam di Jeddah, Saudi Arabia, April 2003

seputar mobilisasi harta namun belum menyentuh pada sebuah konsep pengelolaan harta islami.<sup>27</sup>

Buku lainnya, *al-Takāful al-Ijtimā'i fī al-Syarīah al-Islāmiyah wa Dauruhu fī Himāyat al-Māl al-'Ām wa al-Khās* yang ditulis oleh Muhammad Ahmad bin Ahmad al-Sālih mengelaborasi konsep harta dengan penekanan pada aspek perlindungan sosial bagi masyarakat.<sup>28</sup> Abdullah Lam dalam *Aḥkām al-Agnyā fī al-Syarīah al-Islāmiyah wa Asāruhu* memaparkan hasil penelitiannya tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan harta misalnya tentang standar kekayaan, pengumpulan harta, dan pembelanjanya.<sup>29</sup>

Buku terakhir dari Safak Muhammad berjudul *Keberkahan Finansial*. Sebagai koreksi atas konsep kebebasan finansial yang populer, ia menyodorkan konsep keberkahan finansial sebagai tahap lanjutan setelah kebebasan finansial. Selain itu, ia juga membahas beberapa aplikasi pengelolaan harta.<sup>30</sup>

Dari sejumlah penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian terhadap pengelolaan harta islami berkisar pada kedudukan harta (Muhammad al-Sāmi, Muhammad Ahmad bin Ahmad al-Sālih, Nik Muhammad Affandi), kecerdasan finansial (Imam Supriyono), aplikasi pengelolaan harta baik konvensional (Safir Senduk, Kiyosaki), atau secara syariah (Ahmad Gozali, Eko Pratomo, Akram

<sup>27</sup> Muṣṭafa Afifī, *al-Istiṣmār fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003 M/ 1424 H), hlm. 5-7.

<sup>28</sup> Muhammad Ahmad bin Ahmad al-Shalih, *Manajemen Islami Harta Kekayaan*, terj. Muhil Dhofir Asror, Lc (Solo: Era Intermedia, 2001)

<sup>29</sup> Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial: Referensi Lengkap Kaum Hartawan, Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartanya agar Menjadi Berkah*, terj. Abu Sarah, Taufiq Khudori Setiawan (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. xi-xii.

<sup>30</sup> Safak Muhammad, *Keberkahan Finansial: Cara Mudah Mengelola Keuangan dan Melipatgandakan Kekayaan dengan Kecerdasan Spiritual* (Jakarta: Solusi Qalbu, 2006), hlm. 21-22.

Ridho), dan telaah awal pengelolaan harta (Ma'shum Billah, Yulyadi Arnakim, Husain Syahatah, Hijrah Institute, Clark Omar Fisher), dan hukum-hukum syariah seputar harta (Abdullah Lam, Mustafa Afifi) dan belum ada penelitian secara mendalam terhadap konsep dan prinsip Islam dalam pengelolaan harta. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut Hal ini penting mengingat kajian terhadap sumber-sumber utama Islam (al-Qur'an dan hadis) mengenai pengelolaan harta akan menunjukkan gagasan yang *genuine* dari Islam dan tidak sekadar proses labelisasi syariah terhadap pengelolaan harta.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya mengambil bentuk penelitian pustaka (*library research*). Data-data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Data primer berupa: al-Qur'an dan Hadis. Sedang data sekunder berupa karya-karya seputar pengelolaan harta baik konvensional maupun syariah dalam berbagai bentuk; buku, artikel, hasil wawancara, dan bahan-bahan lainnya yang membantu. Literatur yang juga sangat membantu penulis adalah *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān* karya Muhammad Fuād Abd al-Bāqī. Buku ini memudahkan penulis dalam mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Yang tak kalah pentingnya adalah *Software* al-Qur'an Digital dan *CD al-Mausūah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah* dan *Maktabah Syāmilah* yang secara teknis memudahkan penulis dalam mencari dan mengelola data berupa ayat, hadis dan pandangan ulama.

Mengingat obyek utama penelitian ini adalah teks al-Qur'an dan Hadis maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tekstual legalistik. Dengan

pendekatan ini, konsep dan prinsip pengelolaan harta akan digali dari al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman praktis dalam pelaksanaan ibadah maupun hubungan sosial.<sup>31</sup>

Dalam kajian keislaman dikenal paling tidak dua metode dalam memahami teks al-Qur'an dan Hadis. Yang pertama, disebut metode *tahlīlī* atau analitis yakni metode berupaya memahami kandungan al-Qur'an dan hadis dengan menekankan pada runtutan ayat al-Qur'an dan hadis. Adapun metode kedua adalah metode *maudū'ī* atau tematik yakni metode yang berupaya memahami dan menjelaskan kandungan al-Qur'an dan hadis dengan menghimpun ayat dan hadis yang berkaitan dengan satu topik lalu dianalisis kandungan ayat dan hadis tersebut hingga menghasilkan konsep yang utuh.<sup>32</sup>

Kedua metode ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode *tahlīlī* memungkinkan terwujudnya pemahaman yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif karena semua ayat al-Qur'an dan hadis dibahas secara saksama. Kelemahannya terlalu panjang, kurang konseptual dan terkesan terlalu umum. Kelebihan metode *maudū'ī* adalah topik permasalahan dijelaskan secara tuntas dan konseptual. Kelemahannya, boleh jadi menciptakan pemahaman yang atomis karena lebih banyak memfokuskan kajian pada tema-tema tertentu. Dalam kajian ini, metode yang digunakan adalah metode *maudū'ī*

---

<sup>31</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 184.

<sup>32</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hl. 86-87. bandingkan dengan Abd al-Hayy al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū'ī*, yang membagi metode tafsir menjadi empat yaitu: *tahlīlī*, *ijmālī*, *muqāran* dan *maudū'ī*.

karena lebih relevan dengan topik tulisan. Disamping itu secara substansial lebih mampu menggambarkan pandangan Islam mengenai pengelolaan harta.

## F. Kerangka Teoritik

Pengelolaan harta secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaturan dan pelaksanaan sejumlah rencana dan tindakan dalam rangka pencapaian tujuan keuangan seseorang.<sup>33</sup>

Secara konvensional, suatu pengelolaan harta yang komprehensif meliputi:

*Pertama*, pengelolaan harta untuk kebutuhan khusus. Setiap orang tentu punya kebutuhan di masa depan. Baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Misalnya, kebutuhan akan rumah, dan kendaraan.

*Kedua*, pengelolaan harta untuk pensiun. Kebutuhan akan dana pensiun, mirip dengan kebutuhan khusus, tetapi dengan jangka waktu yang panjang. Makin panjang jangka waktunya makin baik, karena dana pensiun yang dibutuhkan setiap orang relatif besar.

*Ketiga*, pengelolaan harta untuk investasi. Pengelolaan harta untuk investasi bertujuan untuk mengembangkan atau menumbuhkan aset (harta) yang kita punyai.

*Keempat*, pengelolaan harta untuk pajak. Dalam melakukan pekerjaan, bisnis, investasi, maupun kegiatan lainnya, kita harus sadar akan masalah pajak yang akan kita bayar. Dengan pengelolaan harta untuk pajak yang baik, kita bisa membayar pajak secara efisien.

---

<sup>33</sup> G. Victor Hallman & Jerry S. Rosebloom, *Handbook of Financial Planning* (USA: McGraw Hill, 1993), hlm. 3.

*Kelima*, pengelolaan harta untuk perlindungan/ asuransi. Aset yang sudah dikumpulkan, bisa saja habis atau berkurang, jika kita atau anggota keluarga kita mengalami sakit yang serius dan harus dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, jika salah satu aset seperti rumah dan mobil terbakar atau hilang, kita harus menghabiskan uang yang cukup banyak untuk menggantinya. Sehingga, supaya risiko seperti ini tidak terjadi, kita harus melindunginya dengan asuransi. Risiko yang menghadang, kita alihkan ke perusahaan asuransi.

*Keenam*, pengelolaan harta untuk harta/warisan. Setiap orang yang mempunyai harta ketika meninggal, harta ini akan diwariskan. Jika tidak membuat surat wasiat, harta ini akan diwariskan menurut hukum yang berlaku (hukum adat, hukum agama, dll). Jika ada surat wasiat, maka warisan tersebut akan diwariskan sesuai dengan keinginan. Selain itu, jika kita mempunyai pengelolaan harta yang baik, kita bisa mengurangi biaya-biaya dan juga pajak yang jumlahnya bisa besar. Sehingga, harta warisan itu tetap utuh diterima oleh ahli waris.

Selain keenam pengelolaan harta tersebut di atas, ada beberapa hal penting yang melandasi pengelolaan harta ini. Yaitu, arus kas, neraca, dan ketersediaan dana darurat.

Pengelolaan harta dalam Islam lebih komprehensif dibandingkan pengelolaan harta konvensional, di mana melibatkan sistem penciptaan, pengumpulan, proteksi, penyucian dan distribusi harta berdasarkan syariah Islam untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada beberapa tawaran pemikiran tentang pengelolaan harta yang islami antara lain dari MM. Billah, Husain Syahatah, Clark Omar Fisher, Nik Mohd Affandi.

M.M. Billah<sup>34</sup> mengemukakan empat pilar pengelolaan harta islami yakni, perlindungan harta (*wealth protection*), pengumpulan harta (*wealth accumulation*), pemeliharaan harta (*wealth preservation*) dan penyaluran harta (*wealth distribution*).<sup>35</sup>

Husain Syahatah menyebutkan empat hal menyangkut pengelolaan harta antara lain etos berusaha dan bekerja keras, pembelanjaan, penyimpanan dan menabung dan pemilikan.

Menurut Hijrah Institute,<sup>36</sup> pengelolaan harta dibangun atas empat pondasi; halal, berkah, fungsi khalifah, dan hayah tayyibah. Ditambahkannya, untuk menopang proses tersebut, paling tidak harus memenuhi tujuh pilar pendukung yang membentuk kata *Islamic* yakni *Income* (pendapatan), *Spending* (pengeluaran), *Longevity* (pensiun/kehidupan yang panjang), *Assurance* (asuransi), *Management of Debts* (pengelolaan utang), *Investment* (investasi) dan *Cleansing of Wealth* (penyucian harta).

---

<sup>34</sup> Saat ini menjabat sebagai Guru Besar Islamic Financial Regulations, King Abdul Aziz University, Jeddah. Guru Besar Islamic Financial Applications, University of Camden, USA. Assoc. Professor of Law (Insurance, Takaful, Islamic Banking, Finance & E-Commerce), Faculty of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia. Selain itu, ia juga menjadi penasehat dan konsultan bagi perusahaan dan institusi lokal dan internasional pada bidang Asuransi, Perbankan, Regulasi seputar Finansial dan IT, Wealth & Asset Management, Islamic Bond Market, Dinar Emas.

<sup>35</sup> M.M. Ma'shum Billah, "Islamic Financial Planning", *loc.cit.*

<sup>36</sup> Hijrah Institute adalah lembaga konsultan dan training pengelolaan harta yang merupakan mitra strategis dari Hijrah Strategic Advisory Group Malaysia yang memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam mengelola harta dengan bijaksana dan secara Islami yang berdomili di Jakarta.


Clark Omar Fisher juga memberikan empat kerangka pengelolaan harta, yaitu dimulai dengan sikap terhadap harta, lalu pengumpulan dan pengembangan harta, selanjutnya penyucian harta dan terakhir pembagian harta.<sup>37</sup>

Sedangkan Nik Mohammad Affandi hanya membagi pengelolaan harta dalam tiga bentuk yaitu: penciptaan harta (*wealth creation*), pengumpulan harta (*wealth accumulation*), dan distribusi harta (*wealth distribution*).<sup>38</sup>

Dalam Islam memang tidak ditemukan istilah yang persis sepadan dengan istilah pengelolaan harta namun jika yang dimaksud dengan pengelolaan harta menyangkut bagaimana mencari, mengumpulkan, membelanjakan, menabung, berinvestasi, memperhatikan masa depan maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu.

Sehingga pengelolaan harta dalam Islam merupakan hasil konstruksi dari pandangan Islam tentang harta, isyarat-isyarat tentang pengelolaan harta dan integrasi beberapa istilah yang terkait dengan pengelolaan harta.

Lebih jelasnya digambarkan dalam bagan dibawah ini:



<sup>37</sup> Clark Omar Fisher, "Wealth Building and Personal Financial Planning in Accordance with Islamic Shariah" *Makalah* dalam Konferensi Internasional Ekonomi Islam di Jeddah, Saudi Arabia, April 2003

<sup>38</sup> Nik Muhammad Affandi bin Nik Yusoff, *Islam and Wealth: Balanced Approach to Wealth Creation, Accumulation, and Distribution* (Selangor: Pelanduk Publications, 2001)

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat menghasilkan output yang diharapkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis dalam lima bagian.

Bagian pertama akan mengemukakan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, berikut alasan-alasannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Sebagai titik awal, penelitian ini akan menelusuri konsep harta dalam Islam yang meliputi: makna harta, tujuan pemilikan harta, isyarat serta beberapa aspek pengelolaan harta dalam Islam.

Setelah menelusuri konsep Islam tentang harta, maka bagian berikutnya berupaya menjelaskan tentang konsep perolehan harta beserta prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Bagian selanjutnya akan menjelaskan konsep pembelanjaan harta beserta prinsip-prinsipnya.

Bagian selanjutnya akan menjelaskan konsep pengembangan harta yang meliputi konsep Islam tentang pengembangan harta, beserta prinsipnya. Dan terakhir membahas tentang konsep pembagian harta baik semasa hidup maupun setelah meninggal beserta prinsip-prinsipnya.

Adapun bagian terakhir memuat kesimpulan penelitian dan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

## BAB II

### HARTA DAN PENGELOLAANNYA DALAM ISLAM

#### A. Makna Harta dalam Islam

Pada dasarnya, semua agama samawi menaruh perhatian lebih terhadap harta mengingat harta sebagai sarana penopang kehidupan yang penting, sarana mencapai tujuan, dan dengan harta itu pula, manusia menyempurnakan ibadahnya kepada Allah SWT.

Akan tetapi, terjadi penyimpangan pada risalah agama-agama tersebut. Pada umat Yahudi misalnya, mereka membolehkan mengambil riba sesama mereka dan pada umat selain mereka. Ini bisa terlihat pada kitab mereka: “*dan janganlah kamu mengambil riba dari saudaramu baik berupa perak atau makanan atau apa saja yang dipinjamkan dengan riba, akan tetapi kepada selain saudaramu, pinjamkanlah dengan riba dan janganlah mengambil riba dari saudaramu*”.<sup>1</sup> Allah SWT telah menunjukkan hal ini dalam al-Qur’an:

وَأَحْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*<sup>2</sup>

Adapun pada agama Kristen, mereka memisahkan urusan agama dan harta.

Mereka berkata: “serahkanlah apa yang menjadi urusan kaisar pada kaisar, dan

<sup>1</sup> Muṣṭafa Afifi, *al-Istismār fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003 M), hlm. 18.

<sup>2</sup> QS. An-Nisā/4 : 161.

apa yang menjadi urusan Tuhan pada Tuhan.” Oleh karena itu, mereka mengindahkan prinsip-prinsip keagamaan dalam ranah muamalat sehingga tidak melarang transaksi berbasis riba meskipun jelas-jelas undang-undang gereja melarangnya.

Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan keduanya. Menurut Islam, harta pada esensinya adalah sarana dan bukan tujuan hidup. Harta hanya merupakan penopang yang membantu manusia dalam hidupnya dalam rangka menjalankan tugas kekhalifahan. Oleh karena itu, manusia dituntut memenuhi kebutuhan materi untuk fisiknya dan kebutuhan immateri bagi ruhaninya karena tidak mungkin memisahkan antara kedua aspek ini. Allah SWT. menegaskan keberadaan harta sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan memperoleh kebahagiaan di akhirat dalam al-Qur'an:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

*Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>3</sup>*

Hal ini dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi: “sesungguhnya Allah tidak memandang pada bentuk-bentuk fisik dan harta-hartamu, melainkan memandang pada ketulusan hati dan perbuatanmu.” Senada

<sup>3</sup> QS. Al-Qaṣaṣ/ 28: 77.

dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyyah menyatakan: “Pada dasarnya, Allah menciptakan harta sebagai penunjang dalam kekhusyukan ibadah kepada-Nya karena sesungguhnya Ia menciptakan makhluk untuk beribadah kepada-Nya.”

Dari sisi yang lain, Islam memandang harta pada porsi yang relatif moderat. Islam tidak menyanjung hingga harta harus ditimbun, dan tidak pula dicerca hingga harus ditinggalkan. Demikian pula pandangan Islam yang mengaitkan harta dengan aqidah bahwa harta pada dasarnya adalah milik Allah dan manusia diberikan mandat untuk mengelolanya dan kelak mereka akan dievaluasi perihal asal-usul perolehan harta dan alokasi pembelanjannya.

Dengan demikian, sikap atau perilaku yang meyakini bahwa harta adalah milik manusia secara mutlak adalah salah dan pada hakikatnya merupakan pengkhianatan terhadap Allah karena sikap tersebut telah menghilangkan faktor Tuhan dalam proses pemilikan harta dan manusia sebagai sosok penggantinya. Ibnu Kaṣīr ketika mengomentari ayat al-Quran: “*dan belanjakanlah apa-apa yang telah dijadikan bagimu kuasa atasnya*”<sup>4</sup> mengatakan bahwa harta yang ada sekarang sekadar perpindahan kepemilikan dari generasi dahulu kepada generasi masa kini sehingga Allah memerintahkan manusia untuk mengelola dengan baik harta yang diamanatkan padanya dalam ketaatan pada Allah dengan konsekuensi bila mendapat ganjaran bila benar dan sanksi jika melanggar kewajibannya.

Dari uraian sebelumnya, jelas bahwa harta menurut Islam adalah pemberian dan amanat dari Allah kepada manusia sehingga mereka tidak boleh membelanjakannya sesuka hatinya karena bukan milik mutlak melainkan hanya

---

<sup>4</sup> QS. Al-Ḥadīd/ 57: 7.

pinjaman semata yang harus tunduk pada aturan pemilik asli yakni Allah SWT. sehingga jika manusia mengelola harta dengan melanggar aturan pemilik asli maka pengelolaannya dikategorikan batil dan kaum beriman diharapkan menjauhinya di dunia, dan di akhirat akan dievaluasi oleh pemilik asli harta tersebut.

Secara etimologis, *māl* (j. *amwāl*) bermakna “apa saja yang dimiliki seseorang.” Atau dalam definisi Ibn Manẓūr: “apa saja yang dimiliki meliputi segala sesuatu.”<sup>5</sup> Senada dengan itu, *Qāmūs al-Muḥīt* mengartikan *māl*: “apa-apa yang dimiliki dari segala sesuatu.”<sup>6</sup> Dan *Muʿjam al-Wāsiṭ* lebih lengkap menyebutkan *māl* adalah segala sesuatu yang dimiliki secara individual atau kolektif baik berupa perhiasan, hasil perniagaan, uang atau hewan ternak.<sup>7</sup>

Al-Qur’an menyebutkan istilah *māl* dan derivasinya dalam banyak ayat dan berbeda penunjukannya sesuai dengan konteks turunnya ayat dan redaksionalnya. Dalam konteks metaforis, al-Qur’an menyatakan:

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

*Dan dia mempunyai kekayaan besar, Maka ia Berkata kepada Kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat"*<sup>8</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud kalimat *samar* adalah harta. Dan makna *nafar* adalah pengikut dan keturunan. Singkatnya, kata *samar* adalah sinonim dari kata *māl*.

<sup>5</sup> Sebagaimana dikutip oleh Muṣṭafa Afīfī, *Al-Istīsmār fī Al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003 M/ 1424 H), hlm. 18.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> QS. Al-Kahfi/ 18: 34.

Al-Qur'an juga menggariskan bahwa kecintaan pada harta adalah naluri alamiah manusia. Hal ini terlihat pada ayat-ayat berikut:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

*Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.*<sup>9</sup>

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

*Dan sesungguhnya dia sangat bakhil Karena cintanya kepada harta.*<sup>10</sup>

Pada ayat ini, kata *khair* (baik) digunakan untuk menggambarkan bahwa harta harus diperoleh dan dikelola dengan cara baik.

Selain itu, al-Qur'an juga melukiskan harta sebagai *fitnah* (ujian) sebagaimana termaktub dalam QS. Āli 'Imrān: 14 dan 186, QS. Al-Zumar: 49, QS. Al-Hadīd: 20, QS. Al-Munāfiqūn: 9. Selanjutnya, harta juga bisa dijadikan indikator derajat keimanan seorang hamba. Hal ini terlihat pada ayat berikut:

لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

*Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.*<sup>11</sup>

<sup>9</sup> QS. Al-Fajr/ 89: 20

<sup>10</sup> QS. Al-Ādiyāt/ 100: 8. Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa maksud ayat ini ialah: manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta sehingga ia menjadi bakhil.

<sup>11</sup> QS. Āli 'Imrān/ 3: 186.

Menurut Ibnu Kaşir, ayat di atas adalah penegasan bahwa seorang mukmin pasti akan diuji baik itu dalam perkara harta, diri, atau anak-anaknya dengan ketentuan bahwa ujian akan senantiasa berbanding lurus dengan derajat keimanan seseorang, semakin teguh keimanan seseorang maka semakin bertambahlah ujian baginya.

Dalam al-Qur'an, kita bisa menemukan dua peran harta yang saling bertolak belakang: positif dan negatif. Pada peran positif, harta bisa berperan sebagai pilar penggerak kehidupan,<sup>12</sup> hal yang menyenangkan hati,<sup>13</sup> sarana fundamental dalam berjihad,<sup>14</sup> modal pembentukan keluarga sakinah,<sup>15</sup> dan sarana mendekatkan diri pada Allah SWT.<sup>16</sup> Sebaliknya harta bisa memainkan peran negatif antara lain: melalaikan ketentuan Allah SWT,<sup>17</sup> sumber fitnah dan permusuhan,<sup>18</sup> membangkitkan keangkuhan,<sup>19</sup> cikal bakal kehancuran dunia.<sup>20</sup>

Singkat kata, perspektif al-Qur'an terhadap harta bisa disederhanakan dalam empat hal. Pertama, harta adalah milik Allah dan kepemilikan manusia atas harta adalah kepemilikan yang bersifat perwalian (amanat). Dan Islam mengakui hak-hak individual manusia yang diberikan oleh Allah.<sup>21</sup> Kedua, harta merupakan anugerah yang harus disyukuri. Hal ini bermakna bahwa segala harta yang diperoleh manusia bukan semata-mata karena hasil usahanya sendiri melainkan selalu ada "campur tangan" Allah SWT. sehingga harus selalu disyukuri dan tidak

<sup>12</sup> QS. An-Nisā/ 4: 5.

<sup>13</sup> QS. Āli 'Imrān/3: 14.

<sup>14</sup> QS. At-Taubah/9: 20.

<sup>15</sup> QS. An-Nūr/24: 32

<sup>16</sup> QS. Ibrāhim/14:7

<sup>17</sup> QS. al-Munāfiqūn/63:9

<sup>18</sup> QS. al-Anfāl/8: 28

<sup>19</sup> QS.al-Alaq/96: 6-7

<sup>20</sup> QS. al-Qaşaş/28: 81

<sup>21</sup> QS. Tāha/20: 6.

membuat efek bangga hati dan sombong jika mendapat harta dan juga tidak terlalu kecewa dengan hasil yang jauh dari harapan.<sup>22</sup> Ketiga, harta adalah amanah yang harus dipertanggung-jawabkan. Hal ini terkait dengan status harta yang merupakan titipan Allah SWT yang mengandung konsekuensi tanggung jawab di dunia dan akhirat. Keempat, harta merupakan ujian yang harus diantisipasi. Harta merupakan sarana kenaikan tingkat untuk meraih kedekatan dengan Allah bagi yang lurus, sebaliknya bagi yang tidak lurus maka akan terlena dan semakin jauh dari Allah.<sup>23</sup> Kelima, harta ialah perhiasan kehidupan yang harus diwaspadai. Kenikmatan hidup yang bergelimang harta kerap kali jadi tujuan banyak orang sehingga tidak jarang menghalalkan segala cara untuk meraihnya, dan jalan pintas pun menjadi pilihan.<sup>24</sup> Keenam, harta adalah bekal dan sarana ibadah. Dalam perspektif ini, harta menjadi modal sekaligus sarana dan peluang yang besar dalam mencari pahala. Dengan harta, seseorang bisa membantu pihak yang lemah dan memfasilitasi orang-orang yang punya kemauan tapi tidak mempunyai modal sehingga mampu mengangkat derajat dirinya.<sup>25</sup>

Harta terbagi menjadi berbagai macam tergantung dengan orientasi pembagiannya. Di antara bentuk klasifikasi tersebut adalah:

### **1. Harta sebagai Nilai Tukar dan Sebagai Alat Barter**

Sebagai alat barter artinya memiliki padanan yang tersebar di pasar tanpa ada perbedaan yang berarti dalam penggunaannya. Ada yang berbentuk barang takaran, barang timbangan, barang bilangan, yang masing-masingnya tidak

---

<sup>22</sup> QS. Ar-Ra'd/13:26.

<sup>23</sup> QS. Al-Anfāl/8: 28.

<sup>24</sup> QS. Āli 'Imrān/3: 14.

<sup>25</sup> QS. At-Taubah/9: 41.

memiliki perbedaan nilai, contohnya seperti berbagai macam biji-bijian, telur dan kain tenunan dan sejenisnya. Sementara nilai tukar tidak ada yang sejenisnya di pasaran. Kalaupun ada, nilainya jelas berbeda, seperti hewan, batu-batu mulia dan sejenisnya. Konsekuensi perbedaan antara nilai tukar dengan alat barter adalah munculnya banyak hukum-hukum, kita sebutkan sebagian di antaranya: Alat barter (nilai riil) itu harus diganti dengan yang sama dengannya ketika terjadi kecurangan. Lain halnya dengan nilai tukar (nilai nominal), cukup ditukar dengan yang senilai dengannya saja. Alat barter bisa menjadi hutang dan dibayar dengan benda sejenis lainnya, karena ia bisa digambarkan bentuknya, sesuai dengan nilai riilnya. Sementara nilai tukar hanya bisa digambarkan dengan wujud dan nilainya saja, atau sesuai dengan nilai nominal yang disepakati.<sup>26</sup>

## 2. Harta Diam dan Harta Bergerak

Dalam syariat, harta juga terbagi menjadi dua: Harta diam dan harta bergerak (seperti uang). Harta tetap adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah dan yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen. Sedangkan Harta bergerak adalah yang dapat dengan cepat dipindahkan dan dialihkan. Menurut kalangan Hanafiyah yang termasuk harta diam hanya tanah saja. Namun menurut kalangan Malikiyah pengertiannya bisa meluas kepada segala yang melekat dengan tanah secara permanen, seperti tanaman dan bangunan. Karena keduanya tidak mungkin dipindahkan kecuali harus dirubah

---

<sup>26</sup> Abdullah al-Muslih dan Shalah al-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 74-75

sehingga bangunannya menjadi hancur berkeping-keping, sementara tana-mannya berubah menjadi kayu bakar.<sup>27</sup>

Klasifikasi ini memunculkan sejumlah implikasi hukum di antaranya:

- a) Disahkannya menjual harta diam sebelum diserahterimakan menurut sebagian ulama, seperti Abū Hanīfah dan Abū Yūsuf, dan tidak sah menjual harta bergerak sebelum diserahterimakan, namun dalam aplikasinya ada sedikit perbedaan pendapat.
- b) Mendahulukan pembersihan harta bergerak sebelum harta diam ketika seseorang dalam keadaan bangkrut terlilit hutang.
- c) Tidak dibolehkannya menjual harta diam orang yang tercekal karena masih kecil atau karena idiot kecuali dalam kondisi darurat atau karena kemaslahatan yang pasti, atau karena kebutuhan mendesak. Sementara menjual harta bergerak dibolehkan untuk alasan kemaslahatan semata.
- d) Hak-hak tetangga teman dekat yang terkait dengan seseorang hanya harta diam, bukan harta bergerak.
- e) Adanya konsensus ulama tentang sahnya waqaf harta diam, namun ada perbedaan pendapat dalam harta bergerak.
- f) Adanya hak syuf'ah dalam harta diam, namun tidak pada harta bergerak.<sup>28</sup>

Adapun dari segi kepemilikan, harta terbagi menjadi tiga bagian:

- a) Harta yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dipindahkan kepemilikannya serta menjadi fasilitas umum seperti jalan, jembatan, lapangan dan sejenisnya selama masih menjadi fasilitas umum.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

- b) Yang tidak mungkin untuk dimiliki atau dipindahkan kepemilikannya kecuali bila ada alasan yang disyariatkan, seperti harta diam yang diwakafkan, tanah yang terikat dengan lokasi Baitul Mal dan sejenisnya.
- c) Yang boleh dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya, yakni selain daripada kedua jenis harta di atas.<sup>29</sup>

Adapun macam-macam harta yang kita kenal saat ini antara lain: harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), harta bergerak (kendaraan dan alat produksi), emas, perak, batu-batuan berharga (berlian dan permata), sumber energi (minyak), surat berharga (uang, saham dan obligasi), karya seni (lukisan, barang antik), hewan piaraan (kuda, sapi dan kambing), perlengkapan rumah tangga (pakaian dan furniture), dan segala hal lainnya yang bernilai dan bisa dipertukarkan.<sup>30</sup>

### **B. Maqāsid (Tujuan-Tujuan) Pemilikan Harta dalam Islam**

Secara umum, tujuan segala aktivitas manusia adalah mencari keridhaan Allah SWT dan mewujudkan kehidupan yang baik (*ḥayah ṭayyibah*) yang tidak hanya berorientasi di dunia saja tapi juga di akhirat kelak sesuai dengan QS. al-Baqarah/2 : 201.

Adapun secara khusus tujuan pemilikan harta menurut al-Qur'an bisa dibagi dalam lima hal, antara lain:

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Nik Muhammad Affandi bin Nik Yusoff, *Islam and Wealth: Balanced Approach to Wealth Creation, Accumulation, and Distribution* (Selangor: Pelanduk Publications, 2001), hlm. 1

## 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi secara sederhana

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa tujuan pemilikan harta adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi<sup>31</sup> secara sederhana.<sup>32</sup> Begitu pula ayat al-Qur'an yang berbicara tentang larangan menjatuhkan diri dalam kehancuran.<sup>33</sup>

Islam juga memerintahkan setiap orang untuk mencukupi dirinya sendiri, dengan berusaha dan mencari harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ulama memasukkan hal ini ke dalam kategori fardhu 'ain (kewajiban personal). Hal ini termasuk urusan agama, bukan urusan dunia, sehingga mencari harta untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga menjadi salah satu tujuan syariat yang mulia, agar manusia tidak menjadi beban bagi masyarakat, selama dia menemukan jalan ke sana.

Rasulullah SAW. bersabda, *Sesungguhnya dirimu sendiri memiliki hak atasmu, dan demikian pula keluargamu memiliki hak (atasmu)*<sup>34</sup>. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga, *Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, lamumu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu.*<sup>35</sup> Dalam riwayat Muslim disebutkan, *Sesungguhnya anakmu memiliki hak atasmu.*<sup>36</sup>

Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa: "menafkahi diri sendiri itu lebih diutamakan daripada infak lainnya karena itu adalah *fardu 'ain*."<sup>37</sup> Demikian pula dengan Ibnu Hajar al-Asqalani yang menganggap bahwa seseorang

<sup>31</sup> QS. At-Tagābun/ 64: 16

<sup>32</sup> QS. al-Furqān/ 25: 67.

<sup>33</sup> QS. al-Baqarah/ 2: 195.

<sup>34</sup> HR. Bukhārī dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis 'ah*

<sup>35</sup> HR. Bukhārī dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis 'ah*.

<sup>36</sup> HR. Muslim dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis 'ah*

<sup>37</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwa*, 28/367 dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*

selayaknya memberikan porsi yang layak bagi kebutuhan yang merupakan hajat pokok manusia kepada dirinya sendiri dari segala yang diharamkan oleh Allah SWT baik berupa makanan, minuman dan istirahat.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, setiap orang harus memberikan hak kepada yang berhak menerima, dan di antara hak itu adalah berusaha mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, menjamin kebutuhan hidupnya, hingga tidak menjadi beban bagi masyarakat.

## 2. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Adalah tanggung jawab seseorang untuk membantu dan menanggung istri dan anak-anaknya dalam kehidupan. Tanggung jawab ini mungkin juga dilakukan kepada orang tua yang memerlukan bantuan. Selanjutnya dalam keadaan tertentu, kerabat keluarga yang terdekat mungkin "berhak" mendapatkan bantuan. Tanggung jawab yang demikian adalah sah secara hukum, dan pihak-pihak yang merupakan tanggungan, dapat menuntut hak mereka melalui proses hukum. Selain itu, terdapat banyak pengajaran dari Nabi Muhammad SAW agar diberi pertimbangan kepada tanggungan yang demikian. *Lakukanlah sedekah di kalangan kamu, kemudian yang sebagian untuk keluargamu, dan jika masih juga mempunyai kelebihan, berikanlah kepada kerabat kamu.*<sup>39</sup> Demikian pula sabda beliau: *Lakukanlah sedekah, yaitu perbelanjaan kepada tanggungan terlebih dahulu.*<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm.

<sup>39</sup> HR. Nasāi dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>40</sup> HR. Bukhārī dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

Kalau semua usaha untuk mendapatkan harta benda memiliki tujuannya tersendiri, maka usaha dalam memenuhi tanggungan keluarga yang demikian juga dianggap sebagai jihad dan dianggap sebagai usaha menuju ke jalan Allah.

Ibnu 'Umar menceritakan bahwa pada suatu ketika, seorang lelaki melintas dihadapan mereka (para sahabat nabi). Mereka mengagumi semangat kerjanya dan menyatakan seandainya tugasnya itu untuk jalan Allah, tentulah hal itu akan lebih baik lagi. Kemudian mereka mengunjungi Nabi SAW, dan beliau menyatakan : *"Sekiranya dia bekerja untuk menghidupi orang tuanya yang telah tua, maka dia berusaha untuk jalan Allah. Sekiranya dia bekerja untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, maka dia berusaha untuk jalan Allah. Bahkan, jika dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka dia berusaha untuk jalan Allah juga"*<sup>41</sup>

Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan nasihat Rasulullah sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, dapat dianggap sebagai anjuran yang mendorong setiap orang untuk memaksimalkan usaha dan pendapatannya agar melebihi dari kebutuhan hidupnya sendiri.

### 3. Untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang

Islam juga mengakui tentang perlunya manusia menyimpan harta untuk digunakan pada saat-saat tertentu. Dalam al-Qur'an digambarkan tentang perilaku ini:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

<sup>41</sup> HR. Baihāqī dalam *CD al-Maktabah asy-Syāmilah*

*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*<sup>42</sup>

Rasulullah sendiri menyimpan persediaan makanan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun setelah musim memetik tanaman kurma tahunan".<sup>43</sup>

Nabi Muhammad SAW sering memperingati sahabat-sahabatnya agar bersikap hemat dan menasihati agar jangan menghabiskan semua harta yang ada walaupun harta tersebut digunakan untuk jalan Allah, karena harta tersebut dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk masa depan. Pada suatu saat ketika seorang sahabatnya berhajat untuk memberikan semua hartanya kepada fakir miskin, Nabi Muhammad SAW telah memberitahunya: *"Simpanlah sebagian uang atau hartamu untuk kebaikanmu juga"*.<sup>44</sup>

Adanya kenaikan biaya hidup di masa mendatang karena inflasi, resiko kesehatan dan ketidakpastian penghasilan di masa akan datang juga menjadi pertimbangan pentingnya pengelolaan harta bagi masa depan.<sup>45</sup> Kebutuhan jangka panjang mencakup juga masa ketika seseorang tidak lagi mampu menghasilkan penghasilan sendiri atau dikenal dengan istilah pensiun.

#### **4. Untuk Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan**

Tujuan selanjutnya adalah agar seseorang mampu meninggalkan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang berada di bawah tanggungan setelah seseorang meninggal dunia. Adanya hukum waris dalam al-

<sup>42</sup> QS. al-Isrā'/ 17: 29. Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah.

<sup>43</sup> HR. Bukhārī dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>44</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara 1996), hlm. 24.

<sup>45</sup> QS. al-Baqarah/ 2: 155, QS. Luqmān/ 31: 34

Qur'an semakin menegaskan pentingnya pengelolaan harta semasa hidup yang memungkinkan penyimpanan sejumlah harta agar dapat dinikmati para ahli waris sepeninggalnya.

Al-Qur'an juga memberikan peringatan tidak meninggalkan generasi yang lemah baik dari sisi akidah maupun ekonomi<sup>46</sup> Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis dimana Rasulullah pernah berkat kepada salah seorang sahabatnya:

*"Sesungguhnya, merupakan hal yang lebih baik jika engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan yang berkecukupan dibandingkan hidup dalam kekurangan; sehingga mereka terpaksa mengharap belas kasihan orang lain. Setiap nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu merupakan suatu sedekah, walaupun hanya sesuap nasi yang dapat engkau berikan kepada isterimu".<sup>47</sup>*

Dalam QS. al-Nisā/ 4: 12 yang berbicara mengenai pembagian warisan, ada larangan untuk memberi *mudārat* kepada ahli waris itu yakni tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka atau berwasiat dengan maksud mengurangi warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

##### **5. Untuk memberikan bantuan sosial di jalan Allah.**

Dalam hal ini, al-Qur'an menyatakan bahwa dalam harta yang dititipkan Allah kepada manusia ada hak-hak orang lain.<sup>48</sup> Dalam sejumlah ayat lain juga disebutkan bahwa salah satu tujuan pembelanjaan harta adalah melindungi janda-janda dan orang miskin.<sup>49</sup> Istilah pembelanjaan di dalam al-Qur'an juga memakai kata *shadaqah* yang berarti membenaran atas apa yang diyakini. Keimanan

<sup>46</sup> QS. An-Nisā/ 4: 9.

<sup>47</sup> HR. Bukhārī dalam *CD al-Mausūah al-Hadīth asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>48</sup> QS. Az-Zāriyāt/ 51: 19.

<sup>49</sup> Hal ini diungkap oleh banyak ayat antara lain: QS. Al-Baqarah/ 2: 177, 215, An-Nisā/ 4: 8, 36, al-Kahfī/ 18: 79, An-Nūr/ 24: 22, al-Haqqah/ 69: 34, al-Mudassir/ 74: 44, al-Insān/ 76: 8, al-Fajr/ 89: 18, al-Balad/ 90:16.

seseorang juga ditentukan oleh kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.<sup>50</sup>

### C. Isyarat dan Aspek-Aspek Pengelolaan Harta dalam Islam

Istilah pengelolaan harta selama ini dipandang hanya bagi orang-orang kaya dan berpenghasilan besar padahal pengelolaan harta harus dilakukan oleh siapa saja dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Harta merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan demi menjamin kepentingan manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan sempurna. Ini adalah satu fakta yang tidak dapat dinafikan oleh siapa pun. Sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia, harta seharusnya dikelola dan dirancang dengan baik dan sempurna, agar tidak dibelanjakan dengan cara yang bertentangan dengan syariah. Islam menyediakan beberapa kaidah yang dapat membantu dalam pengelolaan harta. Tujuan utama dalam pengelolaan harta yang dianjurkan oleh Islam adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Pengelolaan harta disini mengandung makna bagaimana seseorang itu mengelola hartanya semasa hidup dan selepas kematiannya. Ini menentukan dari mana asal-usul harta dan kemana pembelanjannya.

Dalam Islam, istilah pengelolaan harta tidak ditemui secara definitif melainkan muncul dari serangkaian isyarat, tamsil dan penyadaran bagi kaum muslim mengenai pencarian, pembelanjaan, pengembangan hingga pembagian harta.

---

<sup>50</sup> QS. Al-Mā'ūn/ 107: 1-7.

Dalam banyak ayat, al-Qur'an secara makro memerintahkan agar selalu memperhatikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sebuah ayat diajarkan:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"<sup>51</sup>

Perintah yang lebih tegas bisa dilihat pada ayat berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا يَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>52</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> QS. Al-Baqarah/2: 201.

<sup>52</sup> QS. Al-Qaşas/28: 81.

<sup>53</sup> QS. Al-Hasyr/ 59: 18.

Dalam konteks haji, al-Quran menggunakan kalimat *tazawwadu* (berbekallah) untuk memerintahkan persiapan dalam menghadapi ibadah haji sebagaimana terlihat dalam ayat berikut:

جِدَالٍ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ  
التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.<sup>54</sup>

Isyarat lain juga ditunjukkan oleh rangkaian ayat yang membicarakan tentang pengelolaan harta anak yang belum baligh oleh walinya.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿١٠٤﴾ وَابْتُلُوا الَّذِينَ يَتِمُّونَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ  
أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ  
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿١٠٥﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١٠٦﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

<sup>54</sup> QS. Al-Baqarah/2: 197. Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji.

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٥﴾ وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ

خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٥٦﴾

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakan-nya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.*

*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>55</sup>*

Dalam ayat di atas, ada beberapa hal yang bisa dicatat yakni (1) adanya larangan mengelola harta bagi yang tidak mampu karena dikhawatirkan akan menyia-nyiakkan harta. (2) adanya perintah agar harta tidak dibiarkan begitu saja tanpa dikembangkan karena khawatir habis oleh zakat. (3) perintah untuk menyimpan harta untuk kebutuhan mendatang dan pembagian kepada ahli waris untuk kelangsungan hidup mereka.

<sup>55</sup> QS. An-Nisā/ 4: 5-9.

Isyarat pentingnya pengelolaan harta juga muncul dari tamsil atas kisah Nabi Yūsuf as.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
تَأْكُلُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
تُحْصِنُونَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."<sup>56</sup>

Dalam kisah tersebut, Nabi Yūsuf diceritakan mendapat prediksi kondisi ekonomi pada beberapa tahun mendatang dan mengelola program penanganan krisis ekonomi tersebut dengan matang meliputi peningkatan produktivitas, pembelanjaan yang efisien, dan sistem penyimpanan yang terkendali, sehingga bisa melalui krisis tersebut dengan lancar. Masih dalam kisah Nabi Yūsuf as., diceritakan pula pesan Nabi Ya'kūb as kepada anak-anaknya untuk melakukan apa dikenal sekarang sebagai diversifikasi resiko.

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَاَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي  
عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
الْمُتَوَكِّلُونَ

Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang

<sup>56</sup> QS. Yūsuf/12: 47-49.

yang berlain-lain; namun demikian Aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah Aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri".<sup>57</sup>

Isyarat lain pentingnya pengelolaan harta juga karena adanya ketidakpastian kondisi pada masa akan datang sehingga perlu persiapan lebih dini.

Adanya ketidakpastian ini misalnya disinyalir oleh al-Qur'an dalam ayat berikut.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>58</sup>

Selain isyarat dan tamsil diatas, maka juga ada proses penyadaran al-Qur'an yang pada akhirnya membentuk kesadaran dan beberapa aspek pengelolaan harta islami.

Adapun penyadaran tersebut terwujud dalam beberapa bentuk antara lain:

1. kesadaran akan pentingnya mencari penghasilan.<sup>59</sup>
2. kesadaran akan pentingnya penyucian harta.<sup>60</sup>
3. kesadaran akan pentingnya mengatur pengeluaran.<sup>61</sup>

<sup>57</sup> QS. Yūsuf/ 12: 67.

<sup>58</sup> QS. Luqmān/ 31: 34.

<sup>59</sup> QS. Al-Jumu'ah: 10

<sup>60</sup> QS. At-Taubah/9: 103

<sup>61</sup> QS. Al-Furqān/25: 67.

4. kesadaran akan pentingnya pengelolaan harta untuk investasi.<sup>62</sup>
5. kesadaran akan pentingnya pengelolaan hutang.<sup>63</sup>
6. kesadaran akan datangnya kematian dan ketidakpastian di masa akan datang.<sup>64</sup>
7. kesadaran akan pengelolaan harta untuk menghadapi resiko.<sup>65</sup>

Demikianlah penelusuran tentang makna harta dalam Islam, tujuan pemilikan harta dan isyarat serta aspek-aspek pengelolaan harta dalam Islam. Pada bagian selanjutnya akan dielaborasi beberapa konsep yang terkait dengan pengelolaan harta dalam Islam berikut prinsip yang mendasarinya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>62</sup> QS. Yūsuḥ/12: 47-49

<sup>63</sup> QS. al-Baqarah/2: 280-282

<sup>64</sup> QS. An-Nisā/4: 9, QS. Luqmān: 34

<sup>65</sup> QS. Yūsuḥ/12: 67

**BAB III**  
**KONSEP-KONSEP YANG TERKAIT DENGAN**  
**PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM**

**A. Konsep Perolehan Harta dalam Islam**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa Islam memandang Allah SWT telah menyediakan segala sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Tugas manusia adalah mendayagunakan segala potensi yang diberikan secara rasional dan memanfaatkan segala sumber daya untuk mencukupi kebutuhan dan memuaskan keinginannya.

Pada bagian ini akan diulas pandangan Islam mengenai perolehan harta yang meliputi pembahasan mengenai kebutuhan dasar manusia, sarana untuk memenuhi kebutuhan, dan konsep kerja.

**1. Kebutuhan dasar**

Secara eksplisit, al-Qur'an telah memaparkan apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Dalam sebuah ayat yang ditujukan kepada Nabi Adam AS disebutkan:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾

*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. Tāhā / 20: 118-119.

Dalam ayat ini, al-Qur'an pertama-tama mengenalkan kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal yakni kebutuhan fisiologis meliputi makanan, pakaian, air, dan tempat tinggal. Selanjutnya, al-Qur'an menegaskan kepada manusia bahwa segala sesuatu telah tersedia dan tercukupi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ada cukup sumber daya yang selalu tersedia kapan saja untuk memenuhi kebutuhan manusia.

## 2. Bentuk-bentuk mata pencaharian dan rezeki

Al-Qur'an menyatakan dengan jelas bahwa sarana mata pencaharian manusia telah tersedia di alam semesta.<sup>2</sup> Dalam ayat berikut misalnya:



وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

*Bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.<sup>3</sup>*

Meskipun ayat ini ditujukan kepada Nabi Adam AS, tetapi juga berlaku secara umum kepada seluruh umat manusia sepanjang masa. Selanjutnya dipertegas dalam ayat berikut:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

*Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.<sup>4</sup>*

Hal senada juga dapat dilihat pada dua ayat berikut:

<sup>2</sup> Adanya jaminan rezeki bagi manusia terlihat dari ayat-ayat berikut: QS. al-Baqarah/ 2: 22, 60, 168, 172, QS. An-Nisā/ 4: 5, QS. al-Māidah/ 5: 88, QS. al-An'ām/ 6:99, 141-144, 151, QS. al-A'rāf/ 7: 32, 160, QS. al-Anfāl/ 8: 26, QS. At-Taubah/ 9: 28, QS. Yūnus/ 10: 31, 59, 93, QS. Hūd/ 11: 3, 6.

<sup>3</sup> QS. al-Baqarah/ 2: 36 dan QS. Al-A'rāf/ 7: 24.

<sup>4</sup> QS. Al-A'rāf/ 7: 10.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٥﴾

*Dan kami Telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.<sup>5</sup>*

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿٦﴾

*Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.<sup>6</sup>*

Al-Qur'an secara berulang kali menyebutkan kalimat *ar-rizq* dan *at-tayyibāt* sebagai sumber kehidupan dan makanan yang diciptakan oleh Allah untuk semua makhluknya.<sup>7</sup> Pada salah satu ayat dijelaskan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٨﴾

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>8</sup>*

Selanjutnya disebutkan pula bahwa pada dasarnya, segala sesuatu yang telah disediakan bagi manusia bersifat baik dan boleh dimanfaatkan.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?"<sup>9</sup>*

<sup>5</sup> QS. al-Hijr/ 15:20

<sup>6</sup> QS. al-Nabā'/ 78: 11.

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 22, 57, 60, 168, 172, 212; QS. Āli 'Imrān/ 3:27, 37; QS. An-Nisā/ 4:39; QS. Al-Māidah/ 5: 5, 88; QS. Al-An'ām/ 6:142 dan ada kurang lebih 15 ayat lainnya.

<sup>8</sup> QS. An-Nahl/ 16: 114.

<sup>9</sup> QS. al-A'rāf/ 7: 32.

Akan tetapi al-Qur'an juga mengingatkan manusia agar senantiasa memahami dan mengenali sumber rezekinya. Pada sebuah ayat disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوۤا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيۤكُمۡ ۗ هَلۡ مِنۡ خَلۡقٍ غَيۡرُ اللّٰهِ يَرۡزُقُكُمۡ مِّنۡ السَّمٰوٰتِ  
وَالۡاَرۡضِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنۡىٰ تُوۡفَكُوۡنَ ﴿٣٥﴾

*Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia; Maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?<sup>10</sup>*

Penyematan frase rezeki dari langit dan bumi mengindikasikan bahwa rezeki tidak semata-mata berasal dari Tuhan langsung tapi juga dihasilkan dari interaksi hukum-hukum alam dan fenomena alamiah yang terjadi di sekitar manusia. Oleh karena itu pula, al-Qur'an di banyak ayat, memerintahkan manusia agar mengamati alam semesta dan merenungi bahwa semua hal tersebut tidak tercipta secara sia-sia.

Secara spesifik, al-Qur'an menyebutkan beberapa benda yang diciptakan untuk digunakan dan diambil manfaatnya oleh manusia antara lain: tempat berteduh, rumah, pakaian,<sup>11</sup> sarana transportasi di darat dan laut,<sup>12</sup> jalan dan sarana komunikasi,<sup>13</sup> makanan<sup>14</sup>, air<sup>15</sup> dan api.<sup>16</sup> Singkatnya, semua rezeki di atas dirangkum dalam ayat sebagai berikut:

<sup>10</sup> QS. Fātir/ 35: 3.

<sup>11</sup> QS. Al-A`rāf/ 7: 26, 31; QS. Az-Zukhruf/ 43:10

<sup>12</sup> QS. Al-Isrā'/ 17: 70

<sup>13</sup> QS. Az-Zukhruf/ 43: 10; QS. Tāhā / 20: 53; QS. Al-Anbiyā/ 21: 31; QS. Al-Ḥajj/ 22: 27; QS. Al-Mu'minūn/ 23:22, 27; QS. Nūḥ/ 71: 19-20.

<sup>14</sup> QS. Yūnus/ 10: 24; QS. `Abasa/ 80: 24

<sup>15</sup> QS. Al-Mulk/ 67: 30; QS. Al-Furqān/ 25: 50, 53

<sup>16</sup> QS. Al-Wāqi'ah/ 56: 71-73

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٧﴾

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*<sup>17</sup>

Al-Qur'an juga menambahkan bahwa bumi bersifat tunduk dan patuh sehingga manusia dapat leluasa bekerja dan menciptakan kenyamanan bagi kehidupannya.

Hal yang patut dicatat bahwa ketika al-Qur'an menyatakan bahwa setiap rezeki manusia tergantung kepada Allah maka hal ini mengandung dua pengertian: pertama, bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu di alam beserta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Kedua, manusia tidak boleh hanya duduk dan menunggu rezeki jatuh dari langit tetapi harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan kepadanya berupa kecerdasan dan kekuatan fisik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika karena sesuatu alasan dia tidak mampu, maka masyarakat harus memperhatikan pemenuhan kebutuhannya dengan berbagi rezeki. Jadi melalui hasil kerja manusia dan hukum-hukum alam serta perhatian manusia yang lain maka rezeki manusia terjamin dalam perspektif ini.

### 3. Konsep Kerja dalam Islam

Al-Qur'an menggunakan beberapa kosakata yang terkait dengan konsep kerja, antara lain: *'amal* (kerja), *kasb* (mencari penghasilan), *sakkhara* (memanfaatkan/ mendayagunakan), *ajr* (upah atau pahala), *ibtigha faḍl Allah*

<sup>17</sup> QS. al-Mulk/ 67:15

(mencari karunia Allah). Hal ini menunjukkan bahwa kerja baik berbentuk fisik atau intelektual atau kombinasi keduanya adalah sarana utama dalam mencari penghasilan dan memperoleh pendapatan dan harta.

Al-Qur'an menekankan bahwa manusia harus bekerja. Dalam sebuah ayat disebutkan:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan."<sup>18</sup>*

Perintah bekerja disini bersifat universal, tidak terikat oleh waktu dan berlaku bagi siapa saja. Nampak jelas dari ayat di atas dan juga pada QS. Sabā' / 34:13 bahwa kerja mengandung nilai moral positif karena segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kerja merupakan suatu keharusan bukan saja untuk sekadar memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga tetapi juga mencerminkan ketinggian moral seseorang.

Secara eksplisit, al-Qur'an menyatakan bahwa waktu siang hari diciptakan untuk tujuan mencari penghasilan. Dalam ayat berikut dipaparkan bahwa:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ

*Dan karena rahmat-Nya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian*

<sup>18</sup> QS. At-Taubah/ 9:105

dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.<sup>19</sup>

Meski demikian, waktu bekerja tidaklah dibatasi pada siang hari saja. Pada ayat yang lain dinyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.<sup>20</sup>

Lebih jauh, al-Qur'an bahkan membolehkan kombinasi antara bekerja dan kewajiban agama seperti haji<sup>21</sup>. Dikatakan pula bahwa tujuh hari terbuka untuk bekerja kecuali pada waktu Shalat Jum'at.<sup>22</sup> Senada dengan hal tersebut, al-Qur'an tidak memerintahkan manusia untuk meninggalkan pekerjaannya selama bulan Ramadhan dimana mereka berpuasa dari waktu terbit hingga terbenamnya matahari sebagai kewajiban bagi setiap muslim dewasa.<sup>23</sup>

Al-Qur'an juga menyatakan adanya pembagian kerja dan spesialisasi pada ayat berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٢١﴾

<sup>19</sup> QS. Al-Qaṣaṣ/ 28:73

<sup>20</sup> QS. Ar-Rūm/ 30:23

<sup>21</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 198

<sup>22</sup> QS. Al-Jumu'ah/ 62: 10

<sup>23</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 185

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>24</sup>*

Prinsip utama al-Qur'an adalah *tiada yang diperoleh manusia kecuali apa yang diusahakannya.*<sup>25</sup> Hal ini mengandung makna secara spritual dan prinsip duniawi bahwa penghasilan manusia diperoleh melalui hasil kerjanya dan ketika ia bekerja maka ia akan memperoleh buah karyanya dan juga memperoleh ganjarannya.

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

*Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.<sup>26</sup>*

Prinsip kerja dan upah saat ini seharusnya tidak saja mempertimbangkan faktor usia kerja dan keluarga mereka berupa pangan, sandang dan papan. Bisa saja terjadi, bahkan sering terjadi, meskipun seseorang telah bekerja keras akan tetapi ia tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Atau karena kelemahan fisik karena usia atau cacat sehingga ia tidak mampu mencari penghasilan dan tidak memiliki sanak saudara untuk menanggung mereka maka untuk golongan seperti ini maka Allah secara langsung memutuskan dan menyiapkan sarana penghidupan melalui institusi zakat dan sumbangan sukarela lainnya.

<sup>24</sup> QS. Az-Zukhruf/ 43: 32

<sup>25</sup> QS. An-Najm/ 53: 39

<sup>26</sup> QS. An-Najm/ 53: 40-41

Hal yang ingin dihindari oleh Islam adalah kehidupan parasit, yang menggantungkan pada orang lain tanpa usaha, dan budaya memintaminta/mengemis. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengingatkan beberapa akibat yang ditimbulkan oleh sikap hidup seperti itu.<sup>27</sup> Beliau bahkan menyamakan perbuatan memintaminta/ mengemis atau memintat tanpa hajat (alasan yang dibenarkan) sebagai “memakan api neraka” dan melarangnya karena merupakan perbuatan dosa. Kriteria hajat (alasan yang dibenarkan) dalam hadis tersebut didasarkan pada kebutuhan fisik terutama pangan atau adanya musibah yang menyebabkan segala harta benda dan sarana memperoleh penghasilan musnah sehingga tidak memungkinkan baginya memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Tidak halal juga seorang muslim hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda: "Sedekah tidak halal buat orang kaya dan orang yang masih mempunyai kekuatan dengan sempurna." (HR. Turmuzi dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*). Dan yang sangat ditentang oleh Nabi serta diharamkannya terhadap diri seorang muslim, yaitu memintaminta kepada orang lain dengan mencururkan keringatnya. Hal mana dapat menurunkan harga diri dan kehormatannya padahal dia bukan terpaksa harus mintaminta. Kepada orang yang suka mintaminta padahal tidak begitu memerlukan, sama halnya dengan orang yang memungut bara api." (HR. Baihaqī dan Ibnu Khuzaimah dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*.) Dan sabdanya pula: "Barangsiapa memintaminta pada orang lain untuk menambah kekayaan hartanya tanpa sesuatu yang menghajatkan, maka berarti dia menampar mukanya sampai hari kiamat, dan batu dari neraka yang membara itu dimakannya. Oleh karena itu siapa yang mau, persedikilah dan siapa yang mau berbanyaklah." (HR. Turmuzi dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.) Dan sabdanya pula: "Senantiasa mintaminta itu dilakukan oleh seseorang di antara kamu, sehingga dia akan bertemu Allah, dan tidak ada di mukanya sepotong daging." Lihat Bukhārī, Muslim dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>28</sup> Namun Rasulullah SAW masih juga memberikan suatu pembatas justru karena ada suatu kepentingan yang mendesak. Oleh karena itu barangsiapa sangat memerlukan untuk memintaminta atau mohon bantuan dari pemerintah dan juga kepada perorangan, maka waktu itu tidaklah dia berdoa untuk mengajukan permintaan. Karena ada sabda Nabi: "Sesungguhnya memintaminta itu sama dengan luka-luka, yang dengan memintaminta itu berarti seseorang melukai mukanya sendiri, oleh karena itu barangsiapa mau tetapkanlah luka itu pada mukanya, dan barangsiapa mau tinggalkanlah, kecuali meminta kepada sultan atau meminta untuk suatu urusan yang tidak didapat dengan jalan lain." (HR. Abū Dawud dan Nasa'i dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.) Demikian pula tatkala seorang shahabat, Qabīṣah bin al-Mukhariq yang berkata: "Saya menanggung suatu beban yang berat, kemudian saya datang kepada

Singkatnya, ada enam hal yang harus dicatat mengenai konsep kerja dalam al-Qur'an:

1. Bekerja adalah salah satu dari kewajiban agama.<sup>29</sup>
2. Bekerja sebagai simbol martabat manusia.<sup>30</sup>
3. Bekerja sebagai sumber penghasilan halal.<sup>31</sup>
4. Bekerja sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Bekerja sebagai sarana meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.
6. Bekerja sebagai cara mendayagunakan potensi yang diberikan Allah SWT pada manusia.




---

Nabi untuk meminta-minta, maka Nabi menjawab: *Tinggallah di sini sehingga ada sedekah datang kepada saya, maka akan saya perintahkan sedekah itu untuk diberikan kepadamu.* Lantas ia pun berkata: *Hai Qabisah! Sesungguhnya minta-minta itu tidak halal, melainkan bagi salah satu dari tiga orang: (1) Seorang laki-laki yang menanggung beban yang berat, maka halallah baginya meminta-minta sehingga dia dapat mengatasinya kemudian sesudah itu dia berhenti. (2) Seorang laki-laki yang ditimpa suatu bahaya yang membinasakan hartanya, maka halallah baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan suatu standar untuk hidup. (3) Seorang laki-laki yang ditimpa suatu kemiskinan sehingga ada tiga dari orang-orang pandai dari kaumnya mengatakan: Sungguh si anu itu ditimpa suatu kemiskinan, maka halallah baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan suatu standard hidup. Selain itu, meminta-minta, hai Qabisah, adalah haram, yang melakukannya berarti makan barang haram.*" (HR. Muslim, Abū Dawud dan Nasa'i dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*)

<sup>29</sup> "Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan sebuah kewajiban, disamping tugas-tugas lain yang diwajibkan" (HR. Al-Baihaqī dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*). Juga dalam surat At-Taubah/ 9 : 105, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu".

<sup>30</sup> Nabi menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina terhadap orang yang bekerja, bahkan beliau mengajar sahabat-sahabatnya untuk menjaga harga diri dengan bekerja apapun yang mungkin karena orang yang hanya menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain akan dipandang rendah. Maka sabda Nabi: "Sungguh seseorang yang membawa tali, kemudian ia membawa seikat kayu di punggungnya lantas dijualnya, maka dengan itu Allah menjaga dirinya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka yang diminta itu memberi atau menolaknya." (HR. Bukhārī dan Muslim dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*)

<sup>31</sup> Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan: "Tidak makan seseorang satu makanan sedikitpun yang lebih baik, melainkan dia makan atas usahanya sendiri, dan Nabi Daud makan dari hasil pekerjaannya sendiri." (HR. Bukhārī dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*)

#### 4. Jenis-jenis Pekerjaan dalam Islam

Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi menyebutkan beberapa jenis pekerjaan, paling tidak, memberikan isyarat kepada jenis lapangan kerja. Sebagai contoh dapat disebutkan beberapa jenis pekerjaan antara lain:

a) Pertanian dan peternakan.<sup>32</sup>

Dari beberapa contoh ayat Al-Qur'an tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah tidak hanya menyebutkan berbagai macam ni'mat-Nya yang diperoleh dari bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang darat dan laut, tetapi juga mengandung isyarat petunjuk bahwa untuk memperoleh ni'mat Allah itu orang harus bekerja dan berusaha dengan jalan bercocok tanam, berburu dan beternak.

b) Seni Kerajinan dan Industri

Di dalam Al-Qur'an kita dapati banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk mengambil perhatian dalam bidang kerajinan atau perindustrian, guna memperoleh kecukupan kebutuhan pakaian, perumahan, berbagai macam alat, perhiasan dan sebagainya. Beberapa contoh dapat dikemukakan antara lain: seni busana/ industri tekstil,<sup>33</sup> seni arsitektur,<sup>34</sup> seni desain eksterior dan interior,<sup>35</sup> kerajinan logam/ baja,<sup>36</sup> kerajinan logam/ baja dan alat pertahanan,<sup>37</sup> industri tambang,<sup>38</sup> industri perkapalan.<sup>39</sup>

<sup>32</sup> QS. 'Abasa/ 80: 24-32, QS. Al-An'ām/ 6: 99, QS. Ar-Rahmān/ 55: 19-12, QS. Yāsin/ 36: 33-35, QS. An-Nahl/ 16: 5, 14, QS. Al-Mukminūn/ 23: 21.

<sup>33</sup> QS. Al-A'rāf/ 7: 26

<sup>34</sup> QS. Al-A'rāf/ 7: 74

<sup>35</sup> QS. An-Nahl/ 16: 80

<sup>36</sup> QS. Al-Ḥadīd/ 57: 25

Dari contoh beberapa ayat Al-Qur'an tersebut dapat kita ketahui adanya penyebutan berbagai macam kerajinan dan industri, yang meskipun tidak secara langsung, dapat kita ketahui dari isyarat-isyaratnya. Dari isyarat-isyarat itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa Al-Qur'an memerintahkan agar berbagai macam kebutuhan hidup dapat kita penuhi dengan jalan bekerja dan berusaha dalam berbagai macam cabang industri; kebutuhan pakaian kita penuhi dengan menyelenggarakan perindustrian tekstil dan tenun; kebutuhan bahan makan kita penuhi dengan jalan perindustrian bahan makan, peternakan dan berburu, kebutuhan perumahan kita penuhi dengan jalan industri bahan-bahan perumahan; kebutuhan alat-alat dipenuhi dengan industri bahan-bahan tambang; kebutuhan angkutan laut dipenuhi dengan industri perkapalan; kebutuhan alat-alat perang dipenuhi dengan perindustrian baja dan sebagainya.

### c) Perdagangan

Usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup dapat dilakukan juga dengan jalan perdagangan berikut sarana-sarana dan perlengkapan-perengkapan yang diperlukan dalam dunia perdagangan, seperti alat-alat transportasi darat, laut maupun udara, alat-alat pengukur barang-barang dagangan, alat pembayaran dan administrasi perdagangan.

Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan banyak pedoman yang bersifat umum, ada yang secara jelas dan ada pula yang secara isyarat. Sebagai

<sup>37</sup> QS. Sabā'/ 34: 10-11 dan QS. Al-Anbiyā'/ 21: 80

<sup>38</sup> QS. Ar-Ra'd/ 13: 17

<sup>39</sup> QS. Hūd/ 11: 37

contoh dapat disebutkan beberapa ayat Al-Qur'an antara lain: kerelaan dua belah pihak sebagai syarat sah dalam transaksi,<sup>40</sup> pencatatan atau persaksian utang piutang berjangka waktu,<sup>41</sup> anjuran agar perdagangan tidak melalaikan kewajiban beribadah kepada Allah,<sup>42</sup> pasar merupakan tempat orang melakukan kegiatan untuk memperoleh rezeki,<sup>43</sup> Jalan-jalan yang diperlukan untuk lalu-lintas perdagangan di darat.<sup>44</sup> Selain jalan darat, banyak pula ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjuk kepada adanya jalan lalu-lintas lautan.<sup>45</sup> Alat-alat transportasi darat dan laut banyak disebut dalam ayat-ayat Al Qur' an mengenai berbagai macam manfaat binatang ternak; dan dimungkinkannya kapal-kapal berlayar di lautan.

Alat-alat pengukur barang-barang dagangan disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Isrā'/ 17: 35, QS. Al-Muṭḥaffifin/ 83:1-6. Kedua ayat ini tidak saja berbicara tentang alat ukur atau timbangan tapi telah menyerukan etika bisnis yang adil dan tidak merugikan. Sistem uang sebagai pengukur nilai dan alat penukaran juga diisyaratkan dalam QS. Yūsuf/ 12: 20 yang menceritakan orang-orang yang menemukan Yūsuf dalam sumur dan kemudian menjualnya.

---

<sup>40</sup> QS. An-Nisā'/ 4: 29

<sup>41</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 282.

<sup>42</sup> QS. Al-Jumu'ah/ 62: 11.

<sup>43</sup> QS. Al-Furqān/ 25: 7 dan 20

<sup>44</sup> QS. Tāhā/ 20: 53 dan QS. Nūh/ 71:19-20.

<sup>45</sup> QS. Al-Jāsiyah/ 45:12

## 5. Prinsip Perolehan Harta dalam Islam

### a) Niat Baik

Menurut al-Qur'an, segala sesuatu yang dilakukan manusia hendaknya dilandasi motivasi mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridanya<sup>46</sup> karena tanpa itu maka segala usahanya tidak akan bermanfaat di dunia dan akhirat.<sup>47</sup>

Dengan niat yang tulus, semua bentuk pekerjaan yang berbentuk kebiasaan berubah menjadi ibadah. Kehidupan-nya akan berubah pula menjadi kehidupan yang teratur dan kosmopolit, berisi berbagai macam ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Dengan cara ini kita bisa memahami makna yang mendalam dan komprehensif dalam firman Allah:



وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

*"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu..."<sup>48</sup>*

Rasulullah bersabda:

*"Sesungguhnya amal itu dinilai bila disertai dengan niat. Dan sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya.."*

Yang dimaksudkan dengan niat dalam konteks hadis di atas adalah adanya keinginan baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Adapun keinginan baik untuk diri sendiri, yakni selalu menjaga diri sendiri dari hal-hal yang haram, memelihara diri dari kehinaan meminta-minta, menguatkan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah, menjaga silaturahmi dan hubungan kerabat, dan berbagai bentuk kebajikan lainnya. Sedangkan keinginan baik terhadap orang lain, yakni ikut andil

<sup>46</sup> QS Al-Lail/ 92: 20

<sup>47</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 264.

<sup>48</sup> QS. Az-Zāriyāt/ 51: 56.

memenuhi kebutuhan masyarakat yang perbuatan itu terhitung *farḍu kifāyah*, memberi kesempatan bekerja kepada orang lain untuk membebaskan pada diri mereka apa yang selama ini diinginkan olehnya untuk dirinya sendiri dalam hal yang sama.

#### b) Halal

Secara kebahasaan halal berasal dari kata *ḥalla*, *yaḥillu*, *ḥallan* yang memiliki makna antara lain: membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Secara istilah, halal bisa diartikan sebagai (1) sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya; (2) sesuatu yang boleh menurut syariat. Kata halal adalah kebalikan dari kata haram, selain itu ada ungkapan lain juga yang bermakna sama yaitu *mubāḥ* dan *jāiz*.

Al-Jurjāni dalam Kitab *al-Ta'rifāt* mengemukakan bahwa pengertian pertama di atas menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Adapun pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang ditentukan oleh nash.

Dalam al-Qur'an, istilah halal dan haram juga diungkapkan dengan istilah lain, yaitu *al-ṭayyib/al-ṭayyibāt* dan *al-khabīṣ/al-khabāiṣ* sebagaimana disebutkan dalam QS. Āli Imrān/ 3: 179, An-Nisā'/ 4: 2, al-Māidah/ 5: 100, al-A'rāf/ 7: 157. Berdasarkan ayat-ayat ini, yang termasuk kategori *al-ṭayyibāt* meliputi keimanan, perkataan, perbuatan, makanan, dan harta kekayaan yang baik atau halal. Sebaliknya, yang termasuk kategori *al-khabāiṣ* adalah keimanan, perkataan, perbuatan, makanan, dan harta kekayaan yang tidak baik atau haram. Segala yang

dihalalkan oleh Allah SWT adalah bermanfaat bagi manusia itu sendiri, baik bagi fisik maupun mental, bahkan tidak jarang larangan sesuatu yang haram disertai dengan perintah sesuatu yang halal sebagai solusi akibat larangan tersebut misalnya anjuran istikhārah sebagai solusi diharamkannya *azlām* (mengundi nasib dengan anak panah), halalnya mencari keuntungan melalui jual beli dan perdagangan sebagai solusi haramnya riba. Demikian pula kehalalan memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan melalui pernikahan sebagai ganti dari haramnya zina dan liwāt (homoseksual), dll.

Berkaitan dengan prinsip halal dalam perolehan harta maka ada dua aspek yang harus diperhatikan yaitu objek (harta) dan metode (cara-cara) perolehannya harus halal.

Adapun harta benda yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh syariat, yaitu berbagai macam usaha yang baik. Setelah mengkaji dan menelusuri kitab fikih-fikih, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa sesungguhnya harta benda yang halal dan harus dicari adalah harta benda yang terhimpun di dalamnya dua syarat. *Pertama*, harta benda itu harus boleh dimanfaatkan menurut syariat. Jadi, setiap harta benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat, maka hukum berusaha mencarinya dan memilikinya juga boleh. Demikian pula sebaliknya; harta benda yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syariat, maka tidak boleh pula mencari dan memilikinya, seperti; minuman keras, patung dan lain-lain serta harta benda yang tidak ada manfaatnya. *Kedua*, Harta benda itu harus suci. Jadi, semua benda yang suci boleh dimiliki dan boleh berusaha mencarinya.

Adapun harta benda yang boleh dicari dan dimiliki antara lain:

- 1) Harta tidak bergerak seperti: sawah ladang, tanah, rumah, tempat-tempat usaha (ruko, toko, dan lain-lain), kontrakan, dan rumah kos, dll.
- 2) Berbagai macam barang tambang, yang berupa benda padat, seperti: emas, perak, besi, tembaga, batu-batu berharga, dan berlian, demikian pula yang berupa benda cair, seperti: minyak bumi dan lain-lain.
- 3) Hewan, berupa binatang ternak, kuda, keledai, hewan buruan, dan burung yang halal dimakan dan juga yang tidak boleh dimakan, seperti: kakaktua, demikian pula hewan yang hidup di laut, seperti: ikan dan lain-lain.
- 4) Sarana transportasi, seperti mobil, pesawat, kapal; alat-alat komunikasi dan alat-alat hitung serta sarana kenyamanan hidup, seperti, AC, kulkas, dan lain-lain.
- 5) Makanan, minuman, pakaian dan perabotan.
- 6) Pabrik-pabrik dan tempat-tempat kerja dengan segala macamnya, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, dan bank-bank yang tidak dikelola dengan sistem riba, dan lain-lain.

Adapun keharusan memperoleh harta melalui cara yang halal didasarkan pada QS. al-Baqarah/ 2: 188 yang melarang memakan harta dengan cara yang batil.<sup>49</sup> Selanjutnya, al-Qur'an menunjukkan beberapa cara yang baik dalam memperoleh harta antara lain: perdagangan,<sup>50</sup> ijārah/Sewa,<sup>51</sup> syirkah (kemitraan),


<sup>49</sup> Ini ditegaskan pula oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jābir, "Daging yang tumbuh dari suatu yang haram tidak akan masuk surga, sedangkan neraka lebih sesuai bagi semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram". HR. Bukhārī dalam *CD al-Mausūah al-Hadīth asy-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*

<sup>50</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 275, Al-Muzzammil/ 73: 20, Al-Mulk/ 67: 15

<sup>51</sup> QS. Al-Qaṣaṣ/ 28: 27, al-Kahfi/ 18: 94

pertanian,<sup>52</sup> kerajinan, keahlian, profesi,<sup>53</sup> peternakan,<sup>54</sup> perburuan,<sup>55</sup> pertambangan, pembukaan lahan baru, dan cara lain yang disyariatkan secara tidak langsung (warisan, hadiah, ziswaf, ganimah).

Adapun cara yang diharamkan dalam meraih kekayaan di antaranya: riba,<sup>56</sup> suap,<sup>57</sup> hadiah untuk pejabat dan korupsi,<sup>58</sup> memakan harta anak yatim,<sup>59</sup> prostitusi,<sup>60</sup> perjudian,<sup>61</sup> merampok,<sup>62</sup> berlaku curang dan merugikan orang lain,<sup>63</sup> pengkhianatan terhadap amanat,<sup>64</sup> memakan harta orang lain tanpa kerelaan,<sup>65</sup> jual beli benda yang diharamkan oleh syariat seperti: minuman keras, obat bius, patung dan berhala, babi, bangkai, dan jual beli yang penuh penipuan dan sumpah palsu.<sup>66</sup>



<sup>52</sup> QS. Al-Wāqī'ah/ 56: 63-65

<sup>53</sup> QS. Al-Anbiyā': 80, Sabā': 10-11

<sup>54</sup> QS. An-Naḥl/ 16: 5-8, Al-Mukminūn/ 23: 21-22

<sup>55</sup> QS. Al-Mā'idah/ 5: 95, An-Naḥl/ 16: 14

<sup>56</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 275, 278-279

<sup>57</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 188

<sup>58</sup> QS. Āli 'Imrān/ 3: 161, al-Naml: 36

<sup>59</sup> QS. An-Nisā'/ 4: 10

<sup>60</sup> QS. An-Nūr/ 24: 33

<sup>61</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 219, Al-Mā'idah/ 5: 90-91

<sup>62</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 188

<sup>63</sup> QS. Al-Muḥaffifīn/ 83: 1-3, Al-Isrā': 35

<sup>64</sup> QS. An-Nisā'/ 4: 58

<sup>65</sup> QS. An-Nisā'/ 4: 29

<sup>66</sup> Di antara riwayat yang menunjukkan diharamkannya tipu menipu adalah hadis Abū Hurairah bahwa Rasūlullāh SAW pernah lewat di hadapan setumpuk makanan. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan itu, ternyata jari-jari beliau menyentuh bagian makanan yang basah. Beliau bertanya, "Apa ini?" Pemiliknya menjawab, "Itu bekas terkena air hujan tadi malam, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kenapa kalian tidak meletakkannya di bagian atas sehingga bisa terlihat orang? Barangsiapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku."

Larangan terhadap "kamufase harga" disebutkan dalam hadis Abū Hurairah, ia menceritakan: *Rasulullah melarang menjual dengan sistem hasat (melempar batu, seperti menjual tanah dan mengukur luasnya dengan lemparan batu) dan menjual dengan sistem kamufase harga.* Larangan kamufase harga merupakan kaidah besar ilmu perdagangan Islam. Banyak permasalahan besar yang tidak bisa dihitung dengan jari yang tercakup di dalamnya. Seperti menjual barang yang tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau tidak bisa diserahkan, atau barang yang belum sempurna menjadi milik penjual.

### c) Profesional dan kreatif.

Seorang pekerja harus menekankan keseriusan dan kehati-hatian dalam bekerja agar dapat menghasilkan hasil dan pelayanan yang berkualitas tinggi dan memuaskan pelanggan. Hal ini membutuhkan keahlian dan kreatifitas yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang terus-menerus.<sup>67</sup> Al-Qur'an menegaskan bahwa masing-masing manusia memiliki potensi yang berbeda<sup>68</sup> dan mengajarkan agar tiap orang bekerja dengan keahlian yang dimilikinya.<sup>69</sup> dengan kesungguhan<sup>70</sup> dan optimal.<sup>71</sup> Dalam menjalankan bisnis tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan. Islam mendorong pemeluknya untuk menjadi manusia-manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapai dan selalu haus akan adanya penemuan-penemuan baru. Allah SWT berfirman, *"Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain"*.<sup>72</sup>

---

Mengenai haramnya jual beli Najsy, adalah hadis Ibnu 'Umar berkata, *"Nabi melarang najsyi,"* disebutkan oleh Ibnu Abi Aufa, *"Orang yang melakukan najsy adalah pemakan riba yang curang."*

Termasuk di antara sikap buruk yang nekat ketika seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram dengan menggunakan sumpah palsu. Itu diisyaratkan oleh hadis Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang merebut hak seorang muslim dengan sumpah (palsu)nya, pasti Allah akan menjebloskannya ke dalam Neraka dan mengharamkannya masuk Surga."* Ada seorang Sahabat bertanya, *"Meskipun hanya sesuatu yang sepele wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab: *"Ya, meskipun hanya sebatang kayu arak."* Diriwayatkan oleh Muslim dari Mas'ud bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa bersumpah untuk mendapatkan harta seorang muslim dengan cara haram, ia akan bertemu dengan Allah dan Allah dalam keadaan murka kepadanya."* dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*

<sup>67</sup> Rasulullah SAW bersabda, *"Jika suatu urusan diserahkan kepada (orang) yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya"*. Dari hadis ini menunjukkan harus adanya prinsip profesionalisme kerja. Dalam surat An-Nisā'/ 4 : 58, Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya dan jika kamu memutuskan suatu perkara di antara manusia, hendaknya kamu putuskan dengan adil"*.

<sup>68</sup> QS. Al-Lail/ 92: 4

<sup>69</sup> QS. Az-Zumar/ 39: 39

<sup>70</sup> QS. Al-Insyiqāq/ 84: 6

<sup>71</sup> QS. Al-Gāsyiyah/ 88: 3

<sup>72</sup> QS. Al-Insyirāh/ 94: 7

Selain itu, al-Qur'an juga menggambarkan bagaimana dengan kreatifitas manusia bisa mengubah bentuk baku menjadi barang olahan dan memiliki nilai lebih sebagaimana kisah Nabi Daud, dan kemampuan bangsa Aram yang mengubah gunung menjadi karya arsitektur yang bagus.<sup>73</sup> Dalam prinsip ini pula, maka tanggung jawab dan perhatian dengan siapa saja yang berhubungan dengan pekerjaannya harus diutamakan seperti hak-hak pekerja dan kesejahteraan mereka.

**d) Memperhatikan dan menjalankan etika dalam berusaha.**

Akhlak yang baik adalah tulang punggung agama dan dunia. Bahkan kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling disukai oleh Rasulullah dan paling dekat dengan majlis Nabi di hari Kiamat nanti. Orang yang berakhlak baik telah berhasil mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.<sup>74</sup>

Di antaranya dalam dunia usaha bentuknya seperti: kejujuran, sikap amanah, sifat suka menepati janji, bersikap konsekuen dalam membayar hutang dan memiliki toleransi dalam menagih hutang, memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang dan kesulitan membayarnya, memahami kekurangan orang lain, memenuhi hak-hak orang lain, menghindari sikap menahan hak, menipu, manipulasi dan sejenisnya.

Seorang usahawan muslim selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Sikap itu tidak muncul hanya dari sisi kepentingan komersial semata,

<sup>73</sup> QS. Sabā'/ 34: 10-11, al-Anbiyā'/ 21: 80, al-Hijr: 82

<sup>74</sup> Rasulullah SAW bersabda, "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, orang-orang jujur dan para syuhada" HR. Turmuzi dalam CD *al-Mausūah al-Hadīs asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

seperti yang dilakukan kalangan non muslim. Namun sikap itu muncul dari keyakinan yang kokoh. Porosnya adalah ketaatan kepada Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW serta mengharapkan pahala dalam hal itu. Kalau-pun mereka mendapatkan keuntungan di balik tindakan mereka tersebut, seperti dagangannya yang semakin laris, hal itu terjadi sebagai hasil tujuan sampingan, bukan tujuan utama.

Budi pekerti yang baik bagi kalangan usahawan muslim berpengaruh amat besar dalam penyebaran Islam di banyak negara-negara Asia dan Afrika. Kenyataannya bahwa Islam tersebar melalui perantaraan para saudagar yang berdakwah, bukan da'i yang bermiaga.

Ironisnya, justru masyarakat Barat yang sangat ahli di bidang pelayanan menyambut para pelanggan, plus sikap supel dan rendah hati dalam berinteraksi dengan pelanggan, dibandingkan dengan masyarakat Islam yang banyak di antaranya dalam cara mengelola usahanya justru lebih pintar menyakiti pelanggan dan bersikap kasar terhadap mereka.

Padahal kalangan Barat melakukan semua itu hanya karena dorongan profesionalitas usaha saja. Sementara kaum muslimin sebagai para pewaris agama Allah biasa menyatakan, "*Senyum kita kepada saudara kita adalah sedekah!*" Mereka juga menyatakan, "Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikitpun, meski hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah cerah."

Allah SWT memberikan pujian kepada Nabi-Nya: "*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung...*"<sup>75</sup> Demikian juga Allah

---

<sup>75</sup> QS. Al-Qalam/ 68: 4.

berfirman: "*Katakan ucapan yang baik kepada manusia...*"<sup>76</sup>

Beberapa prinsip yang terkait dengan perolehan harta dalam al-Qur'an diatas (niat yang tulus, mencari harta halal dengan cara halal, profesional dan kreatif, dan menjunjung etika) niscaya akan mendatangkan hasil yang tidak saja melimpah tapi juga memiliki nilai keberkahan dan bermanfaat bagi diri pribadi tapi juga masyarakat

## B. Konsep Pembelanjaan Harta Menurut Islam

### 1. Konsep *Infāq*

Dalam menjelaskan konsep ini, kami menelusuri kosakata infak yang mengandung makna pembelanjaan. Kata *infāq* adalah kata serapan dari bahasa Arab: *al-infāq*. Kata *al-infāq* adalah *masdar* (gerund) dari kata *anfaqa-yunfiqun-fāqan*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa-yanfūqun-nafāqan* yang artinya: *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), *naqasha* (berkurang), *qalla* (sedikit), *zahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infāq* secara bahasa bisa berarti *infād* (menghabiskan), *ifnā'* (pelenyapan/ pemunahan), *taqlīl* (pengurangan), *izhāb* (menyingkirkan) atau *ikhrāj* (pengeluaran).<sup>77</sup>

<sup>76</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 183). Ada beberapa Hadis Rasulullah SAW yang relevan dengan hal ini antara lain:

"Dua orang yang melakukan *aqad* jual beli boleh saling menyatakan pilihan, sebelum mereka berpisah dari lokasi penjualan. Kalau keduanya jujur dan berterus-terang, jual beli mereka akan dipenuhi berkah. Kalau mereka berdusta dan saling menyembunyikan sesuatu, pasti dihapus keberkahan jual beli tersebut..."

"Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, para *siddiq* dan orang-orang yang mati *syāhid*..."

"Semoga Allah memberikan rahmatNya kepada orang yang sudah memberi kelonggaran kepada orang lain ketika menjual, membeli atau menagih hutang." HR. Bukhari, Muslim dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>77</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, cet. I. Jilid X (Beirut: Dār Ṣādir, tt.), hlm. 357-358; Al-Alūsī, *Tafsīr al-Alūsī*, Al-Zabidi, *Tāj al-'Urūs*, dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

Kata *al-infāq* pada umumnya digunakan untuk harta, meski menurut al-Ragīb al-Aṣfahānī bisa digunakan untuk harta maupun yang lain. Jika dikatakan *anfaqa mālahu* (ia menginfakkan hartanya) artinya *afnāhu wa anfadahu* (ia menghabiskan dan melenyapkan hartanya). Harta itu habis karena ia mengeluarkan untuk keperluannya. Al-Nawāwī berkata,<sup>78</sup> “*Al-Nafaqah* berasal dari *al-infāq* yang artinya adalah *ikhrāj* (pengeluaran).” Al-Qurtubī dan al-Rāzī mengatakan,<sup>79</sup> “*Al-Infāq* adalah *ikhrāj al-māl min al-yadd* (pengeluaran harta dari tangan/ kepemilikan). Karena hartanya habis dan lenyap maka seseorang itu bisa menjadi miskin. Jika dikatakan, “*Anfaqa al-rajulu,*” artinya, “*Iftaqara wa zahaba māluhu*” (Ia menjadi miskin dan hartanya habis/hilang).<sup>80</sup>

Para ulama mengartikan *al-infāq* berputar pada pembelanjaan atau pengeluaran harta. Di dalam *al-Qāmūs al-Fiqhī*, misalnya, *al-infāq* diartikan sebagai *baḏlu al-māl* (pembelanjaan harta).<sup>81</sup> Dalam *Mu’jam al-Lughah al-Fuqahā’*, selain diartikan *baḏlu al-māl*, *al-infāq* juga diartikan sebagai pembelanjaan harta dalam hal kebutuhan-kebutuhan pokok atau yang lain, termasuk di antaranya nafkah seorang suami kepada istrinya.<sup>82</sup> Al-Rāzī mengatakan, “Ketahuilah bahwa *al-infāq* adalah pembelanjaan harta untuk berbagai aspek kepentingan.”

<sup>78</sup> Al-Nawāwī, *Tahrīr min Alfāzih at-Tanbīh*, Jilid. I (Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H), hlm. 288

<sup>79</sup> Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī*, QS al-Baqarah: 3; Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr Ar-Rāzī au Mafātih al-Gaib*, tafsir QS al-Baqarah: 3 dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

<sup>80</sup> Al-Rāzī, *Mukhtār al-Siḥḥah*, I/319; al-Jauhari, *al-Siḥḥah fī al-Lughah*, II/224 dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*

<sup>81</sup> *Al-Qāmūs al-Fiqhī*, I/357, dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

<sup>82</sup> *Mu’jam Lughah al-Fuqahā’*, I/93, dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

Al-Mināwī, mengutip Ibn al-Kamāl, menyatakan bahwa *al-infāq* adalah pembelanjaan harta dalam suatu kebutuhan.<sup>83</sup> Al-Jurjānī dalam *Al-Ta'rifāt* menjelaskan bahwa infaq adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan (*ṣarf al-māl ila al-ḥājah*).<sup>84</sup> Dengan demikian, infāq mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding zakat. Dalam kategorisasinya, infāq dapat diumpamakan dengan “alat transportasi” –yang mencakup kereta api, mobil, bus, kapal, dan lain-lain– sedang zakat dapat diumpamakan dengan “mobil”, sebagai salah satu alat transportasi.

Maka hibah, hadiah, wasiat, wakaf, nazar (untuk membelanjakan harta), nafkah kepada keluarga, kaffarah (berupa harta) –karena melanggar sumpah, melakukan zihār, membunuh dengan sengaja, dan jimā' di siang hari bulan Ramadhan–, adalah termasuk infāq. Bahkan zakat itu sendiri juga termasuk salah satu kegiatan infak. Sebab semua itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pihak pemberi maupun pihak penerima.

Dengan kata lain, infāq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif –yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan– bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (*tanmiyatul māl*).

Al-Quran menyebutkan kata *anfaqa* dan bentukannya sebanyak 72 kali. Semuanya menggunakan makna bahasa di atas. Yang dominan adalah makna pembelanjaan harta. Dari semua itu kata *al-infāq* hanya dinyatakan satu kali. Allah SWT berfirman:

<sup>83</sup> Al-Mināwī, *at-Ta'arīf*, Jilid I (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1410 H), hlm. 100

<sup>84</sup> Al-Jurjānī, *Al-Ta'rifāt*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1405 H), hlm. 57

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ  
الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbenda-haraan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, Karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir.<sup>85</sup>

Ibn Abbas menafsirkan kata *al-infāq* dalam ayat tersebut dengan *al-faqr* (kemiskinan) dan Qatādah menafsirkannya *al-fāqah* (kemelaratan/ketiadaan). Mayoritas mufassir memilih kedua penafsiran tersebut. Adapun menurut al-Baidāwī dan an-Nasafī, *khasyyah al-infāq* maknanya takut akan lenyap (*al-fanā*) atau habis (*al-nafād*) karena di-*infāq*-kan (dibelanjakan).<sup>86</sup>

Al-Quran menggunakan kata *infāq* dalam arti pembelanjaan atau pengeluaran harta secara mutlak, tanpa sifat tertentu, baik pembelanjaan sesuai dengan ketentuan Allah maupun yang disertai *riyā*<sup>87</sup>; bahkan pembelanjaan untuk menghalangi orang dari jalan Allah.<sup>88</sup> Semuanya diungkapkan dengan lafaz *infāq*. Al-Quran tidak pernah menyatakan kata *infāq* secara berdiri sendiri. Sebaliknya, al-Quran selalu mengaitkan kata *infāq* dengan indikasi-indikasi (*qarīnah*) yang menjelaskan maknanya.


<sup>85</sup> QS Al-Isrā' / 17: 100.

<sup>86</sup> Lihat tafsir ayat tersebut dalam: Aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr Aṭ-Ṭabarī*; al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*; Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*; Ibn al-Jauzī, *Zād al-Masīr*; al-Baḡāwī, *Tafsīr al-Baḡāwī*; al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*; al-Suyuti, *al-Durr al-Manṣūr*; Abu al-Lais al-Samarqandī, *Tafsīr al-Samarqandī*; al-Baidāwī, *Tafsīr al-Baidāwī*; dan al-Nasafī, *Tafsīr al-Nasafī* dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

<sup>87</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 264; An-Nisā' / 4: 38

<sup>88</sup> QS. Al-Anfāl/ 8: 36.

Untuk memudahkan pemahaman, maka pada skema berikut akan terlihat bagaimana posisi infak dan istilah lain dalam al-Qur'an yang mengandung makna pembelanjaan/pengeluaran.



Dari skema diatas terlihat bagaimana kalimat infāq bisa digunakan sebagai entri poin bagi pembicaraan tentang pembelanjaan harta. Pembelanjaan harta bisa dibagi berdasarkan sifatnya, wajib dan sunnah. Di antara pembelanjaan yang wajib adalah zakat (sadaqah wajib) dan nafkah. Zakat terbagi dalam dua hal yaitu zakat mal/harta dan zakat fitrah. Adapun nafkah ditujukan kepada pribadi, keluarga dan orang-orang yang dibawah tanggungannya. Sedangkan pada pembelanjaan yang bersifat sunnah antara lain: sadaqah sunnah baik itu bersifat materi maupun non materi,<sup>89</sup> hadiah, ḍiyāfah,<sup>90</sup> waqaf, wasiat.

<sup>89</sup> Kata-kata yang acapkali digunakan dalam arti sedekah, ialah (1) infāq artinya, membelanjakan harta, (2) ihsān artinya berbuat baik, (3) zakāt artinya pertumbuhan atau penyucian, dan (4) ṣadaqah berasal dari kata *ṣidq* (benar), artinya sedekah. Kata-kata yang mengandung arti sedekah semuanya menunjukkan betapa luas konsepsi sedekah menurut Islam. Qur'an bukan saja menekankan pentingnya berderma, seperti misalnya memerdekakan budak belian (QS. Al-Balad/ 90: 13; Al-Baqarah/ 2: 177), memberi makan kepada fakir miskin (QS. At-

Dalam aktifitas perekonomian, infāq (pembelanjaan) menempati posisi yang sangat penting, sebab dengan adanya pembelanjaan akan meningkatkan peredaran uang di pasar. menumbuhkan permintaan (*demand*) terhadap barang dan jasa; mengundang adanya penyediaan barang/jasa (*supply*); merangsang kegiatan produksi; dan akhirnya mendorong orang untuk berinvestasi.

Dalam Islam, infāq terkait langsung dengan ketaqwaan seseorang. Allah SWT membenci orang yang menimbun-nimbun harta, mengendapkannya begitu saja, sehingga tidak terlibat dalam proses ekonomi dan tidak membawa manfaat bagi orang banyak.



Tagābun/ 64: 34; Al-Balad/ 90: 11, 16; Al-Mā'ūn/ 107:1-3), memelihara anak yatim (QS. Al-Isrā'/ 17: 34; Al-Insān/ 76: 8; Al-Balad/ 90: 15; Al-Duhā/ 93: 9; Al-Mā'ūn/ 107: 2), dan berbuat baik kepada sesama manusia, melainkan pula menekankan pentingnya berbuat murah-hati yang kecil-kecil sekalipun. Itulah sebabnya mengapa orang yang enggan berbuat sedekah kecil (*mā'ūn*) dinyatakan sebagai orang yang melalaikan shalat. Senada dengan itu, orang yang berkata sopan terhadap orang tuanya, dinyatakan sebagai berbuat ihsan dalam QS. Al-Isrā'/ 17: 23; dan orang sangat dianjurkan supaya berkata sopan dan ramah, karena perkataan yang sopan dan ramah itu, dalam QS. Al-Baqarah/ 2:83; QS. An-Nisā'/ 4:8, dan di tempat lain, dinyatakan sebagai sedekah.

Di dalam Hadis diuraikan lebih jelas lagi, bahwa menyingkirkan apa saja yang sekiranya dapat mengganggu lalu-lintas di jalan umum, disebut sedekah. Menurut Hadis lain: "*Setiap kali terbit matahari, badan manusia menerima sedekah, dan berbuat adil terhadap sesama manusia juga disebut sedekah*". Hadis lain lagi menerangkan lebih rinci: "*Setiap hari, tiap-tiap anggota badan menerima sedekah, menolong orang lain menaikkan badannya ke atas punggung unta atau kuda (kendaraan) adalah sedekah, membantu orang lain menaikkan barang ke punggung kuda atau unta adalah sedekah, ucapan yang ramah dan sopan juga sedekah, setiap langkah yang ia lakukan untuk menuju shalat, juga sedekah, menunjukkan jalan kepada orang lain juga sedekah*". Contoh lain tentang sedekah ialah: "*memberi salam kepada orang*", dan "*menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat*" (*amar ma'ruf nahi munkar*) juga sedekah. Demikian pula menahan diri untuk berbuat jahat terhadap orang lain adalah sedekah", dan banyak lagi. Lingkungan orang yang diberi sedekah juga amat luas. Memberi makan kepada isteri dan anak juga disebut sedekah. Nabi Suci bersabda: "*Apa saja yang kamu gunakan untuk memberi makan kepada dirimu sendiri adalah sedekah; dan apa saja yang kamu gunakan untuk memberi makan kepada anak kamu adalah sedekah; dan apa saja yang kamu gunakan untuk memberi makan kepada isteri kamu adalah sedekah, dan apa saja yang kamu gunakan untuk memberi makan kepada pelayan kamu adalah sedekah*". Berbuat baik terhadap makhluk yang tak dapat berbicara juga disebut sedekah. Nabi Suci bersabda: "*Barangsiapa memelihara ladang dan memberi makan kepada burung dan binatang lain adalah sedekah*". Qur'an Suci juga menerangkan bahwa luasnya sedekah bukan hanya meliputi umat manusia, baik ia itu beriman atau tidak (QS. Al-Baqarah/ 2:272), melainkan meliputi pula makhluk Allah yang tak dapat bicara (Az-Zāriyāt/ 51:19).

<sup>90</sup> Diyāfah adalah jamuan bagi seseorang yang bertamu.

\* وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ  
 لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْعَافِينَ عَنِ  
 النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٤﴾

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>91</sup>

Bahkan dalam keadaan sempit (misal, krisis ekonomi) orang harus tetap membelanjakan hartanya baik untuk nafkah keluarganya maupun untuk sadaqah bagi orang lain. *Infāq* (belanja) untuk kepentingan sendiri dan keluarga disebut *nafaqah* (nafkah), sedangkan untuk kepentingan orang lain disebut *sadaqah*.

*Sadaqah* berasal dari kata *ṣaddaqa* yang artinya membenarkan. Di dalam al-Qur'an, Allah SWT banyak berjanji untuk memberikan balasan berlipat ganda pada orang-orang yang membelanjakan harta di jalan-Nya (untuk fakir miskin dan kepentingan umum lainnya). Lalu banyak orang yang membenarkan (*saddaqa*) janji-janji tersebut, karena mereka mengimani Allah SWT. Maka harta yang dibelanjakan di jalan Allah, dalam rangka membenarkan (*ṣaddaqa*) janji-janji Allah, disebut *ṣadaqah*.

Nafkah (belanja untuk diri-sendiri dan keluarga) otomatis akan terjadi dengan sendirinya karena orang memerlukannya, sehingga tidak memerlukan dorongan moral. Tapi *ṣadaqah* (belanja untuk kepentingan pihak lain) sangat memerlukan rangsangan moral karena manusia berkecenderungan untuk pelit.

<sup>91</sup> QS. Āli 'Imrān/ 3:133-134

Maka jangan heran kalau al-Qur'an banyak berbicara tentang *ṣadaqah* atau *infāq* dalam konteks *ṣadaqah*, tapi tidak terlalu banyak bicara tentang nafkah.

Bagi orang yang sering bingung membedakan *infāq* dan *ṣadaqah*, sekarang jelaslah sudah bahwa *ṣadaqah* adalah bagian dari *infāq*, atau, salah satu bentuk infaq adalah *ṣadaqah*. *Ṣadaqah* adalah *infāq* yang ditujukan bagi kepentingan orang lain (umum), bukan untuk diri sendiri/keluarga. Hukum dasar *ṣadaqah* adalah wajib, tidak boleh ada orang yang tidak membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

*“Ambillah dari harta mereka ṣadaqahnya, dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka; dan doakanlah mereka sesungguhnya doamu akan menenteramkan mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*<sup>92</sup>

Karena wajibnya, maka *ṣadaqah* bukan saja bisa ditunaikan berdasarkan inisiatif dan kerelaan pribadi tapi juga bisa dipaksakan pada pribadi-pribadi yang enggan melakukannya. Tentu saja yang memiliki daya paksa itu adalah lembaga publik (negara), bukan sembarang orang. Namun, meskipun hukum dasar *ṣadaqah* adalah wajib tapi Allah SWT tidak menentukan jumlah maksimalnya. Yang ditentukan adalah jumlah minimalnya. Jumlah minimal *ṣadaqah* itulah yang disebut *zakat*. Jadi *zakat* adalah seminim-minimnya *ṣadaqah*. *Zakat* adalah bagian dari *sadaqah* yang wajib ditunaikan.

<sup>92</sup> QS. At-Taubah/ 9: 103

Maka, yang seharusnya banyak dipromosikan adalah *ṣadaqah*. Orang harus didorong untuk banyak ber*ṣadaqah*, harus dibangkitkan kesadarannya untuk ber*ṣadaqah* sebanyak-banyaknya. Selama ini yang dipromosikan hanya zakat, padahal itu hanya jumlah minimal *ṣadaqah*. Bahwa buku-buku fiqih (hukum Islam) banyak menekankan soal zakat karena zakat adalah jumlah minimal *ṣadaqah* yang wajib dikeluarkan, yang kalau tidak dikeluarkan orang akan berdosa. Namun kalau kita cermati keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an tentang itu, semangatnya adalah mendorong orang untuk ber*ṣadaqah* yang maksimal, bukan yang minimal. Dalam ayat berikut digambarkan perilaku dua golongan:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَلَّىٰ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُ لِّلْيُسْرَىٰ ۗ وَأَمَّا مَنْ  
 نَحَلَ وَاسْتَعْتَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ ۗ

“Maka adapun orang yang suka memberi dan bertaqwa, lalu membenarkan (*saddaqa*) kebaikan, maka (Allah SWT) akan memudahkannya pada kemudahan; dan adapun orang yang kikir dan menimbun-nimbun harta, lalu mendustakan kebaikan, maka (Allah SWT) akan memudahkannya pada kesulitan.”<sup>93</sup>

Ayat di atas menampakkan lawan-lawan sikap sebagai berikut:

memberi	vs	kikir
taqwa	vs	menimbun harta
membenarkan	vs	mendustakan
kemudahan hidup	vs	kesulitan hidup

Apabila kita ingin mendapatkan kemudahan hidup maka banyaklah memberi, karena banyak memberi adalah cermin ketaqwaan sekaligus bukti

<sup>93</sup> QS. Al-Lail/ 92: 5-10

bahwa Anda membenarkan janji-janji Allah. Sebaliknya kikir dan menimbun-nimbun harta adalah cerminan sikap mendustakan agama dan hanya akan mengarahkan pada kesulitan hidup.

Karena zakat adalah minimalnya ṣadaqah, maka pada zakat ada batas-batas minimal seperti:

- ♦ minimal nilai harta yang dikenakan zakat (*nisab*),
- ♦ minimal tarif zakat 2 ½ %, 5 %, 10 %, 20 % (pembayaran melebihi tarif disebut sadaqah),
- ♦ minimal waktu penyimpanan harta yang terkena zakat (*haul*), dan
- ♦ minimal target orang yang menerima zakat (8 *asnāf*).

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri<sup>94</sup> serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya.<sup>95</sup> Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan zakat.<sup>96</sup>

Bahkan Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kalian sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Apa saja yang kalian nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>97</sup>

<sup>94</sup> QS. At-Tagābun/ 64: 16

<sup>95</sup> QS. At-Ṭalāq/ 65: 7

<sup>96</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 267

<sup>97</sup> QS. Āli ‘Imrān/ 3: 92

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta.

Allah SWT berfirman tentang karakter 'Ibādurrahmān:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿١٧٧﴾

Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak *isrāf* dan tidak (pula) *iqṭār* (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.<sup>98</sup>

Allah SWT juga berfirman:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ﴿١٧٨﴾

Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.<sup>99</sup>

Ibn Abbās, Mujāhid, Qatādah, Ibn al-Jurajj dan kebanyakan mufassir

menafsirkan *isrāf* sebagai tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meskipun hanya sedikit. *Isrāf* itu disamakan dengan *tabzīr* (boros). Menurut Ibn Abbās, Ibn Mas‘ūd dan Jumhūr mufasssīrīn, *tabzīr* adalah menginfakkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzī dalam *Zād al-Masīr* mengutip perkataan Mujāhid, “Andai seseorang menginfakkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku *tabzīr*. Sebaliknya, andai ia menginfakkan satu mud saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku *tabzīr*.”<sup>100</sup>

Adapun *iqṭār* maknanya adalah menahan diri dari infak yang diwajibkan atau menahan diri dari infak yang seharusnya. Al-Syaukānī, mengutip ungkapan *al-Nihās*, menyatakan, “Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan

<sup>98</sup> QS. Al-Furqān/ 25: 67

<sup>99</sup> QS. Al-Isrā’/ 17: 26

<sup>100</sup> Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 145.

kepada Allah maka itu adalah *isrāf*; siapa yang menahan dari infak di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah *iqṭār* (kikir); dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah infak yang *al-qawām*.” Jadi, yang dilarang adalah *isrāf* dan *tabzīr*, yaitu infak dalam kemaksiatan atau infak yang haram. Infak yang diperintahkan adalah infak yang *qawām*, yaitu infak pada tempatnya; infak yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah; alias infak yang halal.

Secara bijaksana al-Quran telah menginformasikan suatu larangan berdimensi sosial untuk kesejahteraan manusia agar harta tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.<sup>101</sup> Larangan dalam pembelanjaan harta melingkupi tiga macam, antara lain: **Pertama**, larangan bersikap kikir/bakhil dan menumpuk harta. Kesadaran untuk membantu penderitaan yang dialami orang-orang yang kekurangan sangat mendapatkan porsi yang besar di dalam Islam. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat komprehensif dan universal yaitu al-Qur'an dalam konteks hubungan sosial, apabila diimplementasikan dengan mengambil suri teladan para Nabi dan Rasul dan orang-orang beriman masa lalu membawa dampak terhadap distribusi pemerataan tingkat kesejahteraan.

Sikap kikir sebagai salah satu sifat-sifat buruk manusia<sup>102</sup> harus dikikis dengan menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah amanah Allah SWT yang harus dibelanjakan sebahagian dari harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

<sup>101</sup> QS. Al-Ḥasyr/ 59: 7.

<sup>102</sup> QS. Al-Ma'ārij/ 70:19

Larangan kikir terhadap harta membuktikan kurangnya nilai kepekaan sosial, padahal manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya hidup sendiri tetapi membutuhkan pertolongan orang lain walaupun tidak secara langsung terjadi interaksi.

Sikap kikir akan mengarahkan manusia pada kategori orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dengan menganggap harta yang dimiliki hasil dari jerih payah sendiri tanpa sedikitpun bantuan pihak lain, padahal Allah SWT sebagai Pemilik semesta alam beserta isinya termasuk harta yang dimiliki manusia. Firman Allah SWT:

لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٠٤﴾

*(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>103</sup>*

Label 'sombong' yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang kikir, kalau ditelaah lebih jauh lagi akan membawa paradigma baru yakni pelaksanaan nilai-nilai Islami menuju pemerataan kesejahteraan dengan meninggalkan paradigma lama (sikap kikir).<sup>104</sup>

<sup>103</sup> QS. Al-Ĥadīd/ 57:23-24

<sup>104</sup> Selanjutnya lihat QS. Āli 'Imrān/ 3: 180, An-Nisā'/ 4: 36-37, At-Taubah/ 9:34-35, Muḥammad/ 47: 36-38, al-Ma'ārij/ 70: 15-18, dan Al-Lail/ 92: 8-11

Sikap kikir tumbuh dari perilaku menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitung harta tersebut serta mempunyai anggapan bahwa harta tersebut dapat mengekalkan hidupnya. Ada sebuah peringatan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝  
 كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝

"Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah."<sup>105</sup>

Kedua, larangan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) mesjid, makan, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."<sup>106</sup>

أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur."<sup>107</sup>

Kedua ayat di atas secara tegas memberikan arahan untuk menghindari sikap berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dalam hidup. Fenomena zaman di tengah badai krisis yang melanda bangsa Indonesia sangat tepat untuk mengimplementasikan larangan berlebih-lebihan dan bermegah-megahan.

<sup>105</sup> QS. Al-Humazah/ 104:1-4

<sup>106</sup> QS. Al-A'rāf/ 7: 31

<sup>107</sup> QS. At-Takāsur/ 102: 1-2

Paradigma sikap hidup berlebih-lebihan dan bermegah-megahan di tengah kondisi sosial masyarakat yang serba kekurangan, membawa dampak kecemburuan sosial dan terbentuknya pengkotak-kotakan struktur sosial masyarakat.

Pembahasan mengenai berlebih-lebihan dan bermewahan-mewahan dalam penggunaan harta sangat terkait dengan konsumsi hidup yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, secara spesifik al-Qur'an telah memberikan suatu nasehat yang sangat berharga yaitu:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepada-Nya saja kamu menyembah."<sup>108</sup>

Cakupan pembahasan di atas merupakan larangan mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan termasuk di dalamnya *khamr*,<sup>109</sup> larangan mengkonsumsi bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih disebut selain nama Allah, hewan yang dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan jenis makanan lainnya yang telah ditetapkan syaria'h.<sup>110</sup>

**Ketiga**, yaitu larangan bersikap *riyā'* sebagaimana tertuang dalam ayat berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ

<sup>108</sup> QS. An-Nahj/ 16: 114

<sup>109</sup> QS. Al-Mā'idah/ 5: 90-93

<sup>110</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 168, 173, Al-Mā'idah/ 5: 3-4, 90, 96, Al-Arāf/ 7: 32

وَأَبِلْ فَتَرَكَهُ، صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riyā' kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."<sup>111</sup>

Ayat di atas merupakan peringatan dari al-Qur'an agar dalam beramal tidak diiringi dengan riyā'. Riyā' merupakan penyakit yang harus segera diobati dengan menghilangkan sikap riyā' tersebut. Amal orang-orang yang riyā' akan membawa kerugian karena amalan-amalan tersebut tidak mendapatkan pahala di sisi Allah.

Riyā' ialah melakukan suatu amalan perbuatan bukan untuk mencari keridhaan Allah tetapi untuk mencari pujian dan kemashuran dalam masyarakat. Dalam dataran pembelanjaan harta, riyā' sangat merusak keharmonisan hubungan antar manusia (*human relation*) karena akan menyebabkan dua kerugian yaitu kerugian terhadap penerima harta tersebut dan pemberi itu sendiri. Bagi penerima kerugian yang diterima ialah perasaan 'sakit', sedangkan bagi pemberi akan menyebabkan kerugian berupa hampunya amal dari pemberian harta tersebut.<sup>112</sup>

Agar penggunaan harta diridai oleh Allah SWT, maka orang yang membelanjakan harta harus memenuhi syarat-syarat berikut:

<sup>111</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 264.

<sup>112</sup> QS. Al-Anfāl/ 8:47, An-Nisā'/ 4: 38, Āli 'Imrān/ 3:18, dan Al-Mā'ūn/ 107:6.

### 1. Beriman kepada Allah SWT

Hal itu karena amal perbuatan harus dilandasi oleh keimanan agar menjadi amal yang diterima, dan termasuk di dalam amal tersebut adalah membelanjakan harta. Dalilnya adalah sebagai berikut:

#### a. Allah SWT berfirman,

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٦﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٧﴾

Katakanlah: "Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan."<sup>113</sup>

Ayat ini memberikan pengarahannya, bahwa sesungguhnya yang menghalangi diterimanya pengeluaran infak kaum munafik adalah kefasikan dan kekufuran mereka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, dan hal ini sekaligus menunjukkan bahwa syarat diterimanya infak adalah harus ada keimanan kepada Allah SWT

Dalam *Tafsir Al-Qurtubī* disebutkan, "perbuatan orang kafir termasuk ketaatan, seperti silaturahmi dan menolong orang yang ditimpa musibah, tidak akan diberi pahala dan tidak bermanfaat apa pun di akhirat."<sup>114</sup>

#### b. Dari Aisyah r.a., dia berkata:

*Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah SAW., Ibnu Jad'an di masa*

<sup>113</sup> QS. At-Taubah/ 9: 53-54

<sup>114</sup> Al-Qurtubī, *Tafsir Al-Qurtubī*, 8/73 dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

*jahiliah menyambung tali silaturahmi dan memberi makan orang-orang miskin, apakah itu bermanfaat baginya?' Rasulullah SAW. bersabda, 'Itu tidak bermanfaat baginya. Sesungguhnya dia tidak pernah sekalipun berdoa, 'Ya Tuhanku, ampunilah kesalahanku pada Hari Pembalasan''<sup>115</sup>*

Makna hadis ini adalah, semua kebaikan yang dilakukan oleh Ibnu Jad'an, seperti silaturahmi, memberi makan orang miskin, dan segala macam perilaku mulia lainnya, tidak akan bermanfaat baginya di akhirat, karena dia orang yang kafir.

c. Al-Qāḍī 'Iyāḍ berkata, "Para Ulama telah bersepakat bahwa semua amal perbuatan orang-orang kafir tidak akan bermanfaat baginya dan mereka juga tidak akan mendapat balasan apapun". Hadis di atas menunjukkan bahwa keimanan seseorang merupakan syarat diterimanya pembelanjaan hartanya.

2. Ikhlas karena Allah SWT semata.

Setiap Muslim ketika membelanjakan harta benda dan berinfak harus meluruskan niatnya, agar itu benar-benar ikhlas karena Allah SWT semata -tidak boleh bercampur dengan sifat riyā' -dan juga demi mengharapakan rida Allah SWT. Adapun dalilnya adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ  
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ﴿١٧٦﴾

*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu*

<sup>115</sup> An-Nawāwī, *Syarḥ Saḥīḥ Muslim*, 3/82 dalam CD al-Maktabah asy-Syāmilah.

membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).<sup>116</sup>

Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar berinfak dengan niat untuk memperoleh rida Allah SWT semata, dan itulah yang disebut dengan ikhlas.

b. Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka Karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.<sup>117</sup>

c. Firman Allah SWT:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ  
جَنَّةٍ بَرْبَوَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.<sup>118</sup>

<sup>116</sup> QS. Al-Baqarah / 2 : 272

<sup>117</sup> QS. An-Nisā' / 4: 38

<sup>118</sup> QS. Al-Baqarah / 2 : 265

Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan penuh keikhlasan dan mencari ridhanya. Mereka itulah orang-orang yang diberi balasan berlipat ganda.<sup>119</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keikhlasan merupakan syarat diterimanya infak dan pembelanjaan harta.

### 3. Usaha yang baik

Di antara syarat diterimanya infak dan pembelanjaan harta benda adalah, harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang disyariatkan dan baik, bukan dengan cara yang diharamkan. Adapun dalilnya adalah:

#### a. Firman Allah SWT:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٦٠﴾

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*<sup>120</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima infak orang-orang yang mempraktikkan riba, sedekahnya, hajinya, jihadnya, dan silaturahminya. Sesungguhnya Allah SWT menumbuhkan dan menyuburkan sedekah di dunia dengan keberkahan, dan memperbanyak pahalanya dengan berlipat ganda di akhirat. Hal itu karena riba bukanlah usaha yang baik, sedangkan infak dan sedekah harus dari sesuatu yang baik.<sup>121</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, usaha yang baik adalah syarat diterimanya infak/ pembelanjaan harta.

<sup>119</sup> At-Ṭabarī, *Tafsīr At-Ṭabarī*, 3/88 dalam *CD al-Maktabah asy-Syāmilah*.

<sup>120</sup> QS. Al-Baqarah / 2 : 276

<sup>121</sup> Al-Qurtubī, *Tafsīr Al-Qurtubī*, 3/994 dalam *CD al-Maktabah asy-Syāmilah*.



إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"... dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok..."<sup>122</sup>

Adapun strateginya dijelaskan dalam ayat lain:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿١٧٤﴾

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."<sup>123</sup>

Adapun tujuan dari prinsip ini adalah: Pertama, sebagai upaya menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Hemat tidak berarti kikir. Hemat adalah pola hidup pertengahan. Rasulullah pernah berdialog dengan Jabir, "Mengapa engkau berlebih-lebihan?" Jabir menjawab, "Apakah di dalam wudhu tidak boleh berlebih-lebihan, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya janganlah engkau berlebih-lebihan ketika wudhu meskipun engkau berada pada air sungai yang mengalir."

Kedua, hemat sebagai modal untuk kemaslahatan generasi setelah kita. Hidup kita takkan lama. Meskipun demikian, tidak berarti selama kita hidup seadanya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan nasehat,

"Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Mereka menerima kecukupan dari orang lain. Mungkin orang lain memberinya atau mungkin menolaknya. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah dengan ikhlas karena Allah kecuali engkau akan mendapat pahala karenanya."<sup>124</sup>

<sup>122</sup> QS. Luqmān/ 31: 34

<sup>123</sup> QS. Al-Furqān/ 25: 67

<sup>124</sup> HR. Bukhārī, Muslim dalam CD *al-Mausū'ah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

Ketiga, hemat sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Karena sikap hemat merupakan perintah Allah, maka jika kita terbiasa dengan pola hidup hemat, sebenarnya kita tengah melakukan pendekatan diri dan melaksanakan perintah-Nya.

Selain hemat, hendaknya seorang Muslim menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluarannya. Jangan sampai ia menginfakkan sepuluh, sementara pemasukannya delapan, sehingga terpaksa harus hutang dan menanggung beban dari orang yang menghutang. Sesungguhnya hutang itu membawa keresahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Rasulullah SAW sendiri mohon perlindungan kepada Allah dari jeratan hutang, dengan alasan bahwa seseorang itu kalau berhutang, bisa saja ia berbicara lalu berbohong, ia berjanji lalu mengingkari.

Maka infāq seseorang yang melebihi dari kemampuan harta dan pemasukannya adalah termasuk israf (berlebihan) yang tercela. Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

*"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."*<sup>125</sup>

Ini adalah berinfak dalam hal yang mubāh, adapun hal-hal yang diharamkan, maka setiap dirham yang diinfakkan adalah termasuk dalam tabzīr (pemborosan).

<sup>125</sup> QS. Al-A'raf/ 7: 31. dalam hadis Rasulullah SAW bersabda: "Makan dan minumlah, berpakaian dan sedekahlah, selama tidak disertai dengan berlebihan dan kesombongan." HR. Al-Nasa'i dan Ibnu Mājah, dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

Adapun dalam hal-hal ketaatan, seperti sadaqah, jihad dan proyek-proyek sosial, maka tidak ada *isrāf* di dalamnya selama tidak menelantarkan hak yang lebih wajib dari itu semua. Seperti hak keluarganya atau hak orang yang hutang kepadanya atau nafkah yang wajib untuk dipenuhi baginya dan lain-lain. Oleh karena itu ketika dikatakan kepada sebagian orang dermawan dari kaum *munāfiqīn* dalam hal amal shalih, "*Tidak ada kebaikan dalam isrāf (berlebihan)*," maka jawabannya, "*Tidak ada isrāf dalam kebaikan.*"

Islam memberikan kepada hakim (penguasa) wewenang untuk menahan atau mengatur harta atas setiap orang yang bodoh dan sering merusak, di mana dia mempergunakan harta tidak secara tepat. Hal ini karena umat mempunyai hak atas harta tersebut, maka memeliharanya akan membawa manfaat bagi umat dan membiarkannya akan membawa madharat bagi umat. Oleh karena itu Allah SWT menyerahkan harta orang-orang bodoh (*sufahā'*) kepada walinya. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan."<sup>126</sup>

#### b) Skala Prioritas

Prioritas disini artinya urutan berdasarkan tingkat kebutuhan, keutamaan, dll. Adapun dari sisi kebutuhan, Islam mengajarkan agar pengeluaran seorang

<sup>126</sup> QS. An-Nisā'/ 4: 5

muslim lebih mengutamakan pembelian barang pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat. Dalam hal ini terdapat tiga jenis kebutuhan manusia, yaitu :

- 1) **Kebutuhan Primer**, yaitu nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang diperkirakan dapat mewujudkan lima tujuan syariat (memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan). Tanpa kebutuhan primer, hidup manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan pernikahan.
- 2) **Kebutuhan Sekunder**, yaitu kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, jauh dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berhubungan dengan lima tujuan syariat.
- 3) **Kebutuhan Tersier**, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada kebutuhan primer dan sekunder dan semuanya berkaitan dengan tujuan syariat.

Untuk dapat mewujudkan lima tujuan syariat, setiap muslim harus memperhatikan ketiga jenis kebutuhan diatas dengan jalan mengutamakan kebutuhan yang lebih penting (primer).

Selain dari sisi kebutuhan juga, prioritas pembelanjaan juga bisa dilihat dari siapa yang akan menerima manfaat pembelanjaan: diri sendiri, keluarga, masyarakat.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Ada sebuah hadis yang menarik mengenai skala prioritas pembelanjaan.

Pengeluaran yang harus dikeluarkan suami bagi rumah tangganya adalah memberi nafkah dirinya, istri dan anak-anaknya. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أُرْدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأُولَادُكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>128</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, "Seseorang menghadap Rasulullah SAW. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah SAW., aku memiliki uang satu dinar, apa yang harus aku lakukan dengannya?' Rasulullah SAW. bersabda, 'Belanjakanlah untuk keperluanmu sendiri'. Dia berkata lagi, 'Aku memiliki satu dinar yang lain, apa yang harus aku lakukan dengannya?' Rasulullah SAW. bersabda, 'Belanjakanlah untuk keperluan istrimu'. Dia berkata lagi, 'Aku memiliki satu dinar lagi'. Rasulullah SAW. bersabda, 'Belanjakanlah untuk keperluan anakmu'. Dia berkata lagi, 'aku memiliki satu dinar lagi yang lain, apa yang harus aku lakukan dengannya?'. Rasulullah SAW. bersabda: 'Belanjakanlah untuk keperluan pembantumu'. Dia berkata lagi: 'Aku memiliki satu dinar lagi yang lain, apa yang harus aku lakukan dengannya?'. Rasulullah SAW. bersabda, 'Kamu tentunya lebih tahu dengan urusanmu sendiri'" (HR. Ibnu Hibbān dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*). Hadis ini menunjukkan kewajiban seseorang untuk lebih dulu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, sebelum membantu orang lain.

<sup>128</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 233

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿١٢٩﴾

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*<sup>129</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَايَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿١٣٠﴾

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>130</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

*“Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian.”*<sup>131</sup>

*“Dan hak para istri adalah agar kalian (para suami) berbuat baik kepada para istri dengan memberi mereka pakaian dan makanan.”*<sup>132</sup>

Berdasarkan teks-teks di atas, maka prioritas pengeluaran rumah tangga yang utama adalah pengeluaran untuk menyediakan tempat tinggal, makanan dan pakaian yang layak. Menurut 'Abd al-Rahmān al-Malikī, ketiga jenis pengeluaran

<sup>129</sup> QS. An-Nisā/ 4: 5

<sup>130</sup> QS. At-Talāq/ 65: 6

<sup>131</sup> HR. Ibnu Mājah dan Muslim dalam CD *al-Mausūah al-Hadīs asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>132</sup> HR. Ibnu Mājah dalam CD *al-Mausūah al-Hadīs asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

rumah tangga berupa sandang, pangan dan papan tersebut merupakan nafkah yang wajib dipenuhi suami.

Bila nafkah sandang, pangan dan papan dapat diusahakan, nafkah lainnya yang harus dipenuhi adalah nafkah untuk menuntut ilmu dan kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Kemudian suami juga wajib mengeluarkan zakat bila telah sampai nisabnya.<sup>133</sup>

Prioritas pengeluaran selanjutnya adalah pengeluaran-pengeluaran yang disunnahkan, seperti nafkah untuk membantu lancarnya amanah dakwah yang diemban suami, istri, dan anak-anaknya, infaq untuk keperluan dakwah, sedekah untuk orang-orang fakir dan miskin, memberi makan anak yatim, dan lain sebagainya.

Pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier yang sifatnya mubāh adalah prioritas terakhir dalam anggaran belanja rumah tangga. Meskipun mubāh, pengeluaran ini jangan sampai melebihi batas kemampuan finansial suami apalagi bila rumah tangganya tidak membutuhkannya.

Tidak boleh bagi pemilik harta menahan tangannya dari berinfaq wajib terhadap diri dan keluarganya karena pelit dan bakhil, takut hidup melarat atau berpura-pura zuhud. Islam melarang kita untuk pelit dan memperingatkan akan hal itu dan menganggapnya sebagai sumber kerusakan yang merata. Rasulullah SAW bersabda:

*"Hati-hatilah (hindarkanlah dirimu) dari pelit, sesungguhnya ummat sebelum kamu itu rusak disebabkan sikap pelit. Pelit itu telah menyuruh mereka memutuskan hubungan maka mereka memutuskan, memerintahkan mereka antuk kikir, maka mereka kikir, dan menyuruh mereka untuk*

<sup>133</sup> Lihat QS. At-Taubah/ 9: 103

*berbuat fujur (penyelewengan), maka mereka pun menyeleweng.*<sup>134</sup>

Namun, Islam juga melarang kita untuk bersikap seperti pendeta. Mereka mengharamkan kenikmatan yang halal seperti pakaian yang indah dan lain sebagainya. Padahal Allah menamakan pakaian yang indah sebagai "*Perhiasan dan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya*"<sup>135</sup> sebagaimana Dia memberi nama makanan dan minuman dengan istilah, "*Yang baik-baik dari rezeki.*"<sup>136</sup> Semua ini adalah penamaan yang bernilai memuji dan meridhai, bahkan Islam mengingkari terhadap orang yang mengharamkan hal-hal tersebut atas dirinya maupun orang lain.

Rasulullah SAW bersabda:

*"Sesungguhnya Allah senang melihat bekas kenikmatan-Nya pada hamba-Nya."*<sup>137</sup>

Nabi SAW juga pernah ditanya oleh sahabatnya bahwa dia (sahabat tersebut) senang dengan keindahan, sehingga bajunya bagus dari sandalnya juga bagus, "*Apakah ini termasuk sombong?*" maka Nabi SAW menjawab, "*Tidak, sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan, sombong adalah menolak kebenaran dan menghina (meremehkan) manusia*"<sup>138</sup>

Skala prioritas juga bisa dilihat pada dimensi duniawi dan ukhrawi. Ini didasarkan pada pandangan dunia Islam yang tidak melihat kehidupan hanya di dunia saja tetapi juga ada kehidupan akhirat. Ini juga yang membedakan pengelolaan harta secara konvensional dengan pengelolaan harta islami. Bagi

<sup>134</sup> HR. Abū Dawud dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>135</sup> QS. Al-A'rāf/ 7: 32

<sup>136</sup> QS. Al-A'rāf/ 7: 32

<sup>137</sup> HR. Turmuzi dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>138</sup> HR. Muslim dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

Islam, menata dan mengelola harta bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Sebab, kehidupan manusia tak hanya di dunia. Kehidupan yang sesungguhnya justru kehidupan kelak di akhirat. Dan, kehidupan di akhirat sangat ditentukan bagaimana kita menjalani kehidupan selama di dunia. Untuk itu, orientasi penataan dan pengelolaan harta secara Islami perlu juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan akhirat.

Pada dimensi duniawi, hal-hal yang memerlukan pengelolaan pembelanjaan antara lain: kebutuhan sehari-hari, hutang, dana insidental (pernikahan, kelahiran, kematian, dll), pajak, tabungan, asuransi, dana pendidikan, perumahan, kendaraan, rekreasi, dan persiapan pensiun.

Sedangkan pembelanjaan yang berkaitan dimensi ukhrawi seperti: ibadah wajib (haji, zakat), ataupun ibadah sunnah (kurban, waqaf, sumbangan sukarela), yang memiliki dampak sosial bagi masyarakat.

## C. Konsep Pengembangan Harta dalam Islam

### 1. Konsep Penimbunan Harta

Sebelum membahas pengembangan harta dalam Islam, ada hal yang perlu digarisbawahi yaitu adanya peringatan keras dari al-Qur'an terhadap perilaku menimbun harta yang dikenal dengan istilah *kanz al-māl*.

*Kanzu* adalah *maṣḍar* dari *kanaza*—*yaknizu*—*kanzan*. *Al-Kanzu* secara bahasa artinya harta yang dipendam.<sup>139</sup> *Al-Kanzu* juga merupakan sebutan untuk harta yang disimpan di dalam kotak dan sebutan untuk apa saja yang disimpan di

<sup>139</sup> Ar-Rāzī, *Mukhtār al-Siḥḥāh*, Jilid I, ed. Mahmūd Khātir (Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun, 1415-1995), hlm. 124.

dalamnya.<sup>140</sup> Dalam pembicaraan orang Arab, *al-kanzu* artinya adalah apa saja yang dikumpulkan sebagian atas sebagian yang lain, baik di dalam tanah atau di atas tanah.<sup>141</sup> Harta yang dikumpulkan itu untuk ditimbun, yaitu dikumpulkan dan disimpan. Dengan demikian, *al-kanzu* adalah harta yang dikumpulkan dan disimpan, baik di dalam atau di atas tanah.<sup>142</sup>

Pengumpulan harta, khususnya uang, oleh seseorang itu ada dua bentuk: menabung dan menimbun. Jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya dengan tujuan untuk membiayai suatu tujuan tertentu (misal: untuk membangun rumah, membeli kendaraan, menikah, naik haji, dan sebagainya) maka pengumpulan uang semacam itu disebut menabung. Sebaliknya, jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya semata-mata hanya mengumpulkan dan menyimpannya tanpa ada tujuan tertentu, pengumpulan seperti itu disebut menimbun.

Penimbunan uang akan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum. Penimbunan uang itu akan mempengaruhi sirkulasi dan pertukaran harta di tengah masyarakat, dan akhirnya akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Hal itu karena pendapatan seseorang atau lembaga, tidak lain, bersumber dari orang atau lembaga lain; alat pertukarannya adalah uang. Jika seseorang menimbun uang, itu artinya uang itu tidak masuk ke pasar. Karena penimbunan itu, sirkulasi harta di masyarakat pun terganggu. Pada taraf tertentu, jika jumlah uang yang

<sup>140</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid V (Beirut: Dār al-Ṣādir, tt.) hlm. 401.

<sup>141</sup> Ibn Jarīr Aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr Aṭ-Ṭabarī*, Jilid X (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H), hlm. 121.

<sup>142</sup> Al-Mināwī, *Faiḍ al-Qadīr*, Jilid V (Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, 1356 H), hlm. 29

ditimbun banyak, roda perekonomian pun akan berjalan sangat lambat dan akibatnya perekonomian akan merosot.

Namun, bahaya itu terjadi dari penimbunan uang bukan, dari menabung uang. Sebab, uang yang ditabung itu pada waktunya akan dibelanjakan sehingga pertukaran harta terjadi sehingga sirkulasi kekayaan tetap terjadi di masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan.

Islam membolehkan seseorang menabung uang untuk membiayai suatu keperluan yang direncanakan. Islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari harta yang ditabung itu jika sudah mencapai batas *nisāb* dan berlalu haulnya. Sebaliknya, Islam mengharamkan penimbunan emas dan perak. Pada saat diharamkan, emas dan perak menjadi alat tukar dan standar bagi tenaga, jasa atau manfaat suatu harta. Atas dasar itu, larangan penimbunan emas dan perak itu juga terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Artinya, larangan itu juga mencakup larangan terhadap penimbunan harta secara umum. Allah Swt. berfirman:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٤٣﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,<sup>143</sup>*

<sup>143</sup> QS. At-Taubah/ 9: 34

Adanya ancaman berupa siksaan yang pedih atas orang yang menimbun emas dan perak merupakan *qarīnah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa larangan itu bersifat tegas (*jāzim*). Dengan demikian, menimbun emas dan perak hukumnya haram. Keharaman itu bersifat pasti dan umum dengan alasan: *Pertama*: ayat ini bersifat umum berlaku untuk semua penimbunan emas dan perak. Keharaman menimbun emas dan perak dalam ayat ini ditunjukkan dengan penunjukan yang pasti. Penerapan larangan *menimbun* dalam ayat ini hanya untuk emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya, atau dengan kata lain membolehkan penimbunan emas dan perak setelah dikeluarkan zakatnya, memerlukan adanya nash lain yang memalingkan larangan dalam ayat ini atau yang *me-nasakh*-nya. Padahal tidak terdapat nash yang memalingkannya atau *me-nasakh*-nya. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa emas dan perak yang dikumpulkan baik yang dipendam atau tidak, jika dikeluarkan zakatnya tidak termasuk penimbunan yang dilarang, semuanya bukanlah hadis yang sahih. Sebabnya, riwayat-riwayat itu adalah riwayat *mauqūf*, yakni sanad-nya berhenti pada Sahabat dan tidak sampai kepada Nabi SAW

*Kedua*: al-Ṭabarī meriwayatkan berturut-turut dari: al-Ḥasan, Abd al-Razaq, Ma'mar dari Qatādah, Syahr bin Hausyab dari Abu Umāmah bahwa ia berkata: *Seorang laki-laki dari kalangan Ahlu Suffah meninggal dunia. Di sakunya terdapat uang satu dinar. Rasulullah SAW bersabda, "Kayyah (satu stempel dari api)." Kemudian seorang Ahlu Suffah yang lain meninggal dunia dan di sakunya terdapat dua dinar. Rasulullah SAW bersabda, "kayyatān (Dua stempel dari api)."*

Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ali bin Abū Tālib dan Ibn Mas'ūd. Hal itu karena keduanya adalah orang yang hidup dari sedekah, sementara keduanya memiliki emas. Sabda Rasulullah SAW, *kayyah* dan *kayyatān*, itu mengisyaratkan pada larangan menimbun emas dan perak di atas. Sabda Rasul itu juga mengisyaratkan bahwa keduanya telah menimbun emas. Hal itu karena keduanya adalah Ahl al-Suffah yang kehidupannya telah dipenuhi dari harta sedekah (zakat). Itu menandakan bahwa keduanya menyimpan emas tersebut bukan dalam rangka menabung karena kehidupannya telah dijamin dari sadaqah. Jumlah satu dan dua dinar jelas belum memenuhi *niṣāb* zakat. Ini menunjukkan bahwa penimbunan emas dan perak yang terkena ancaman ayat di atas bukan hanya dalam jumlah yang sudah mencapai *niṣāb* dan tidak dikeluarkan zakatnya. Setiap penimbunan emas dan perak berapapun terkena ancaman ayat di atas dan hukumnya haram, meski hanya satu atau dua dinar.

*Ketiga:* ancaman ayat di atas terkait dengan dua macam aktivitas: aktivitas menimbun emas dan perak; dan aktivitas tidak membelanjakannya di jalan Allah. Artinya, ada orang yang tidak menimbun emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya di jalan Allah; orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah; dan orang yang menimbun emas dan perak saja meski ia membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Semuanya terkena ancaman ayat di atas. Al-Qurṭhubi mengatakan di dalam tafsirnya, “*Siapa yang tidak menimbun, sementara ia menahan pembelanjanya di jalan Allah, ia*

mesti demikian juga (terkena ancaman ayat tersebut)".<sup>144</sup> Frase di jalan Allah (*fi sabīlillāh*) di dalam al-Quran, jika dikaitkan dengan infak, maksudnya adalah jihad *fi sabīlillāh*, bukan yang lain.

*Keempat:* Imām Bukhārī meriwayatkan dari Zaid bin Wahab tentang perbedaan pendapat Mu'āwiyah bin Abū Sufyān dengan Abū Żar tentang ayat di atas. Mu'āwiyah berkata, "Ayat ini bukan untuk kita, melainkan ayat ini hanya untuk Ahl al-Kitab." Abū Żar membantah dengan mengatakan, "Sungguh, ayat ini untuk kita dan mereka."

Mu'āwiyah lalu melaporkan Abū Żar kepada Khalifah Usmān. Lalu Khalifah memanggil Abū Żar ke Madinah, dan berlangsunglah peristiwa seperti yang diceritakan dalam riwayat tersebut. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Mu'āwiyah dan Abū Żar adalah untuk siapa ayat tersebut diturunkan. Seandainya saat itu sudah masyhur riwayat dari Nabi SAW bahwa emas dan perak yang telah dikeluarkan zakatnya tidak termasuk *al-kanzu*, tentu Mu'āwiyah akan ber-*hujjah* dengannya dan Abū Żar pun akan diam karenanya. Namun, sampai ketika Abū Żar menghadap Khalifah Utsman sekalipun, tidak disampaikan riwayat itu meski banyak dari Sahabat yang masih tinggal di Madinah.

*Kelima:* *kanzu al-żahab wa al-fiddah* secara bahasa maknanya mengumpulkan/ menimbun emas dan perak dan menyimpannya baik di dalam tanah maupun di atas tanah. Lafal al-Quran dimaknai dengan makna bahasanya saja, kecuali terdapat makna syariah yang dinyatakan oleh nas; dalam kondisi tersebut makna syariah dikedepankan atas makna bahasa. Lafal *al-kanzu* tidak

<sup>144</sup> Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, Jilid VIII, ed. Muhammad Abd al-Ḥalīm al-Bardūnī, (Kairo: Dār al-Sya'b, 1372 H), hlm. 128

terdapat makna syariahnya. Karena itu, lafal ini dalam ayat di atas harus dimaknai menurut makna bahasanya saja.

Dengan demikian, *kanzu al-zahab wa al-fidah* (menimbun emas dan perak) atau menimbun harta adalah mengumpulkannya dan menyimpannya baik di dalam tanah maupun di atas tanah. Hal itu dilakukan semata untuk mengumpulkan dan menyimpannya saja, bukan untuk menabung dalam rangka membiayai suatu keperluan yang direncanakan. Semua bentuk penimbunan emas dan perak atau penimbunan harta itu hukumnya haram dan pelakunya diancam dengan siksaan yang amat pedih di akhirat kelak.

## 2. Konsep Investasi

Adapun pengembangan harta melalui investasi adalah merupakan bagian penting dalam perekonomian. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Investasi berbeda dengan membungakan uang, karena membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.<sup>145</sup> Investasi dalam ekonomi Islam amat berbeda dengan investasi ekonomi non muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi. Dimana harta atau uang dinilai oleh Allah sebagai *Qiyāmān*<sup>146</sup> yaitu sarana pokok kehidupan sesuai dengan Firman Allah :

<sup>145</sup> Muhamad Syafī'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 150.

<sup>146</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 403

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٧﴾

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>147</sup>*

Karena itu pula harta atau modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dilarang oleh al-Qur'an. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan.

Dalam sistem penghimpunan dana bank syariah, prinsip investasi merupakan satu variabel dari berbagai prinsip lain seperti prinsip modal dan titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudharabah yang tujuannya adalah kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana. Seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya yaitu: 1. memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*), 2. memegang tabungannya dalam bentuk asset tanpa memproduksi seperti deposito bank, pinjaman, real estate, permata atau 3. menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional).<sup>148</sup>

<sup>147</sup> QS. An-Nisā'/ 4: 5.

<sup>148</sup> M.M. Mertwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), hlm. 70-71.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pengelolaan harta untuk masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Investasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk dilakukan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.<sup>149</sup> Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan sandaran dalam berinvestasi, antara lain :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٥٠﴾

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>150</sup>*

Ayat diatas memerintahkan kepada kita agar tidak meninggalkan zurri'at di'āfā (keturunan yang lemah) baik moril maupun materil. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi, nampaknya Al-Qur'an telah jauh hari mengajak umatnya untuk selalu memperhatikan kesejahteraan yang salah satu caranya adalah dengan berinvestasi.

<sup>149</sup> QS. Al-Hasyr/ 59: 18

<sup>150</sup> QS. An-Nisā'/ 4: 9

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

خَيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>151</sup>

Kata *wal tanzur nafsun mā qaddamat ligad* dapat pula diartikan bukan saja memperhatikan kehidupan akhirat namun memperhatikan kehidupan dunia karena kata *ghad* bisa berarti besok pagi, lusa atau waktu yang akan datang. Investasi akhirat dan dunia nampaknya menjadi suatu hal yang wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dengan selalu bertaqwa kepada-Nya.<sup>152</sup>

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٣﴾

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>153</sup>

Ayat diatas dapat merupakan contoh kongkrit dari kita berinvestasi yang dimuai dengan *habbah wāhidah* (sebutir benih) menjadi tujuh bulir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. Nampaknya al-Qur'an telah memberikan panduan investasi (walaupun dalam hal ini adalah *infāq*, yang berdimensi ukhrawi), namun bila banyak orang yang melakukan *infāq* maka akan menolong ratusan bahkan ribuan orang yang miskin untuk dapat berproduktifitas ke arah yang lebih baik.

<sup>151</sup> QS. Al-Ḥasyr/ 59: 18

<sup>152</sup> Bachtiar Surin, *Al-Zikra: Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an dalam huruf Arab dan Latin*, Juz I (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 356.

<sup>153</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 261.

Nampaknya *multiplier effect* dari infāq bukan hanya berpengaruh pada akhirat saja namun juga mempengaruhi dimensi duniawi.

Anjuran untuk berinvestasi juga terlihat dari kisah Nabi Yusuf yang menakwilkan mimpi dari penguasa Mesir.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ  
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ لَّعَلَّ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ  
 تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنبُلَيْهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ  
 ﴿١٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ  
 ﴿١٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿١٩﴾

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa Raja telah bermimpi, yang didalam mimpinya tersebut terdapat tujuh sapi gemuk dan kurus, gemuk adalah lambang kesuburan dan kurus lambang dari kurang makan. raja menjadi murung karena ganjilnya mimpi tersebut.<sup>154</sup> Menurut sebagian Ulama, Raja hanya bermimpi sekali, tetapi karena sulit dan kacaunya mimpi itu maka mereka menunjukkannya

<sup>154</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999), hlm.239

dengan bentuk jamak *adgās ahlām*. Pendapat lain menyebutkan bahwa dia bermimpi lebih dari sekali., yakni setiap dia terbangun dan tidur lagi memimpikan sesuatu yang berbeda. Mimpi itu boleh jadi berhubungan sehingga menjadi sangat sukar ditakwilkan. Dalam perjanjian Lama ditegaskan bahwa Raja bermimpi dua kali, sekali memimpikan sapi dan di kali lain satu tangkai.<sup>155</sup> Tetapi tak seorangpun yang sanggup menta'birkan mimpi tersebut hingga seorang pelayan istana yang selamat dari hukum mati menganjurkan kepada Raja untuk meminta Yūsuf menta'birkan mimpi raja tersebut.

Pada ayat 47 diterangkan bahwa Yusuf menerangkan bahwa "mimpi memerintahkan kamu wahai masyarakat Mesir agar kamu terus menerus bercocok tanam selama tujuh tahun sebagaimana biasa kamu bercocok tanam dengan memperhatikan keadaan cuaca, jenis tanaman yang ditanam, pengairan, dsb. Maka apa yang kamu tuai dari hasil panen itu hendaklah kaum biarkan dibulirnya agar tetap segar dan tidak rusak untuk disimpan sebagai persiapan menghadapi paceklik setelah ini selama tujuh tahun berturut-turut."<sup>156</sup>

Nampak jelas bahwa menyimpan bulir agar selalu segar dan sebagai persiapan adalah merupakan salah satu motif ekonomi (khususnya motif penggunaan uang yaitu *precautionary*/ berjaga-jaga). Kata mempersiapkan untuk esok agar tidak kekurangan pada masa paceklik juga merupakan suatu prinsip dalam investasi yaitu agar harta itu tidak habis dimakan pada saat itu juga (habis terpakai). Kisah Nabi Yūsuf ini menggambarkan sebuah iklim investasi yang dilakukan oleh sebuah negara yang selalu memperhatikan kesejahteraan pada hari

<sup>155</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 455

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 458-459

yang akan datang. Persiapan menuju hari esok yang tidak jelas akan terjadinya dan tidak diketahui secara pasti mengisyaratkan kepada semua negara atau perorangan untuk siap menghadapi sesuatu yang sulit, dalam hal ini investasi menjadi sebuah keniscayaan.

Pada awal ayat 48 Yūsuf menambahkan bahwa sesudah tujuh tahun yang cukup hujan, tanah subur laksana sapi yang gemuk tujuh ekor, sehingga menghasilkan tangkai-tangkai yang hijau. Hujan sudah kurang dihulu, sebab itu banjir sungai Nil kurang melimpah dan kemarau terlalu panjang, sehingga kurusnya tanah dari rumput-rumput yang menghijau. Dia akan memakan apa yang kamu sediakan baginya. Dia, yaitu tujuh tahun yang kering gersang dan kemarau itu sehingga hasil gandum menjadi susut sama sekali, malahan hangus sebelum berbuah, pada waktu itu tahun kemarau yang tujuh akan mamakan persediaan dari limpahan makan kamu dari hasil tujuh tahun yang subur itu. Itu sebabnya aku suruhkan kamu menyediakan hasil tujuh tahun yang subur itu, untuk persediaan di musim kemarau paceklik yang tujuh tahun lamanya. Itu sebabnya aku anjurkan supaya buah yang dipisahkan dari tangkainya hanya sekedar yang dimakan saja. Yang lain tinggalkan lekat pada tangkainya, supaya dia tahan lama.

Memperhatikan jawaban Yūsuf ini, agaknya kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat tujuh ekor sapi adalah kiasan dari tujuh tahun masa pertanian. Hal ini mungkin karena sapi digunakan untuk membajak dan kegemukan sapi sebagai lambang kesuburan sedangkan sapi kurus adalah masa sulit di bidang pertanian yakni masa paceklik. Bulir-bulir gandum adalah lambang pangan yang tersedia.

Pada ayat 49 dijelaskan bahwa sesudah masa tujuh tahun kemarau, barulah datang setahun di belakangnya hujan akan menyirami bumi kembali, sampai bumi yang telah seumpama mati itu hidup kembali, tanah kembali subur, tanaman menghijau dan hasil gandum yang melimpah di tahun kelima belas itu.

Kata *yugās* apabila dipahami dari berasal kata *gais*, maka ia bermakna hujan. Sedangkan jika ia berasal dianggap berasal dari kata *gauś* maka ia berarti perolehan manfaat (*return*).

Sebuah gambaran lain tentang kehidupan juga bisa dilihat pada ayat berikut:

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا  
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya<sup>157</sup>.

Ayat ini adalah bentuk pertanyaan (dimulai dengan kata *ayawaddu*) yang menyindir kita manusia yang suka berfoya-foya dan bermegah-megahan tanpa memikirkan anak keturunan di masa yang akan datang. Pada ayat diatas juga menggambarkan harapan dari sebuah masa depan yang penuh dengan kenikmatan

<sup>157</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 266

dan kesjahteraan, diumpamakan dalam al-Qur'an sebagai kebun segala macam buah-buahan (*min kulli samarāt*). Namun kenikmatannya itu tidak dapat dinikmati oleh anak keturunannya yang masih kecil-kecil (dapat diartikan tanpa adanya prinsip menabung dan berinvestasi untuk anak keturunannya).

### 3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Harta dalam Islam

Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam hal pengembangan harta misalnya, Allah SWT. dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan prinsip-prinsip pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Terbebas dari unsur ribā

Ribā secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah,<sup>158</sup> dan dalam terminologi syariah para ulama banyak memberikan definisi, di antaranya adalah: "*Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (iwād) yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad.*"<sup>159</sup> Imām Badr ad-Dīn Al-Ainī dalam kitabnya *'Umdah al-Qārī* mendefinisikan ribā sebagai: "*Ribā adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.*"<sup>160</sup>

Terminologi lebih komprehensif dituangkan oleh Muhammad Al-Husaini Taqiyyudin Abū Bakr sebagai berikut: "*Ribā adalah setiap nilai tambah (value*

<sup>158</sup> Makna ini terlihat pada QS. Al-Hajj/ 22: 5 dan al-Haqqah/ 69: 10

<sup>159</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 24.

<sup>160</sup> Imām Badr al-Dīn Al-Aini, *'Umdat al-Qari* dalam Nurul Huda, *loc. cit*

added) dari setiap pertukaran emas dan perak (uang) serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti ('iwad) yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah."<sup>161</sup>

Di antara dalil haramnya ribā dari Kitābullāh yaitu:

يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ  
 اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا اللَّهُ يَمَحَقُ ﴿٢٧٥﴾ خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ فَأَوْلَتِكَ عَادَ وَمَنْ  
 وَعَمِلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِنَّ ﴿٢٧٦﴾ أَثِمَ كَفَارٌ كُلَّ يَحِبُّ لَا وَاللَّهُ الصَّدَقَاتِ وَيُرْبِي  
 خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ لَهُمُ الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
 مِنْ يَقَى مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ﴿٢٧٧﴾ يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ  
 وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ بَحْرٍ فَأَذْنُوا تَفَعَّلُوا لَمْ فَإِنْ ﴿٢٧٨﴾ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا  
 ﴿٢٧٩﴾ تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تُبْتُمْ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan

<sup>161</sup> Muḥammad Al-Ḥusaini Taqīyyudin Abi Bakr, *Kifāyah al-Akhyār*, dalam Nurul Huda, loc. cit

*amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."<sup>162</sup>*

Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tentang ribā yang terakhir diturunkan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an telah membicarakan ribā dalam empat tempat terpisah; salah satunya adalah ayat Makkiah sementara tiga lainnya adalah ayat-ayat Madaniyah.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menumbuh pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."<sup>163</sup>*

Ayat tersebut tidak mengandung ketentuan hukum pasti tentang haramnya riba. Karena kala itu ribā memang belum diharamkan. Ribā baru diharamkan di masa Nabi di Madinah. Hanya saja ini mempersiapkan jiwa kaum muslimin agar mampu menerima hukum haramnya ribā (yang terlanjur membudaya kala itu)

Dalam ayat berikut Allah berfirman:

<sup>162</sup> QS. Al-Baqarah/ 2: 275-279.

<sup>163</sup> QS. Ar-Rūm/ 30: 39

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ  
 اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٦٤﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا  
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."<sup>164</sup>

Ayat di atas menjelaskan diharamkannya ribā terhadap orang-orang Yahudi. Ini merupakan pendahuluan yang amat gamblang untuk kemudian baru diharamkan terhadap kalangan kaum muslimin. Ayat tersebut turun di kota Madinah sebelum orang-orang Yahudi menjelaskannya.

Selanjutnya Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."<sup>165</sup>

Baru kemudian turun beberapa ayat pada akhir surat al-Baqarah yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>166</sup>

<sup>164</sup> QS. An-Nisā'/ 4: 160-161,

<sup>165</sup> QS. Āli 'Imrān/ 3: 130

<sup>166</sup> Dalam hadis banyak ditemui dalil-dalil tentang keharaman ribā seperti hadis Abū Hurairah bahwa Nabi bersabda: "Hindarilah tujuh hal yang membinasakan." Ada yang bertanya, "Apakah tujuh hal itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang tidak ada memiliki pikiran untuk zina lagi mu'minah." Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir bin Abdillāh bahwa ia menceritakan, "Rasulullah

Secara garis besar, ribā dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah ribā utang-piutang dan ribā jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi ribā *qard* dan ribā jāhiliyah. Sedangkan kelompok kedua terbagi menjadi ribā *faḍl* dan ribā *nasī'ah*. Adapun jenis barang ribawi, mayoritas (jumhur) ulama bersepakat bahwa yang termasuk dalam kategori barang ribawi ada 6 (enam), barang-barang antara lain: emas, perak, garam, tepung, gandum, dan kurma (bahan makanan pokok). Uang dikategorikan dalam kategori emas dan perak, sedangkan bahan makanan pokok selain yang tersebut di atas adalah seluruh bahan makanan pokok yang berlaku pada setiap negeri tempat tinggal.<sup>167</sup>

## 2. Terhindar dari unsur *garar*

*Garar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, dan *garar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan/atau kebinasaan. Dan *taghir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *garar*. Dikatakan *garara hi nafsihī wa mālihi taghrīran*, berarti 'arada huma lil halakah min gairi an ya'rif (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kaneah *garar*, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). *Garar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*). Jual beli *garar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahālah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.<sup>168</sup> Sayyid

---

*melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja."* HR. al-Bukhārī dan Muslim dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>167</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm.


<sup>168</sup> Nurul Huda, *loc. cit*

Sābiq mendefinisikan *garar* sebagai: *Setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (jahalah), atau mengandung unsur risiko atau perjudian.*<sup>169</sup>

Ibn 'Ābidīn mendefinisikan *garar* sebagai keraguan atas wujud fisik dari objek akad. Sedangkan dalam jual beli, menurut Ibn Ḥazm, unsur *garar* terletak pada sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli mengenai apa yang ia beli dan penjual tentang apa yang ia jual." Sedangkan Imām Sarakhsī memandang *garar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi," dan ini merupakan pendapat mayoritas fuqahā'.

Secara garis besar *garar* dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu:

a. *Garar dalam ṣīgat akad*, yang meliputi:

♦ *Bai'atāini fī ba'iah* 

Merupakan jual beli di mana dalam satu akad ada dua harga yang dalam praktiknya tidak ada kejelasan akad (*jahālah*) atau harga mana yang akan diputuskan. *Bai'atāini fī bai'ah* juga berlaku jika dalam satu transaksi ada dua akad yang bercampur tanpa adanya pemisahan terlebih dahulu.

♦ *Bai' al-ḥaṣah*

Adalah sebuah transaksi di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil (*ḥaṣah*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada yang lain dan dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya akad, atau juga dengan meletakkan batu kecil tersebut di atas barang, dan juga

<sup>169</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm 53.

jatuhnya batu di pihak mana pun yang mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.

- ◆ *Bai' al-mulāmasah*

Adalah adanya mekanisme tawar-menawar antara dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut, maka dia harus membelinya baik sang pemilik barang rida atau tidak.

- ◆ *Bai' al-munābazah*

Adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli: "jika saya lemparkan sesuatu kepada Anda, maka transaksi jual beli harus berlangsung di antara kita, atau juga pihak penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar barang dan apabila penjual melempar sesuatu kepada pembeli, maka ia harus membeli barang tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut.

- ◆ *Akad mu'alaq*

Adalah sebuah transaksi jual beli di mana jadi tidaknya transaksi tersebut tergantung pada transaksi lainnya, mekanisme transaksi terjadi dengan instrumen-instrumen pernyataan (*ta'liq*).

- ◆ *Bai' al-muzābanah*

Adalah jual beli buah kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa *wasaq* buah kurma yang telah dipanen.

- ◆ *Bai' al-mukhāḍarah*

Adalah menjual buah yang masih hijau (belum masak) yang masih berada di pohon sebelum layak panen.

- ◆ *Bai' ḥabal al-ḥabalah*

Adalah jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya.

- ◆ *Ḍarbatu al-gawas*

Adalah melakukan akad transaksi jual beli untuk barang temuan yang akan ditemukan di kedalaman laut, sedangkan barang belum diketahui dapat atau tidaknya barang diserahkan kepada pembeli.

- ◆ *Bai' muḥāqalah*

Adalah melakukan transaksi jual beli tanaman tertentu (bahan makanan pokok) seperti padi, dengan sejumlah takaran makanan tertentu.



- ◆ *Bai' nitāj*

Adalah transaksi jual beli sesuatu yang dihasilkan dari binatang ternak sebelum dituai, seperti menjual susu sapi yang masih berada dalam kantungnya yang belum diketahui seberapa besar atau banyak jumlahnya.

- ◆ *Bai' al-muḍāf*

Adalah kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang, gambaran dari transaksi ini adalah perkataan seseorang kepada yang lain: "saya jual rumahku kepada Anda dengan harga sekian pada awal tahun depan, kemudian orang itu menjawab: "saya terima".

b. *Garar* dalam objek akad, yang meliputi:

- ◆ Ketidaktahuan (*jahl*) dalam jenis objek akad

Adalah tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, serta karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhūl*).

♦ Ketidaktahuan (*jahl*) dalam macam objek akad

Adalah ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksikan, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.

♦ Ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat objek akad

Adalah ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan.

Para fuqaha berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat dari objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah. Akan tetapi

mayoritas fuqaha mensyaratkannya. Mazhab Hanafi melihat bahwa jika objek akadnya terlihat dalam transaksi, baik itu barang ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya.

Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter barang sebagai syarat sahnya jual beli, karena dalam transaksi jual beli jika sifat dan karakter barang tidak disebutkan akan mengandung unsur *garar*. Mazhab Syafi'i mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek akad agar transaksi tersebut menjadi sah:

- 1) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya sebagaimana barang yang dipesan dalam sistem salam.

- 2) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakter barang yang dikehendaki.
  - 3) Sah jual beli dengan tanpa penyebutan dari sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiyār ru'yah* masih berlaku bagi pembeli, maka sandaran berlaku atas *ru'yah* ini dan tidak perlu akan penyebutan sifat dan karakternya. Adapun Mazhab Hanbali mereka tidak membolehkan jual beli yang objek akadnya tidak jelas sifat dan karakternya.
- ♦ Ketidaktahuan (*jahl*) dalam ukuran dan takaran objek akad  
 Jika objek akad terlihat, baik itu barang ataupun uang, maka tidak diperlukan lagi untuk mengetahui takaran atau kadarnya. Adapun jika objek akad tidak terlihat, maka mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhūl*, begitu juga tidak ada jual beli jika kadar harga atau uangnya *majhūl*, dan hampir tidak ada perselisihan di antara para fuqaha tentang hal ini kecuali dari Mazhab Hanafi dengan mengatakan tidak perlunya untuk mengetahui kadar barang untuk sahnya jual beli, sebagaimana pula tidak disyaratkan untuk mengetahui sifat dan karakter dari barang.
  - ♦ Ketidaktahuan (*jahl*) dalam zat objek akad  
 Hampir tidak ada perselisihan di antara fuqahā dalam masalah ini, dengan catatan tidak ada hak *khiyār ru'yah* bagi pembeli, perselisihan fuqahā ada jika *khiyār ru'yah* berlaku atau jika ada hak dalam memilih

salah satu dari suatu barang dan meninggalkan yang lain. Namun demikian, mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Zahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur *garar*. Sebaliknya mazhab Maliki membolehkan hal ini baik dalam kuantitas banyak ataupun sedikit, dengan alasan adanya syarat *khiyār* menjadikan unsur *garar* tidak berpengaruh lagi terhadap akad. Mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga, karena *khiyār* dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan cukup dipenuhi dengan tiga.

- ◆ Ketidaktahuan (*jahl*) dalam waktu akad


Hampir tidak ada perselisihan di antara para fuqahā dalam persyaratan kejelasan waktu dalam transaksi jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, karena adanya *jahl* dalam waktu termasuk jenis *garar* yang terlarang dalam akad jual beli.

- ◆ Ketidakmampuan dalam penyerahan barang

Para fuqahā sepakat bahwa kemampuan penyerahan objek akad merupakan syarat sahnya transaksi jual beli, maka jika objek tidak dapat diserahkan akad jual beli secara otomatis tidak sah.

- ◆ Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma'dūm*)

Objek akad tidak ada pada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya *majhūl* pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang juga tidak ada, maka jual beli semacam ini *bātil*. Sebagai contoh dari ini adalah jual beli anak unta yang belum lahir dan buah

sebelum layak dipanen. Seekor unta terkadang melahirkan dan terkadang pula tidak, begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada. Imām Syirāzī mengatakan: "*Tidak diperbolehkan jual beli atas sesuatu yang ma'dūm, seperti buah yang belum muncul wujudnya.*" Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abū Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang setiap jual beli yang mengandung unsur *garar*, dan *garar* adalah setiap apa yang perkara dan akibatnya terlipat (tidak dapat diprediksi), dan setiap yang ma'dum adalah *majhul* perkara dan akibatnya, maka jual belinya juga tidak diperbolehkan. Imām Syaḡkānī mengatakan: "... dan termasuk dari jual beli *garar* adalah transaksi atas sesuatu yang *ma'dūm*." 

- Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad  
 Para fuqaha berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek akad yang tidak terlihat (*'ain gaib*), sebagian mereka berpendapat tidak boleh menjual *'ain gaib* secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti, maka merupakan sebuah keharusan menurut mereka untuk melihat secara langsung objek akad yang akan dijual pada waktu akad berlangsung, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang baru (*qaul jadīd*), dengan alasan menjual objek akad yang tidak dapat dilihat adalah *garar*, dan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli menurut mereka. Juhur fuqaha berpendapat boleh menjual *'ain gaib* dengan sifat dan karakternya diketahui, karena inilah metode yang

dikenal oleh banyak orang dalam penjualan *`ain gaib*, mazhab Maliki memberikan beberapa syarat yang dapat menjauhkan dari unsur garar, kemudian jumhur fuqaha berselisih pendapat dalam kelaziman transaksi semacam ini, mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat dalam satu sisi jual beli semacam ini tidak lazim, dan berhak bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad setelah melihat objek akad, artinya bahwa pembeli memiliki hak *khiyār ru'yah* walaupun ia mendapati barang seperti dengan apa yang ia kehendaki, karena jika tidak melihat objek akad, maka akan mengurangi kesempurnaan kesepakatan akad (*saḥqah*), dan karena jual beli ini dikenal dengan transaksi *khiyār ru'yah*, maka tidak dibolehkan untuk tidak menggunakan mekanisme *khiyār*. Dalam sisi lain mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat: Jual beli menjadi keharusan bagi sang pembeli jika ia mendapati barang sesuai dengan yang ia kehendaki, adapun jika tidak sesuai dengan yang ia kehendaki, maka pembeli memiliki *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya, dan inilah pendapat yang diakui memiliki arah yang jelas. Jumhur fuqaha membolehkan jual beli atas sesuatu yang gaib dengan menyandarkan pada *ru'yah* yang pernah dilakukan, yaitu berdasarkan pantauan pembeli sebelum waktu akad tiba, dengan adanya persyaratan tertentu menurut sebagian mereka. Kemudian jika pembeli menemukan barangnya sesuai dengan pantauan awal, maka jual beli menjadi keharusan, dan jika tidak sesuai, maka pembeli memiliki

*khiyār*. Menurut sebagian fuqaha mazhab Hanafi boleh melakukan jual beli *`ain gaib* dengan tanpa adanya pemberian sifat dan karakter dari barang, dan begitu juga pantauan yang telah lewat, dengan *khiyār ru'yah* pada waktu akad sebagai pertimbangannya, dan dibolehkan juga menurut mazhab Maliki seorang pembeli mensyaratkan *khiyār ru'yah* bagi dirinya sendiri, dan tidak membayar harga barang kepada penjual sebelum melihat barang serta menerimanya.

*Garar* juga dibagi secara kuantitas yang melekat pada sebuah akad, ulama membaginya menjadi dua bagian. *Pertama*, *garar* yang berkuantitas ringan (*yasīr*), dan yang *kedua*, *garar* berkuantitas banyak (*kasīr*). Untuk jenis pertama sepakat para fuqahā tidak dapat dihindari, oleh karenanya mubāh hukumnya, sedangkan untuk jenis kedua para fuqaha bersepakat akan keharamannya.

Unsur *garar* hanya dapat berpengaruh (menentukan sah tidaknya) dalam akad *mu'āwadat māliyah*, sebagaimana jumbuh fuqahā berpendapat. Adapun dalam akad yang bersifat derma (*tabarru'*), maka hal tersebut tidak berpengaruh dalam sah tidaknya sebuah akad. Mazhab Maliki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mazhab lainnya dalam permasalahan dimaksud karena dalam mazhab ini ada sebuah kaidah umum tentang *garar* dalam akad-akad *tabarru'*. Kaidah tersebut adalah: "*Seluruh akad tabarru' tidak dapat dipengaruhi oleh unsur garar dalam menentukan sah tidaknya suatu akad.*"

Imām al-Qarāfī telah menetapkan kaidah ini dengan sangat jelas sebagaimana ia mengatakan: "Imam Malik telah merinci antara kaidah yang dapat menjauhkan dari unsur *garar* dan *jahālah* serta kaidah yang tidak dapat

menjauhkan unsur *garar* dan *jahālah*. Selain itu, beliau membaginya dalam tiga *taṣarrufāt*, dua di ujung dan satu di tengah, dua hal yang di ujung salah satunya adalah pertukaran mata uang (*mu'āwadah ṣarfah*) yang harus dijauhkan dari unsur *garar* dan *jahālah* kecuali dalam keadaan darurat, dan yang kedua adalah akad kebajikan (*ihsān sarf*, yaitu yang tidak dimaksudkan dengannya pengembangan harta (*tijārah*), seperti sedekah dan hibah, karena sesungguhnya dalam akad kebajikan ini jika hilang sesuatu yang akan didermakan kepada orang yang akan disantuni, maka tidak akan menimbulkan mudarat karena ia belum mengeluarkan sesuatu apa pun, sebaliknya dalam akad pertama, maka jika hilang karena adanya *garar* dan *jahālah*, hilang pula harta yang telah ia keluarkan, maka sungguh sangat jelas hikmah syariah atas larangan unsur *jahālah* di dalamnya.

### 3. Terhindar dari unsur judi (*maisīr*)

*Maisīr* secara etimologi bermakna mudah. *Maisīr* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab *Mu'jam al-Wāsit*, kata *maisīr* di-sinonim-kan dengan kata *qimar*. Sedangkan lafal *qimar* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).<sup>170</sup>

<sup>170</sup> Nurul Huda, *op.cit*, hlm. 26.

Sementara kata *maisīr* sendiri diartikan sebagai salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlām*,<sup>171</sup> atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dan dikatakan juga bahwa *maisīr* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimar*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.<sup>172</sup>

Allah SWT dan Rasulullah SAW telah melarang segala jenis perjudian, hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝۱۰۱ اِنَّمَا يَرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْاَنْصَابِ الْعَدٰوَةُ وَالْبَغْضَاۤءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>173</sup>

<sup>171</sup> *Azlām* artinya: anak panah yang belum pakai bulu, orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu, setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

<sup>172</sup> Nurul Huda, *loc. cit.*

<sup>173</sup> QS. Al-Maidah/ 5: 90-91

#### 4. Terhindar dari unsur haram

Pengembangan harta yang dilakukan oleh seorang muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW dalam Al-Qur'an dan HadisNya. Kata haram secara etimologi bermakna yang berarti melarang. Sesuatu yang haram berarti yang dilarang untuk melakukannya. Dalam kaidah ushul fiqh, haram didefinisikan sebagai "*Haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman ('iqab) bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan syariat-Nya.*"<sup>174</sup>

Dalam sebuah hadis dinyatakan: "*Sesuatu yang halal adalah apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab-Nya, dan apa yang didiamkan (tidak diatur), maka tergolong sesuatu yang dimaafkan.*"<sup>175</sup>

Secara garis besar sesuatu yang haram dikategorikan menjadi dua: *pertama*, haram secara zatnya. Babi, khamr, darah, bangkai, perjudian, dan segala sesuatu yang dipersembahkan bagi selain Allah SWT adalah contoh sesuatu yang haram secara zat. *Kedua*, haram karena proses yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu makanan atau barang halal yang diperoleh dengan cara batil (mencuri, merampok, dan lainnya) menjadi tidak halal hukumnya.

<sup>174</sup> Abdul Aziz Dahlan et.al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Ichtisar baru Van Hoeve, 1996), hlm. 523.

<sup>175</sup> HR. Muslim dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

## 5. Terhindar dari unsur syubhāt

Kata syubhāt berasal berarti mirip, serupa, semisal, dan bercampur. Dalam terminologi syariah syubhāt diartikan sebagai: "*Sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), bukan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak ataukah batil.*"<sup>176</sup>

Untuk dapat meyakinkan terminologi tersebut, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dinyatakan sebagai berikut:

*"Yang halal itu telah jelas, dan yang haram juga telah jelas, di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat (tidak jelas) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga/menghindari syubhat, maka telah benar-benar selamat agama dan kehormatannya."*<sup>177</sup>

Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktivitas investasi yang beraroma syubhat, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh para ulama dan fuqaha dalam sebuah kaidah fikih sebagai berikut: "*Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram.*"<sup>178</sup>

## D. Konsep Pembagian Harta Dalam Islam

### 1. Macam-Macam Pembagian Harta

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai pengelolaan harta dalam Islam, aspek perolehan, pembelanjaan dan investasi sudah banyak diulas, mulai dari konsep dasarnya hingga prinsip yang mendasarinya. Namun, konsep pembagian

<sup>176</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.* hlm. 1715.

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 175

harta yang juga sangat penting jarang dibahas. Oleh karenanya dalam pembahasan kali ini, kami mencoba untuk sedikit menguraikannya.

Mengacu pada *individual life cycle*, terdapat empat fase kehidupan yang dikenal secara umum, yaitu, *accumulation phase*, *consolidation phase*, *spending phase*, dan *gifting phase*.

Fase akumulasi biasanya terjadi pada individu di awal sampai pertengahan kariernya biasa masuk dalam fase ini. Seperti yang tersirat, individu ini mencoba untuk meningkatkan asetnya (kekayaan) untuk dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti pembayaran uang muka untuk rumah atau jangka panjang seperti persiapan biaya pendidikan anak atau pensiun. Secara umum, pendapatan bersih dari individu dalam fase ini tidaklah besar, dan utang baik dari pinjaman pembelian mobil atau rumah cukup besar.

Setelah fase akumulasi, maka individu memasuki fase pembelanjaan dan konsolidasi. Individu yang berada dalam fase ini biasanya telah melalui pertengahan perjalanan kariernya. Sebagian dari utang yang ada telah dilunasinya dan mungkin mereka juga sudah memenuhi kebutuhan akan biaya pendidikan anak-anaknya. Dalam fase ini biasanya pendapatan melebihi pengeluaran. Dengan begitu, mereka yang ada di fase ini dapat menginvestasikan dananya untuk tujuan jangka panjang seperti dana pensiun.

Selanjutnya adalah fase pembagian. Fase ini secara umum mulai bila individu memasuki masa pensiun. Kebutuhan akan biaya hidup harian mereka dapat dari investasi yang mereka lakukan selama mereka melalui tiga fase sebelumnya. Karena masa kerja mereka sudah habis—walau mungkin masih ada

yang tetap kerja baik *full* maupun *part-time*—mereka sangat berhati-hati dalam memilih keputusan berinvestasi.

Fase pembagian sejalan dengan fase pembelanjaan. Dalam fase ini, individu menyakini bahwa mereka memiliki dana dan aset cukup untuk kebutuhan gaya hidup yang dijalani. Kelebihan aset yang dimiliki bisa dipakai sebagai hadiah untuk saudara atau cucu atau kepada orang-orang yang Anda cintai.

Dari keempat fase di atas, dapat dilihat bahwa fase akhir, yaitu fase pembagian, pasti akan dilalui oleh setiap individu, jadi penting kiranya untuk dikelola dengan baik.

Pembagian harta adalah proses pemindahan harta kepada seseorang atau ahli waris baik sebelum maupun setelah pemilik kekayaan meninggal dunia.

Pembagian harta dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Harta kekayaan dipindahkan pada saat pemilik masih hidup yang disebut hadiah atau hibah;

Hadiah (*hadiyyah*) berasal dari kata *hadā wa ahdā*. Bentuk pluralnya *hadāya* atau *hadawa* menurut bahasa penduduk Madinah. Hadiah secara bahasa berarti sesuatu yang Anda berikan (*ma a'tā bihi*).<sup>179</sup> Pengertian ini belum cukup karena tidak semua pemberian merupakan hadiah. Pemberian itu bisa berupa sedekah, wakaf, hibah, pinjaman ataupun wasiat.

Secara istilah, dalam *al-Qāmūs al-Fiqhī* dinyatakan, menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah, hadiah adalah *tamlīku 'ain bi lā 'iwad ikrāman ilā al-muhdā ilaih* (pemindahan kepemilikan suatu harta tanpa

<sup>179</sup> Al-Fairuz al-Abadī, *al-Qāmūs al-Muhīt*, III/487; Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, XIII/354, dalam *CD Maktabah Syāmilah*

kompensasi sebagai penghormatan kepada orang yang diberi hadiah).<sup>180</sup> Dalam *Mu'jam Lugah al-Fukahā'*, hadiah adalah *al-'atīyah bi lā 'iwaḍ ikrāman* (pemberian tanpa kompensasi sebagai suatu penghormatan). Hadiah juga bermakna *i'tā' syai'in bi gair 'iwaḍ šīlatan wa taqarruban wa ikrāman* (pemberian sesuatu tanpa kompensasi karena adanya hubungan, untuk menjalin kedekatan dan sebagai bentuk penghormatan).<sup>181</sup>

Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*i'arah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan *tamlīkan li al-'ain* (pemindahan/penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan kepemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan kepemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (*tamlīkan li al-'ain bi lā 'iwaḍ*), karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual-beli (*al-bai'*).

Pengertian itu belum spesifik menunjuk hadiah. Menurut para ulama, *tamlīkan li al-'ain isna' al-hayah bi lā 'iwaḍ* ini merupakan hibah, sementara hibah itu mencakup tiga macam: hibah dalam arti khusus, sedekah dan hadiah. Imām an-Nawāwī mengatakan:

Imām Syāfi'ī membagi *tabarru'āt* (pemberian) seseorang kepada yang lain menjadi dua bagian: yang dikaitkan dengan kematian dan itu adalah wasiat; yang dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk: murni pemindahan kepemilikan seperti hibah, sedekah dan wakaf. Yang murni pemindahan kepemilikan itu ada tiga macam: hibah,

<sup>180</sup> *Al-Qāmūs al-Fiqhī*, 1/367, dalam *CD al-Maktabah asy-Syāmilah*.

<sup>181</sup> *Mu'jam Lugah al-Fukahā'*, 1/493, dalam *CD al-Maktabah asy-Syāmilah*.

sedekah sunah dan hadiah. Jalan untuk menentukannya adalah kita katakan pemindahan pemilikan tanpa kompensasi (*tamlīk bi lā 'iwad*), jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat orang yang diberi hibah (dimana pemberian itu) sebagai penghormatan (*ikrāman*) maka itu adalah hadiah. Jika ditambah bahwa pemindahan pemilikan itu ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sebagai suatu *taqarrub* kepada Allah dan untuk meraih pahala akhirat maka itu adalah sedekah. Perbedaan hadiah dari hibah adalah dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu, lafal hadiah tidak bisa digunakan dalam hal *property*. Dengan demikian, tidak dikatakan, "Saya menghadiahkan rumah atau tanah." Akan tetapi, hadiah itu digunakan dalam hal harta bergerak yang bisa dipindahkan seperti pakaian, hamba sahaya, dsb. Alhasil, dari macam-macam itu bisa dibedakan antara yang umum dan yang khusus. Jadi semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya.<sup>182</sup>

Hadiah sebagai bagian dari hibah kehendaknya bisa datang dari satu pihak saja, yaitu dari pihak pemberi hadiah. Namun, para fukahā tetap mengklasifikasikan hibah, termasuk di dalamnya hadiah, sebagai akad. Hal itu karena meski kehendaknya bisa dari satu pihak saja, namun jika penerima hibah atau penerima hadiah itu menolaknya maka hibah atau hadiah itu tidak sempurna.

Sebagai sebuah akad, hadiah memiliki tiga rukun. *Pertama*, adanya *al-'āqidan*, yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdī*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhdā ilaih*). *Al-Muhdī* haruslah orang yang layak melakukan *taṣarruf*, pemilik harta yang dihibahkan dan tidak dipaksa. *Al-Muhdā ilaih* disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan *taṣarruf* saat akad hadiah itu. Jika *al-muhdā ilaih* masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh walinya.

*Kedua*, adanya *ijāb* dan *qabūl*. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*sīgat*) *lafziyah*. Hal itu karena pada masa Nabi SAW, hadiah

<sup>182</sup> An-Nawāwī, *Rauḍah al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muftin*, Jilid V. cet. II (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), hlm. 364-365.

dikirimkan kepada Beliau dan Beliau menerimanya, juga Beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi *lafziyah*. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya.

Akad hadiah merupakan *al-'aqd al-munjiz*, yaitu tidak boleh berupa *al-'aqd al-mu'alaq* (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan tidak boleh berupa *al-'aqd al-mudaf* (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh *al-'aqd al-mu'alaq*, jika seseorang berkata, "Saya menghadiahkan satu juta kepada Anda jika Anda pergi ke Bandung." Akad hadiah ini tidak sah. Contoh *al-'aqd al-mudaf*, jika dikatakan, "Saya menghadiahkan sepeda ini kepada Anda mulai bulan depan." Akad ini juga tidak sah. Sebagai *al-'aqd al-munjiz*, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi *al-qabd*. Artinya, *al-muhda* (hadiah) itu telah sah dimiliki oleh orang yang diberi hadiah.

*Ketiga*, harta yang dihadiahkan (*al-muhdā*). *Al-Muhdā* (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (*ma'lūm*), harus milik *al-muhdi* (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan *al-muhdi* atau bisa ia serah terimakan saat akad. Menurut Imām Syāfi'ī dan banyak ulama Syafi'iyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti itulah yang berlangsung pada masa Nabi saw, di samping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah, dsb. itu pada masa Nabi SAW dan para Sahabat.

Di samping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada *al-qabḍ* (serah terima), yakni secara real harus ada penyerahan *al-muhdā* kepada *al-muhdā ilaih*. Jika tidak ada *ijāb qabūl*

secara *lafziyah* maka adanya *al-qabḍ* ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh *al-muḥdā ilaih* merupakan qabūlnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (*al-ma'dūd wa al-makīl wa al-mauzūn*) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahterimakan. Adapun harta selain *al-ma'dūd wa al-makīl wa al-mauzūn* seperti pakaian, hewan, kendaraan, barang elektronik, dsb maka yang penting ada penyerahan pemilikan atas barang itu kepada *al-muḥdā ilaih* dan *qabū*-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkāhkannya, atau semisalnya.

Memberi hadiah hukumnya sunnah. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda:

*Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian saling mencintai.*<sup>183</sup>

Bahkan Nabi SAW mendorong untuk memberi hadiah meski nilainya secara nominal kecil:

*Hai para Muslimah, janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kepada wanita tetangganya meski hanya tungkai (kuku) kambing.*<sup>184</sup>

Sebaliknya, Nabi SAW melarang untuk menolak hadiah:

*Penuhilah (undangan) orang yang mengundang, jangan kalian tolak hadiah dan jangan kalian memukul kaum Muslim.*<sup>185</sup>

Jika seseorang diberi hadiah dan tidak ada halangan *syar'i* untuk menerimanya maka hendaknya ia menerimanya. Jika seseorang menolak hadiah

<sup>183</sup> Al-Bukhārī, *al-Adab al-Mufrad*; al-Baihaqī, *Syu'ab al-Imān*, Abu Ya'la, *Musnad Abu Ya'la* dalam CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

<sup>184</sup> HR Al-Bukhārī, Muslim, al-Turmuzi dan Ahmad dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>185</sup> HR Al-Bukhārī Ahmad, dalam CD *al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

kepadanya maka hendaknya menjelaskan alasannya untuk menghilangkan perasaan buruk di hati si pemberi. Hal itu seperti riwayat Sa'b ibn Jassamah bahwa ia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Nabi SAW saat Beliau berada di Abwa atau Wadan, tetapi Beliau menolaknya. Lalu Beliau menjelaskan alasan penolakannya. Beliau bersabda:

*“Sesungguhnya aku tidak menolak hadiahmu kecuali karena aku sedang berihram.”*<sup>186</sup>

Boleh menerima hadiah dari orang kafir, karena dalam *Sahīh al-Bukhārī* diriwayatkan Nabi SAW pernah menerima hadiah dari Heraklius, Muqauqis, Ukaidir Dumatul Jandal, dan Raja Ailah. Beliau pun menerima hadiah dari orang kafir lainnya. Begitu pula boleh memberi hadiah kepada orang kafir selama orang itu bukan kafir *harbi fi 'lan*,<sup>187</sup> atau selama hadiah itu tidak membuat orang kafir bertambah kuat atau menjadi berani menyerang kaum Muslim.

Jika seseorang mendapat hadiah dan ia memiliki kelapangan maka disunahkan untuk membalasnya. Jika tidak, setidaknya memuji dan mendoakan pemberi hadiah. Jabir ra. menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

*Siapa yang diberi sesuatu lalu ia memiliki kelapangan harta, hendaklah ia membalasnya; jika ia tidak memiliki kelapangan harta, hendaknya ia memuji (mendoakan)-nya.*<sup>188</sup>

Dalam riwayat Turmuẓi dari Usamah bin Zaid, pujian (doa) yang paling baik untuk itu adalah dengan mengatakan, “*Jazakallahu khairan* (Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik).”

<sup>186</sup> HR. al-Bukhārī dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>187</sup> Lihat QS. Al-Mumtaḥanah/ 6: 8-9

<sup>188</sup> HR. Abū Daud, Turmuẓi, dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

Sekalipun diperintahkan untuk menerima hadiah dan dilarang menolaknya, ada beberapa macam hadiah yang justru tidak boleh (haram) diterima, di antaranya: *Pertama*, hadiah kepada penguasa, pejabat atau pegawai negara. Abū Humaid as-Sa'idi menuturkan bahwa Nabi SAW pernah mengangkat seseorang dari Bani Azad yang bernama Ibn al-Utbayah (Ibn al-Lutbiyah) sebagai amil pemungut zakat, lalu ia kembali dan mengatakan, “Ya Rasul, ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya.” Nabi SAW lalu bersabda:

*“Tidak pantas seorang petugas yang kami utus lalu datang dan berkata, ‘Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya.’ Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya lalu memperhatikan apakah itu dihadiahkan kepadanya atau tidak. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah ia datang membawa pemberian itu, kecuali ia pasti datang pada Hari Kiamat kelak memanggul barang itu di pundaknya.”*<sup>189</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa hadiah itu datang karena jabatan, kedudukan atau tugasnya.

*Kedua*, hadiah yang diberikan karena adanya akad *al-qard* (utang). Anas ra. menuturkan, Nabi SAW pernah bersabda:

*Jika salah seorang di antara kalian mengutang suatu utang lalu yang berutang memberinya hadiah atau membawanya di atas hewan tunggangan maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu, kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum utang-piutang itu.*<sup>190</sup>

*Ketiga*, hadiah yang diberikan agar suatu kemungkaran dibiarkan atau agar penerima hadiah mengendurkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar atau yang semisalnya. Hadiah yang dimaksudkan untuk membatalkan yang hak dan mengokohkan yang batil, termasuk hadiah agar yang haq tidak disuarakan dan

<sup>189</sup> HR. al-Bukhārī, Muslim, Ahmad dan Abu Daud dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>190</sup> HR. Ibn Mājah dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

agar yang batil dibiarkan atau tidak dikritik, tidak boleh diterima. Apalagi hadiah yang diberikan agar kebatilan disuarakan dan disebarkan, atau agar kemungkaran diperintahkan, tentu lebih tidak boleh lagi diterima; termasuk di dalamnya hadiah dari negara atau lembaga asing untuk penyebaran ide yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

- 2) Harta kekayaan dipindahkan setelah pemilik meninggal atau biasa disebut waris.

Dalam dunia konvensional, ada dua cara mewariskan kekayaan, yaitu *interstate* dan *testamentary*. Pewarisan *interstate* terjadi jika tidak ada surat waris karena tidak semua kekayaan dapat dialihkan, sehingga disebut juga pengalihan sebagian. Sedangkan pada pewarisan *testamentary* terdapat surat waris berupa dokumen tertulis dan sah untuk menyerahkan kekayaan si pembuat surat waris dan akan berlaku pada saat pembuat surat tersebut meninggal agar kekayaan bisa dialihkan setelah pemilik kekayaan meninggal dunia dan bermanfaat bagi pihak penerima seperti yang diinginkan pemilik kekayaan tersebut.

Surat waris yang sah harus tertulis, ditandatangani di bagian bawah atau di akhir surat tersebut oleh testator—adalah orang yang meninggal telah membuat surat waris yang sah., disaksikan oleh paling tidak dua orang saksi yang hadir pada waktu yang bersamaan bersama notaris yang turut mengesahkan surat waris tersebut di hadapan testator.

Dalam perspektif Islam, pembagian warisan harus dilakukan dengan tatacara yang dikenal dengan istilah *Farāid*. Perkataan *Farāid* dari segi bahasa mempunyai makna bermacam-macam di antaranya ialah menentukan,

memastikan, menghalalkan dan mewajibkan. Adapun menurut istilah, Farāid adalah pembagian harta seorang Muslim yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat sebelum kematiannya. Maka harta peninggalannya akan dibagikan kepada ahli warisnya (seperti anak, isteri, suami, ibu dll), menurut hukum Islam. Harta yang dibahagikan kepada ahli waris adalah bagian harta yang ditinggalkan setelah dikurangi segala pembiayaan pengurusan jenazah, hutang pewaris (zakat, nazar, dll) dan wasiat yang dibenarkan oleh syariat. Bentuk harta yang boleh dibagikan secara Farāid antara lain: Tanah, Bangunan (rumah), Barang Berharga (emas, perak dll), Asuransi dan Uang (baik dalam bentuk tunai atau surat berharga), binatang ternakan seperti kambing, lembu, unta, kerbau, dll.

#### • Cara Pembagian Harta Warisan

Langkah awal untuk melakukan pembagian harta warisan adalah meneliti dan mendata dan mengklasifikasikan siapa saja di antara waris yang berhak menerima warisan dengan kategori Aṣḥāb al-Furūd, kemudian kategori Maḥjūb, dan terakhir kategori berhak menerima Aṣābah.

##### 1. Aṣḥāb al-Furūd

Golongan ini mendapatkan warisan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh syariat yaitu  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ ,  $2/3$ ,  $1/6$  atau  $1/8$ . Mereka terdiri daripada isteri atau suami, ibu atau nenek, bapak atau kakek, anak perempuan atau cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan saudara seibu.

##### 2. Aṣābah

Aṣābah merupakan golongan yang mendapatkan warisan setelah semua golongan (1) mendapat bagian. Ada tiga jenis aṣābah yaitu:

(a) *Aṣābah Binafsih* : Pembagian warisan dengan cara mengambil semua harta, atau mengambil semua sisa untuk pihak lelaki, tanpa sebab beserta orang lain. Mereka terdiri daripada 12 orang lelaki yaitu bapak, kakek, anak lelaki, cucu lelaki anak lelaki, saudara lelaki kandung, saudara lelaki seapak, anak lelaki saudara lelaki kandung, anak lelaki saudara lelaki seapak, bapak saudara kandung, bapak saudara seapak, anak lelaki bapak saudara kandung dan anak lelaki bapak saudara seapak.

(b) *Aṣābah Bi al-Gair*: Pembagian warisan dengan jalan menghabiskan semua harta, atau pengambilan semua bagian untuk pihak perempuan dengan sebab adanya orang lelaki lain. Terdiri daripada 4 orang yaitu: anak perempuan atau lelaki, cucu perempuan atau lelaki, saudara kandung perempuan atau lelaki, saudara seapak atau lelaki perempuan.

(c) *Aṣābah Ma'a al-Gair*: Pembagian warisan dengan jalan menghabisi semua harta, atau mengambil semua sisa untuk pihak perempuan sebab beserta orang perempuan lain. Terdiri daripada 2 orang perempuan yaitu: saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak (berkongsi dengan anak atau cucu perempuan).

### 3. *Zawī al-Arḥām*

Golongan ini akan menggantikan golongan (1) dan (2) setelah keduanya tiada kecuali suami atau isteri tidak menghalang golongan ini mengambil bagian harta. Tetapi biasanya golongan ini akan terhalang menerima harta. Keadaan ini disebut *ḥijāb* yaitu dinding yang menjadi penghalang seseorang daripada ahli waris untuk menerima warisan karena masih ada ahli waris yang

masih dekat hubungan kekeluargaannya dengan simati. Terdapat 4 golongan *ẓawī al-arḥām* (masih ada hubungan kerabat) yaitu: golongan kakek dan nenek, golongan cucu dan cicit (anak dari cucu), golongan anak saudara dari saudara perempuan dan golongan bapak saudara atau ibu saudara atau saudara lelaki atau perempuan ibu. Hijab yang di atas terdiri dari 2 jenis yaitu:

(a) *Hijāb Nuqṣān*

Terhalang dengan mengurangi pembagian ahli waris dari menerima pembagian *Aṣḥāb al-Furūd* yang lebih banyak menjadi lebih sedikit, karena masih ada ahli waris lain yang bersama-samanya. Seperti suami dari menerima setengah menjadi seperempat karena ada anak atau cucu.

(b) *Hijab Ḥirman*

Terhalang dengan tidak menerima pembagian warisan sama sekali karena masih terdapat ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit yang lebih berhak untuk menerima harta warisan. Misalnya saudara lelaki seapak terhalang karena adanya saudara lelaki kandung dan kakek terhalang sebab adanya bapak.

- 3) Harta kekayaan dipindahkan baik pada saat pemilik masih hidup atau setelah meninggal (*waqaf*).

*Al-waqf* berasal dari *waqafa-yaqifu-waqfan*. bentuk jamaknya *awqāf*. Secara bahasa ia berarti *habbasa* (menahan/menghalangi). Al-Quran menyatakan kata *waqafa* sebanyak empat kali<sup>191</sup> dan semuanya dalam makna menahan atau menghalangi.

<sup>191</sup> QS al-An'ām/ 6: 27, 30; Sabā'/ 34: 31, Aṣ-Ṣaffāt/ 37: 24.

Selanjutnya para ulama menggunakan kata *al-waqf* (wakaf) itu untuk menyebut suatu bentuk sedekah yang dinyatakan dan dideskripsikan di dalam hadis, yaitu *sadaqah jāriyah*.

Para fukahā mendefinisikan wakaf (*al-waqf*) sebagai: *tahbīs al-aṣl wa tasbīl al-samrah ‘ala birrin au qurbatin* (menahan atau menghalangi asal (pokok harta) dan mengalirkan (mendermakan) buah (hasil, manfaat atau kegunaannya) untuk kebaikan atau kerabat).<sup>192</sup> Maksud dari menahan atau menghalangi tersebut adalah menahan atau menghalangi harta dari kepemilikan oleh seseorang atau suatu pihak, baik yang mewakafkan atau yang lain. Definisi tersebut digali dari riwayat Ibn ‘Umar yang menuturkan bahwa ‘Umar pernah mendapat harta sangat berharga berupa kebun kurma di Khaibar yang disebut Tsamghu dan ‘Umar ingin menyedekahkannya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah. Rasul menjawab:

*Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya dan bersedekah dengannya.*<sup>193</sup>

Dalam riwayat lain dari Ibn ‘Umar, Rasulullah SAW menjawab:

*Bersedekahlah dengan pokoknya; tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwarisi; tetapi hasilnya dibelanjakan.*<sup>194</sup>

Dalam kelanjutan riwayat di atas disebutkan: *‘Umar lalu bersedekah dengannya untuk jihād fī sabīlillāh, membebaskan budak, untuk orang-orang miskin, para tamu, ibn sabīl dan kaum kerabat. Orang yang mengurusnya tidak*

<sup>192</sup> Al-Buhuti, *Kasyf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr. tt), hlm. 240.

<sup>193</sup> HR al-Bukhārī, Muslim, Turmuzi, al-Nasa’ī, Ibn Mājah, Ahmad dalam *CD al-Mausūah al-Hadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis’ah*.

<sup>194</sup> HR al-Bukhārī dalam *CD al-Mausūah al-Hadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis’ah*.

*mengapa makan darinya secara makruf atau memberi makan temannya, tanpa memilikinya.*<sup>195</sup>

Wakaf hukumnya sunnah sebagai bentuk dari *sadaqah jāriyah*, yang pahalanya akan terus mengalir meski pelakunya telah meninggal dunia.

*Jika manusia mati, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak salih yang mendoakannya. Sedekah jariah dalam hadis ini adalah wakaf.*<sup>196</sup>

Para sahabat Nabi sangat memperhatikan wakaf. Jabir menuturkan bahwa tidak seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang memiliki kemampuan kecuali ia mewakafkan hartanya.<sup>197</sup> Menurut Imam Syafi'i, wakaf dari para Sahabat itu hampir tak terhitung jumlahnya. Wakaf Nabi SAW, kalangan Ahlu al-Bait dan dari kaum Muhājirin terkenal luas di Madinah dan Mekah dan lebih dari 80 Sahabat dari kalangan Ansār mewakafkan hartanya dan masih ada.<sup>198</sup>

Wakaf termasuk muamalah yang bukan akad, melainkan *taṣarruf*. Muamalah itu ada dua jenis. *Pertama*: muamalah yang kehendaknya berasal dari kedua pihak. Muamalah jenis ini disebut akad. *Kedua*: muamalah yang kehendaknya hanya berasal dari satu pihak. Muamalah jenis ini disebut *taṣarruf*, seperti sedekah dan wakaf. Di dalam *taṣarruf* ini tidak perlu *ijāb-qabūl*.

Wakaf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

<sup>195</sup> HR al-Bukhārī, Muslim, al-Turmuḏi, al-Nasaī, Ibn Mājah, Aḥmad dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>196</sup> Lihat: Abu Tayyib, *'Aun al-Ma'būd*, Jilid VIII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415H), hlm. 62. An-Nawāwī, *Syarḥ Shahīh Muslim*, I, (Beirut: Dār Iḥyā' Turās al-'Arabī, , 1392 H), hlm. 90; al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwāzi*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), hlm. 522

<sup>197</sup> Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Abdullah ibn Mufliḥ, *al-Mubdī'*, Jilid V (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1400 H), hlm. 312

<sup>198</sup> Al-Baihaqī, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Aṣār*, Jilid X (Mesir: Dār al-Wafā', 1412 H), hlm. 233

1. *Al-Wāqif*: yaitu pihak yang mewakafkan. Wakaf, sebagaimana sedekah, merupakan bentuk *taqarrub* kepada Allah sehingga pelakunya harus Muslim. Karena itu, tidak boleh menerima wakaf dari non-Muslim. *Al-Wāqif* itu haruslah orang yang sah melakukan *taṣarruf* yakni bālig, berakal dan sah mengelola harta. Karena wakaf hakikatnya adalah mengeluarkan harta dari kepemilikan, maka *al-wāqif* haruslah pemilik sah harta yang diwakafkan. Dilihat dari sisi ini, jika seseorang mendapat harta dengan jalan yang haram, ia tidak boleh memanfaatkan atau membelanjakan harta itu; sekalipun untuk kebaikan, termasuk wakaf. Jika ia mewakafkannya maka ia berdosa. *Al-Wāqif* tidak harus atas namanya sendiri. Ia boleh mewakafkan harta atas nama orangtua atau kerabat yang sudah meninggal. Ibn Abbas menuturkan, Sa'ad ibn Ubādh berkata kepada Nabi SAW:

*"Ibuku meninggal dunia dan aku tidak ada di sisinya, apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya?" Nabi menjawab, "Ya, benar," Saad berkata, "Kalau begitu, aku persaksikan kepada engkau bahwa kebunku al-Mikhrāf ini menjadi sedekah atas nama ibuku."<sup>199</sup>*

*Al-Wāqif* tidak harus perseorangan, namun bisa juga kelompok. Imam al-Bukhārī meriwayatkan bahwa Bani Najjar mewakafkan kebun mereka untuk Masjid Nabawi pada masa Nabi saw.

2. *Al-Mauqūf* (*al-Mauqūf 'alaih*), yaitu harta yang diwakafkan. Sering disebut *al-waqf* (wakaf). Harta ini haruslah harta yang halal zatnya dan halal diperjualbelikan. Selain itu, harta tersebut haruslah harta yang zatnya bertahan lama, yakni jika diambil manfaatnya, zatnya masih bertahan. Jika zatnya habis

<sup>199</sup> HR al-Bukhārī dalam *CD al-Mausūah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*.

seiring pemanfaatannya, seperti makanan, minuman, wewangian, uang dan semisalnya, maka harta seperti ini tidak bisa diwakafkan.

3. *Sīgat* (redaksi) wakaf. Wakaf bisa dilakukan dengan perkataan, misal dengan mengatakan, “Ini saya wakafkan untuk...” Jika dalam bahasa Arab bisa menggunakan lafadh *waqafa*, *ḥabbasa* atau *sabbala*; bisa juga dengan kata lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah wakaf. Menurut para ulama, wakaf juga bisa dilakukan dengan perbuatan, misalnya membangun masjid, lalu dikumandangkan azan untuk shalat berjamaah secara umum atau untuk shalat Jumat, maka secara syar’i masjid itu telah berstatus wakaf. Dalam hal ini, hendaknya dipersaksikan, dilaporkan atau dicatatkan kepada hakim.

4. *Al-Mauqūf ilaih* (pihak yang menjadi tujuan wakaf). Wakaf boleh diberikan kepada kerabat atau anak keturunan dan disebut *waqfu al-ḥurri*; boleh juga untuk selain kerabat misal untuk kaum fakir miskin, ibn sabīl dsb; atau untuk kebaikan secara umum atau untuk kepentingan tertentu (misal, masjid, pendidikan, makam, jalan, dsb). Wakaf demikian disebut *waqf al-khairi*.

Setelah diwakafkan, harta itu sudah keluar dari kepemilikan *al-wāqif* dan berubah menjadi milik Allah atau kaum Muslim secara umum. Dalam hadis tentang wakaf Umar di atas jelas bahwa harta wakaf itu tidak bisa atau tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwarisi. Artinya, harta wakaf itu harus tetap menjadi harta wakaf selamanya, haram dimiliki secara pribadi oleh siapapun.

Namun, sesuai hadis di atas, orang yang mengurus harta wakaf itu boleh makan darinya menurut kepatutan. Ia boleh memberi makan temannya dari hasil harta wakaf itu. Namun, ia tidak boleh memiliki harta wakaf tersebut. Pengurusan

harta wakaf oleh orang itu hakikatnya merupakan amanah agar harta wakaf itu tetap bisa diambil manfaatnya, tidak hilang, rusak atau habis.

Adapun mengubah harta wakaf bisa terjadi dalam dua bentuk. *Pertama:* mengganti bentuk harta karena adanya keperluan, karena harta itu tidak bisa secara langsung dimanfaatkan untuk tujuan wakafnya. Misalnya, wakaf tanah untuk jihad, maka tanah itu bisa dijual dan dibeli sesuatu sebagai gantinya yang bisa digunakan di dalam jihad. Dalam konteks ini bisa juga mengubah sekaligus memindahkan tempat harta wakaf itu. 'Umar bin al-Khattāb pernah memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika menjadi wali di Kūfah, untuk memindahkan Masjid Kūfah yang lama ke tempat lain dan membangun Bait al-Māl di sebelah kiblat masjid. Lalu tempat masjid lama itu diubah menjadi pasar bagi pedagang kurma. *Kedua:* mengubah harta wakaf untuk kemaslahatan yang lebih. 'Umar dan 'Usmān, misalnya, pernah merehab dan memperbesar Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan 'Umar di atas atau perombakan Masjid Nabawi oleh Umar dan Utsman itu diketahui oleh para Sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Hal itu menunjukkan adanya Ijma' Sahabat akan kebolehan hal itu.<sup>200</sup> Inilah beberapa ketentuan pokok tentang wakaf. Ketentuan rinci dan banyak ketentuan lain tentang wakaf dapat dirujuk dalam kitab-kitab fikih yang ada.

## 2. Prinsip Pembagian Harta dalam Islam

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam aspek pembagian kekayaan ini antara lain:

---

<sup>200</sup> Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III (Beirut: Dār al-Saqāfah al-Islāmiyah. tt.). hlm. 265.

### a) Proporsional

Islam menetapkan aturan waris dengan porsi yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah SAW dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

### b) Mendahulukan hak-hak yang berkaitan dengan harta

Dari sederetan hak yang harus ditunaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan adalah:

- 1) Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir.

Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.



- 2) Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "*Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan.*"

Maksud hadis ini adalah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah SWT, seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan nazar, atau belum memenuhi kafarat (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah

diwajibkan untuk menunaikannya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikannya sebelum harta warisan (harta peninggalan) pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya.

Kalangan ulama mazhab Hanafi beralasan bahwa menunaikan hal-hal tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang telah meninggal dunia. Padahal, menurut mereka, pengamalan suatu ibadah harus disertai dengan niat dan keikhlasan, dan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, meskipun kewajiban tersebut dinyatakan telah gugur bagi orang yang sudah meninggal, ia tetap akan dikenakan sanksi kelak pada hari kiamat sebab ia tidak menunaikan kewajiban ketika masih hidup. Hal ini tentu saja merupakan keputusan Allah SWT. Pendapat mazhab ini, menurut saya, tentunya bila sebelumnya mayit tidak berwasiat kepada ahli waris untuk membayarnya. Namun, bila sang mayit berwasiat, maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya.

Sedangkan jumhur ulama yang menyatakan bahwa ahli waris wajib untuk menunaikan utang pewaris terhadap Allah beralasan bahwa hal tersebut sama saja seperti utang kepada sesama manusia. Menurut jumhur ulama, hal ini merupakan amalan yang tidak memerlukan niat karena bukan termasuk ibadah mahdhah, tetapi termasuk hak yang menyangkut harta peninggalan pewaris. Karena

itu wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya, baik pewaris mewasiatkan ataupun tidak.

Bahkan menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i hal tersebut wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Hanya saja mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan utang yang berkaitan dengan sesama hamba daripada utang kepada Allah. Sementara itu, ulama mazhab Hambali menyamakan antara utang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli waris.

- 3) Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya.


Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan

kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abī Waqqās r.a. --pada waktu itu Sa'ad sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke Baitul Mal. Rasulullah SAW bersabda: "... *Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang.*"

- 4) Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketentuan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma'). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *ashāb al-furūd* (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya), kemudian kepada para *'asābah* (kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta waris --jika ada-- setelah *ashāb al furūd* menerima bagian).

Demikianlah pembahasan mengenai konsep pembagian harta. Semakin kompleksnya kehidupan keluarga saat ini membuat pengelolaan pembagian harta yang baik menjadi penting agar harta yang kita miliki dapat dibagikan kepada yang orang-orang yang membutuhkan secara baik..

Setelah menelusuri konsep-konsep yang terkait dengan pengelolaan harta dan prinsip-prinsipnya dalam Islam maka dapat dibangun sebuah skema sebagai berikut:



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang konsep pengelolaan harta dalam Islam maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pengelolaan harta dalam Islam dibangun dari perspektif Islam tentang harta, tujuan atau *maqasid* pemilikan harta dan isyarat berupa tamsil dan penyadaran. Selanjutnya ada beberapa konsep yang terkait dengan pengelolaan harta dalam Islam seperti konsep perolehan harta, konsep pembelanjaan harta, konsep pengembangan harta, dan konsep pembagian harta.
2. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Islam meliputi (a) prinsip-prinsip dalam perolehan harta yaitu: niat yang baik, hanya mencari yang halal dengan cara yang halal, mengedepankan sikap profesional dan kreatifitas serta menjunjung tinggi etika dalam berusaha; (b) prinsip-prinsip dalam pembelanjaan harta yaitu: sederhana, skala prioritas baik dari sisi kebutuhan (primer, sekunder, tersier), sasaran pembelanjaan (diri sendiri, keluarga, kerabat, masyarakat), maupun dimensi waktu (ukhrawi dan duniawi); (c) prinsip-prinsip dalam pengembangan harta yaitu: terhindar dari ribā, maisīr, garar, syubhāt, dan unsur haram; (d) prinsip-prinsip dalam

pembagian harta yaitu: proporsional dan mendahulukan hak-hak yang harus ditunaikan.

## B. Saran

1. Karena keterbatasan penelitian ini yang mengelaborasi konsep pengelolaan harta dalam al-Qur'an dan hadis, atau hanya menyentuh dimensi normativitasnya dan melihat pentingnya pengelolaan harta yang berbasis syariah bagi seorang muslim, maka penelitian lanjutan terhadap mengenai komponen pengelolaan harta yang tidak saja berbasis pada sumber utama Islam saja perlu dilakukan dan diperluas pada dimensi historisitasnya.
2. Analisis komparatif terhadap pengelolaan harta konvensional dan temuan aplikasi kontemporer seperti pengelolaan harta berbasis dinar, promosi infak dan wakaf produktif, akan memperkaya dan menghasilkan produk pengelolaan harta syariah kontemporer yang tidak saja bermanfaat bagi kaum muslim tapi juga masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Afifi, Muṣṭafā. 2003. *al-Istismār fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Antonio, M. Syafii. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.

\_\_\_\_\_. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Arnakim, L. Yulyadi. 2007. *Primary Concept of Islamic Financial Planning*. Dikutip dari situs [www.Islamic-world.net/](http://www.Islamic-world.net/) accessed on 12 Juli 2007

Al-Baihaqī. 1412 H. *Ma'rifah as-Sunan wa al-Aṣār*, Jilid X. Mesir: Dār al-Wafā'.

Billah, M.M. Ma'shum. 2007. "Islamic Financial Planning". Dikutip dari situs [www.islamic-insurance.com/](http://www.islamic-insurance.com/) accessed on 12 Juli 2007.

Boone, Louis E. David L. Kurtz, Douglas Hearth. 2000. *Planning Your Financial Future*. Orlando: The Dryden Press.

Al-Buhūtī, tt. *Kasyf al-Qinā' 'an Maṭn al-Iqnā'*, Jilid IV. Beirut. Dār al-Fikr.

Dahlan, Abdul Aziz, et.al. (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

Fisher, Clark Omar. 2003. "Wealth Building and Personal Financial Planning in Accordance with Islamic Syariah" *Paper* dalam Konferensi Internasional Ekonomi Islam di Jeddah, Saudi Arabia, April.

Hallman, G. Victor & Jerry S. Rosebloom. 1993. *Handbook of Financial Planning*. USA: McGraw Hill.

Hamka, 1999. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermenutik*. Jakarta: Paramadina.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ibn Ahmad al-Shalih, Muhammad Ahmad. 2001. *Manajemen Islami Harta Kekayaan*, terj. Muhil Dhofir Asror, Lc. Solo: Era Intermedia.

- Ibn Ibrahim, Ibrahim Lam, 2005. *Fiqh Finansial*, terj. Abu Sarah, Taufiq Khudori Setiawan. Solo: Era Intermedia.
- Ibn Manzūr, tt. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Sādir.
- Ibn Muflih, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Abdullah. 1400 H. *al-Mubdī*. Jilid V. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.
- Ibn Nik Yusoff, Nik Muhammad Affandi, 2001. *Islam and Wealth: Balanced Approach to Wealth Creation, Accumulation, and Distribution* (Selangor: Pelanduk Publications,
- Jazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Al-Jurjānī. 1405 H. *Al-Ta’rīfāt*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
- Mertwally, M.M. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insana.
- Al-Mināwī, 1356 H. *Faid al-Qadīr*. Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā.  
 \_\_\_\_\_ 1410 H. *al-Ta’arīf*. Beirut-Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āsir
- Muhammad, Safak 2006. *Keberkahan Finansial: Cara Mudah Mengelola Keuangan dan Melipatgandakan Kekayaan dengan Kecerdasan Spiritual*. Jakarta: Solusi Qalbu.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah al-Shawi, 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- An-Nawāwī, 1405 H. *Raudah al-Ṭhālibīn wa ‘Umdah al-Muḥtābīn*, Jilid V, cet. II. Beirut: al-Maktab al-Islami.  
 \_\_\_\_\_ . 1408 H. *Tahrīr min Alfāzh at-Tanbīh*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Pratomo, Eko P. 2005. *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Islami dan Agenda Keuangan Keluarga Islami*. Jakarta: Hijrah Institute dan Syamil.
- Al-Qurṭubī, 1372 H. *Tafsīr al-Qurṭubī*, ed. Muhammad Abd al-Halīm al-Bardūnī. Kairo: Dār al-Sya’b.
- Al-Rāzī, 1415 H-1995 M. *Mukhtār al-Siḥḥah*. Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun.
- Ridho, Akram. 2005. *Kiat Bebas dari Utang; Mengatur Keuangan Keluarga*, terj. Hasan Aedi. Jakarta: Amzah.

- Rosly, Saiful Azhar. 2005. *Critical Issues on Islamic Banking, and Financial Market*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.
- Sābiq, Sayyid. tt. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Sami, Muhammad. 1990. *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, terj. Saleh Bahabazi Solo: Amar Pres.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Cet. ke-1. Jakarta: Lentera Hati.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1996. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta Bumi Aksara.
- Supriyono, Imam. 2004. *Cerdas Finansial di Rumah, Kantor dan Masjid*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Surin, Bachtiar. 2002. *Az-zikra Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an dalam huruf Arab dan Latin*. Bandung: Angkasa.
- Syahatah, Husain. 1999. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. H. Dudung R.H., Ustads Idhoh Anas, Jakarta: Gema Insani Press.
- Aṭ-Ṭabarī, Ibn Jarīr. 1405 H *Tafsir At-Ṭabarī*. Beirut: Dār al-Fikr.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Muhammad Nur Jihad

T T L : Makassar, 05 Oktober 1981

Pekerjaan : Wiraswasta


Alamat : Jl. Bongsoijoyo No. 35 Dabag Condat, Sleman

Riwayat Pendidikan : SDN No. 67 Makassar (Tahun 1987 – 1993)  
MTsN Makassar (Tahun 1993 – 1996)  
MAKN Makassar (Tahun 1996 – 1999)  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 1999-2004)  
MSI UII Yogyakarta (Tahun 2005-2008)

Riwayat Pekerjaan : Kru Artistik Penerbit Jendela Yogyakarta 2004-2005  
Desainer Grafis Freelance  
Pimpinan Penerbit dan Percetakan Grha Guru

Demikian Riwayat Hidup ini kami cantumkan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2008



**Muhammad Nur Jihad**  
NIM. 05 913 009